

**IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM SENGKETA HADANAH DI PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh: Alfian Muhammady

NIM 22211004

Pembimbing: 1. Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H.

2. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2024 M / 1446 H**


**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Pembimbing I,



(Dr. Hasyim Lahilote, M.H)


Pembimbing II,



(Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag)

Mengetahui:

Ketua Prodi,



Dr. Hasyim Lahilote, M.H

Nama : **Alfian Muhammady**
NIM : 22211004
Prodi : Akhwal Syaksiyah
Angkatan : 2022
Judul Tesis : Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Tlp. 0431-860616
Website: pasca.iain-manado.ac.id – Email: pascasarjana@iain-manado.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul “Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak” yang ditulis oleh Alfian Muhammadiyah, NIM. 22211004, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Akhwal Syaksyah telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Senin 18 November 2024 M, bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1446 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

| No | TIM PENGUJI | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|----|---|------------|--------------|
| 1. | Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag. (Ketua Penguji / Pembimbing II) | 25/11-2024 | |
| 2. | Dr. Hasyim Lahilote, M.H. (Sekretaris Penguji / Pembimbing I) | 25/11-2024 | |
| 3. | Dr. Edi Gunawan, M.H.I. (Penguji I) | 25/11-24 | |
| 4. | Dr. Evra Willya, M.Ag. (Penguji II) | 25/11-2024 | |
| 5. | Dr. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., MSA., CA. (Penguji III) | 25/11/2024 | |

Manado, 25 November 2024 M
24 jumadilawal 1446 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado



Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Muhammady

NIM : 22211004

No. Ponsel : 085156925185

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak adalah hasil karya saya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila di kemudian hari terdapat hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, 21 Oktober 2024

Yang Menyatakan,

Alfian Muhammady

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padananya dalam aksara latin:

| HURUF ARAB | HURUF LATIN | KETERANGAN |
|------------|-------------|-----------------------------------|
| ا | | Tidak dilambangkan |
| ب | b | be |
| ت | t | te |
| ث | ts | te dan es |
| ج | j | Je |
| ح | <u>h</u> | ha dengan garis bawah |
| خ | kh | ka dan ha |
| د | d | de |
| ذ | dz | de dan zet |
| ر | r | er |
| ز | z | zet |
| س | s | es |
| ش | sy | es dan ye |
| ص | sh | es dengan ha |
| ض | dh | de dengan ha |
| ط | th | te dengan ha |
| ظ | zh | zet dengan ha |
| ع | , | koma terbalik di atas hadap kanan |
| غ | gh | ge dan ha |
| ف | f | ef |
| ق | q | qi |
| ك | k | ka |
| ل | l | el |
| م | m | em |
| ن | n | en |
| و | w | we |

| | | |
|----|---|----------|
| هـ | h | ha |
| ء | ` | apostrof |
| ي | y | ye |

2. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

| TANDA VOKAL ARAB | TANDA VOKAL LATIN | KETERANGAN |
|------------------|-------------------|---------------|
| َ | a | <i>fathah</i> |
| ِ | i | <i>kasrah</i> |
| ُ | u | <i>dammah</i> |

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

| TANDA VOKAL ARAB | TANDA VOKAL LATIN | KETERANGAN |
|------------------|-------------------|------------|
| ـاي | ai | a dan i |
| ـاو | au | a dan u |

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

| TANDA VOKAL ARAB | TANDA VOKAL LATIN | KETERANGAN |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| يَا | â | a dengan topi di atas |
| يِئِي | î | i dengan topi di atas |
| يِئُو | û | u dengan topi di atas |

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, ال yaitu , dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

6. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/

| NO | KATA ARAB | ALIH AKSARA |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1 | طريقة | Tharîqah |
| 2 | الجامعة الإسلامية | al-jâmi'ah al-islâmiyyah |
| 3 | وحدة الوجود | wahdat al-wujûd |

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

| Kata Arab | Alih Aksara |
|-------------------|--------------------------|
| ذهب الاستاذ | Dzahaba al-ustâdzu |
| ثبت الاجر | Tsabata al-ajru |
| الحركة العصرية | Al-ḥarakah al-‘ashriyyah |
| مولانا ملك الصالح | Maulânâ Malik al-Shâlih |
| يؤثركم الله | Yu’ atstsirukum Allâh |
| الايات الكونية | Al-âyât al-kauniyyah |

ABSTRAK

Nama : Alfian Muhammady
NIM : 22211004
Program studi : Magister Hukum Keluarga
Judul Tesis : Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan melihat implementasi konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks sengketa hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Lolak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian hukum normatif-empiris dengan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan melalui pendekatan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan analisis naratif-deskriptif. Data didapat melalui berkas perkara dan putusan nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk dan nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk, wawancara dengan seluruh hakim di Pengadilan Agama Lolak, serta observasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hakim di Pengadilan Agama Lolak sepatutnya untuk mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus perkara sengketa hadanah. Namun, belum ada kesamaan dalam menilai aturan yang rigid menentukan pengasuhan dalam sengketa hadanah dan faktor-faktor yang relevan dan yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam menegajawantahkan asas kepentingan terbaik bagi anak pada sengketa hadanah. Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk belum memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak karena tidak menggali kerentanan pada anak apakah anak pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk telah mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena secara *ex-officio* menghukum ayah kandung untuk memberikan kepada ibu kandung guna membayar biaya untuk hadanah, sehingga tidak terjadi beban kerja yang tidak berimbang. Sayangnya, putusan 409/Pdt.G/2021/PA.Llk terlalu legalistik dengan tidak menerima gugatan rekonvensi yang diajukan oleh ibu kandung selaku Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan rekonvensi.

Penelitian ini menyimpulkan perlunya peningkatan kompetensi hakim dalam mengadili sengketa hadanah serta pentingnya pemberlakuan aturan tentang tata cara implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara sengketa hadanah.

Kata kunci: Hadanah, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pengadilan Agama Lolak.

مستخلص البحث

الإسم : الفيان محمدي
رقم التسجيل : ٢٢٢١١٠٠٤
القسم : الأحوال الشخصية
العنوان : تطبيق مبدأ المصلحة الفضلية للأطفال في نزاعات الحضانة بعد الطلاق
في المحكمة الدينية لولاك

يهدف هذا البحث إلى استكشاف وتحليل تطبيق مفهوم المصلحة الفضلية للأطفال في سياق نزاعات الحضانة بعد الطلاق في المحكمة الدينية لولاك. يعتمد البحث على المنهج النوعي باستخدام البحث القانوني المعياري-التطبيقي من خلال البحث الميداني والبحث المكتبي، مع اتباع منهج دراسة الحالة ومنهج القوانين والتشريعات، وتحليل البيانات بطريقة وصفية سردية. تم جمع البيانات من ملفات القضايا والأحكام القضائية رقم ٢٦١ Pdt.G/2020/PA.Llk وورقم ٤٠٩ Pdt.G/2021/PA.Llk، وبالإضافة إلى مقابلات مع جميع القضاة والملاحظات الميدانية في المحكمة الدينية لولاك. أظهرت نتائج البحث أن جميع القضاة في المحكمة الدينية لولاك اتفقوا على تطبيق مبدأ المصلحة الفضلية للأطفال كأولوية رئيسية عند الفصل في قضايا نزاعات الحضانة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق موحد بشأن تفسير القواعد المحددة لرعاية الأطفال في نزاعات الحضانة، والعوامل التي تعتبر ذات صلة أو غير ذات صلة عند تطبيق مبدأ المصلحة الفضلية للأطفال في هذه القضايا. وقد تبين أن الحكم القضائي للمحكمة الدينية لولاك رقم ٢٦١ Pdt.G/2020/PA.Llk لم يحقق مبدأ المصلحة الفضلية للأطفال بالكامل، حيث لم يتم التحقق من هشاشة وضع الطفل وما إذا كان قد تعرض للعنف الأسري. وأما الحكم القضائي رقم ٤٠٩ Pdt.G/2021/PA.Llk فقد طبق مبدأ المصلحة الفضلية للأطفال من خلال إلزام الأب بدفع نفقات الحضانة للأم، مما يحقق التوازن في الأعباء. ومع ذلك، كان الحكم قانونياً بشكل مفرط حيث لم يقبل الدعوى العكسية التي قدمتها الأم كمدعى عليها لتحديد كفاءتها كحاضنة رسمية، بسبب عدم استيفاء الشروط الشكلية له. خلص البحث إلى الحاجة إلى تحسين كفاءة القضاة عند الفصل في نزاعات الحضانة، وأهمية وضع قواعد واضحة بشأن كيفية تطبيق مبدأ المصلحة الفضلية للأطفال في قضايا نزاعات الحضانة.

الكلمات المفتاحية: الحضانة، المصلحة الفضلية للأطفال، المحكمة الدينية لولاك

ABSTRACT

Name of the Author : Alfian Muhammady
Student Id Number : 22211004
Faculty : Graduate Program
Study Program : Family Law
Thesis Title : **Implementing the Best Interests of the Child Principle
in Custody Disputes at the Lolak Religious Court**

This study aims to explore and examine the implementation of the best interests of the child principle in the context of custody disputes following divorce at the Lolak Religious Court. The study employs a qualitative method, specifically normative-empirical legal research, through field and library research using case and statutory approaches, with narrative-descriptive analysis. Data were obtained from case files and decisions No. 261/Pdt.G/2020/PA.Llk and No. 409/Pdt.G/2021/PA.Llk, interviews with all judges at the Lolak Religious Court, and field observations.

The findings indicate that all judges at the Lolak Religious Court agree on implementing the best interests of the child principle as the primary consideration in resolving custody disputes. However, there is no uniformity in interpreting rigid rules governing custody arrangements and determining relevant and irrelevant factors in applying the best interests of the child principle in custody disputes.

The Lolak Religious Court Decision No. 261/Pdt.G/2020/PA.Llk does not fully uphold the best interests of the child principle, as it fails to assess the child's vulnerabilities, such as whether the child was a victim of domestic violence. In contrast, Decision No. 409/Pdt.G/2021/PA.Llk has implemented the principle by ordering the biological father ex-officio to provide financial support for custody to the biological mother, ensuring a balanced caregiving responsibility. However, the 409/Pdt.G/2021/PA.Llk's decision was overly legalistic, as it rejected the counterclaim filed by the biological mother as the defendant to be appointed custodian due to the failure to meet the formal requirements for counterclaims. This study concludes that there is a need to enhance the competency of judges in adjudicating custody disputes and to introduce regulations on procedures for implementing the best interests of the child principle in custody dispute cases.

Keywords: *Custody (Hadanah), Best Interests of the Child, Lolak Religious Court.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis ini yang berjudul “Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak” dapat diselesaikan dengan baik. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri teladan Rasulullah Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan para ulama selaku warasah anbia, dan para pengikut beliau.

Tesis yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana IAIN Manado ini merupakan hasil dari perjalanan akademik panjang, diiringi dengan pengalaman sebagai Hakim Pengadilan Agama. Asas kepentingan terbaik bagi anak bukan sekadar prinsip, melainkan juga panggilan nurani untuk selalu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang utama dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan anak. Dalam penulisan tesis ini, banyak dukungan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak yang dengan tulus telah membantu melewati setiap proses penyusunan hingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penyampaian rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I., Rektor IAIN Manado.
2. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag., Direktur Pascasarjana yang juga selaku Dosen Pembimbing II, telah memberikan waktu, ilmu, serta nasihat yang berharga selama bimbingan. Arahan dan masukan Bapak telah menjadi panduan yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H., Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga yang juga selaku Dosen Pembimbing I, telah memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana IAIN Manado, yang telah banyak memberikan bantuan akademik maupun non-akademik dalam proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

5. Teman-teman seperjuangan di program Magister, yang selalu semangat dan saling memotivasi untuk bersama-sama belajar dan menimba ilmu serta segenap mentor, fasilitator, dan rekan-rekan dari Institut Harkat Negeri yang telah memberikan ilmu dan wawasan berharga dalam program *Tri-Sector Leadership Bootcamp* (TSLB). Pelatihan tersebut telah memperkaya cara pandang dalam memahami berbagai permasalahan sosial secara lintas sektor, diantaranya perihal hukum keluarga, khususnya dalam perspektif kepentingan terbaik bagi anak.
6. Seluruh pihak di Pengadilan Agama Lolak, baik pimpinan, hakim, dan staf, yang telah memberikan dukungan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tesis ini, serta seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Tondano yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada keluarga tercinta, khususnya istri tercinta, Faridhah Aulia, S.Akun., yang selalu memberikan cinta, doa, semangat, dan dukungan tanpa henti, serta kepada kedua buah hati, Azraqi Akbar Muhammady dan Fazari Alfa Muhammady, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah memberikan balasan pahala yang berlimpah dan kesuksesan selalu membawa berkah kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah turut serta membantu dalam hal perkuliahan dan penelitian ini. Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang sangat terbuka dan diharapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum keluarga khususnya terkait perlindungan hak-hak anak dalam sengketa hadanah sehingga menjadi amal jariah.

Manado, 21 Oktober 2024

Alfian Muhammady

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan | 8 |
| 1. Identifikasi Masalah | 8 |
| 2. Pembatasan masalah | 9 |
| 3. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 18 |
| A. Hadanah (Hak Asuh Anak)..... | 18 |
| 1. Pengertian Hadanah | 18 |
| 2. Hukum Hadanah | 20 |
| 3. Syarat Pemilik Hadanah | 21 |
| 4. Lamanya Masa Hak Hadanah | 25 |
| 5. Urutan Penerima Hadanah | 25 |
| B. Kepentingan Terbaik Bagi Anak | 31 |
| 1. Komite Hak Anak (<i>Committee on the Rights of the Children (CRC)</i>) .. | 32 |
| 2. Biro Anak Amerika Serikat (<i>The United States Children's Bureau</i>) | 35 |
| C. Model-Model Pengasuhan | 37 |
| D. Teori Gender | 39 |
| 1. Teori Fungsionalis Struktural | 42 |

| | |
|--|------------|
| 2. Teori Feminisme Marxis-Sosialis | 44 |
| 3. Teori Sosio-Biologis | 46 |
| E. <i>Maqashid asy-syariah</i> | 47 |
| F. Aliran-Aliran yang Mempengaruhi Penemuan Hukum oleh Hakim..... | 53 |
| 1. Legisme. | 54 |
| 2. Utilitarianisme | 54 |
| 3. <i>Sociological Jurisprudance</i> | 55 |
| 4. Hukum Progresif..... | 55 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 57 |
| A. Bentuk dan Jenis Penelitian | 58 |
| B. Pendekatan Penelitian | 59 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 59 |
| D. Sumber Data Penelitian | 59 |
| E. Teknik Pengumpulan data | 60 |
| F. Teknik Analisis Data | 63 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 66 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lolak | 66 |
| 1. Pengertian dan Kedudukan Peradilan Agama | 66 |
| 2. Sejarah Pengadilan Agama Lolak..... | 68 |
| 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lolak..... | 70 |
| B. Hasil Penelitian..... | 71 |
| 1. Gambaran Perkara Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak..... | 72 |
| 2. Pandangan Para Hakim di Pengadilan Agama Lolak | 95 |
| C. Analisa Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sengketa Hadanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Lolak | 100 |
| D. Analisa Putusan Sengketa Hadanah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Lolak dalam Perspektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak | 105 |
| 1. Putusan Perkara Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk | 106 |
| 2. Putusan Perkara Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk | 111 |
| BAB V PENUTUP | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Saran | 120 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN | 127 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah besar terhadap suatu pasangan yang diizinkan Allah untuk memiliki keturunan. Ia adalah amanah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya dalam keadaan suci sesuai fitrahnya kemudian orang tuanyalah yang berperan besar atas keadaannya. Anak juga sebagai penyejuk hati, perhiasan, dan kebanggaan bagi orang tua di kala hidup, serta sebagai penerus dan cita-cita hidup dari kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Namun, di samping itu, anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh bagi para orang tuanya.¹ Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk potensial karena dicipta dengan segenap potensi yang besar, memiliki sejumlah kemampuan bawaan (garizah) yang dapat dikembangkan sehingga menjadi makhluk yang penuh kemungkinan, mampu menjadi segalanya, atau tak berarti apa-apa. Pemberian terbaik yang bisa diberikan adalah membimbing mereka untuk mengasah potensi itu hingga mereka menjadi versi terbaik dari dirinya. Namun, kejahatan terbesar yang bisa dilakukan adalah mengekang potensi itu, membiarkannya layu, hingga terjatuh pada versi terburuk dari diri mereka.

Sebagai anugerah, tentu timbul kewajiban orang tua untuk merawat dan mengasuh anak tersebut hingga ia pandai dan mandiri secara pribadi² dan rumah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan, karena rumah adalah tempat bermula setiap anak mendapatkan pendidikan.³ Tentunya pendidikan secara nyata diberikan oleh orang tua dalam bentuk pengasuhan anak yang dalam istilah fikih disebut dengan hadanah. Hadanah merupakan rahmat dari Allah yang dihunjamkan ke dalam hati kedua orang tua. Orang tua akan memberikan rahmat

¹ Kementerian Agama Indonesia, *Terjemah Makna Al Quran Bahasa Indonesia* (Madinah: Kompleks Percetakan Al Quran Raja Fahd, 2020) surah Asy Syura [42] ayat 49-50, Surah al-Furqan [25] ayat 74, Surah al-Kahfi [18] ayat 46, Surah al-Hadid [57] ayat 20, Surah al-Baqarah [2] ayat 133, Surah at-Taghabun [64] ayat 15, Surah at-Taghabun [64] ayat 14.

² Burhanuddin A. Gani, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2021): h. 44,

³ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): h. 65.

dan kasih sayang tersebut kepada keturunan mereka, sebagai tanda kasih dan sayang, dengan demikian akan berdampak pula kepada putra-putri mereka untuk selalu membiasakan diri menyayangi, mengasihi, dan berbuat baik kepada orang lain terlebih kepada orang tua mereka.

Permasalahan terjadi ketika pernikahan yang diharapkan kelanggengannya berakhir dengan perceraian, sehingga hadanah yang diharapkan mampu menjamin tumbuh kembang anak dengan baik mengalami kelumpuhan karena timbulnya perselisihan mengenai hak asuh yang terjadi antara ayah dan ibu anak tersebut, atau bahkan antara menantu dan mertua yang dapat merusak silaturahmi. Di antara penyebab timbulnya sengketa hadanah adalah adanya keinginan untuk mengasuh, bahkan menguasai, dan melarang pihak lain untuk berinteraksi dengan anak yang diasuhnya. Terlebih yang sangat memprihatinkan adalah pemahaman akan hadanah yang minim, sehingga sejak awal menginginkan persengketaan dengan melibatkan Pengadilan.

Memelihara dan mendidik anak setelah putusnya perkawinan masih menjadi kewajiban orang tua.⁴ Namun, setelah suami istri bercerai sering kali terdapat keinginan dari salah satu pihak untuk mendapatkan legalitas sebagai pengasuh utama yang paling berhak terhadap pengasuhan anak tersebut. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menjelaskan bahwa apabila perkawinan telah putus, dan pasangan tersebut memiliki anak yang masih belum mumayiz atau umurnya di bawah 12 tahun, maka hak asuh anak secara penuh diberikan kepada ibunya sedangkan semua biaya hadanah dan nafkah anak tetap merupakan kewajiban ayah sesuai kemampuannya. Apabila anak telah mencapai umur mumayiz maka anak diberi kebebasan memilih apakah akan tinggal bersama ayah atau ibunya.

Di samping itu, Pasal 156 KHI pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah

⁴ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

menurut garis samping dari ayah. Sedangkan untuk anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI di atas, terlihat bahwa setelah terjadinya perceraian, hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia mumayiz, lebih diutamakan kepada ibu, kendati demikian, ayah dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah. Para ahli Fikih terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengasuh anak berdasarkan kemaslahatan anak yang diasuh (*Best Interests of the Child*). Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk memegang hak asuh anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik.⁵

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989, di New York, Amerika Serikat dan diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)⁶, maka dalam perkara sengketa hak asuh anak, konsep "kepentingan terbaik bagi anak" menjadi titik sentral pertimbangan pengadilan. Konsep ini merupakan pendekatan holistik dengan komitmen untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak yang menekankan bahwa dalam semua keputusan yang berhubungan dengan hak asuh anak, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak itu sendiri. Hal ini terlihat urgensinya dalam masyarakat

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011). Juz X h. 61

⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, "Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)" (1990).

karena setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Oleh karena itu, konsep "kepentingan terbaik bagi anak" merupakan prinsip hukum yang harus dihormati dan diterapkan dengan cermat. Namun, meski prinsip ini diakui secara luas, implementasinya dalam konteks hukum masih menimbulkan permasalahan yang memerlukan perhatian lebih mendalam.

Pengejawantahan konsep ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) pada pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Begitu pula dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) pada pasal 41 ayat (1) juga menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Namun demikian, Pasal 49 UU Perkawinan pada intinya menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, dalam hal-hal : (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Implementasi secara etimologi adalah pelaksanaan atau penerapan, sedangkan secara terminologi implementasi merupakan tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang untuk mencapai tujuan. Inti suatu implementasi adalah membangun hubungan agar kebijakan yang diambil dapat berpengaruh positif terhadap tujuan. Terdapat 4 (empat) indikator utama kualitas implementasi, yakni: dosis, ketepatan, kualitas penyampaian, dan penerimaan.⁷

Seiring dengan perkembangan pandangan Hukum Islam, Pengadilan Agama di Indonesia yang menerapkan sistem hukum Islam sebagai salah satu bagian dari

⁷ Siska Sulistyorini, *Imajinasi Dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*, (Trenggalek: Indonesia Imaji, 2022) h.90

sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa dalam lingkup kewenangannya,⁸ memberi jalan beralihnya hak hadanah dari ibu kepada ayah karena di pengaruhi oleh faktor kepentingan terbaik anak yang menghendaki hal tersebut. Dalam hal tersebut, terjadi pada Putusan perkara Nomor: 261/Pdt.G/2020/PA.Llk di Pengadilan Agama Lolak. Putusan yang memberikan hak asuh anak kepada Ayah tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor: 13/Pdt.G/2020/PTA.Mdo. Sedangkan Putusan perkara Nomor: 409/Pdt.G/2021/PA.Llk di Pengadilan Agama Lolak, menolak memberikan hak asuh kepada ayah (Penggugat), meskipun di persidangan Penggugat memperlihatkan video mesum dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat membenarkan bahwa video tersebut adalah video mantan istrinya (Tergugat). Putusan Pengadilan Agama Lolak itu oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor: 2/Pdt.G/2022/PTA.Mdo dikuatkan dengan perbaikan amar, karena Pengadilan Tinggi Agama Manado menerima keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh mantan istri (Tergugat) dalam perkara sengketa hadanah.

Perkara nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk diajukan pada tanggal 05 Agustus 2020 oleh seorang ibu (Penggugat) yang menggugat mantan suaminya (Tergugat) untuk mendapatkan hak asuh anak atas anak perempuan kandung mereka yang saat itu berusia 13 tahun, dengan alasan baik Penggugat maupun Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan pasangannya masing-masing sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik. Di lain sisi, Penggugat berkeinginan dan merasa berkewajiban untuk merawat dan memelihara anak tersebut. Pada awalnya anak tersebut dalam asuhan Tergugat, namun pada tanggal 14 April 2019 Penggugat membawa pergi anak tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat. Anak tersebut dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan bahwa dirinya tinggal bersama ibu kandungnya di warung kecil setiap hari diberi uang jajan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebelumnya tinggal bersama ayah kandungnya setiap hari diberi uang jajan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Anak tersebut menyayangi Ibu kandung dan Ayah Kandungnya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak menilai

⁸ Hasyim Sofyan Lahilote, "Legal Transplant in the Substance of the Authority of Religious Courts in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization* 93, no. 50 (2020): h.42.

setidak-tidaknya saat ini anak tersebut nyaman hidup dalam pengasuhan Tergugat, sebagaimana bahasa tubuh, dan wajah anak tersebut saat dikonfirmasi dengan siapa sesungguhnya anak tersebut merasa nyaman hidup berdampingan saat ini sehingga menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat (ayah kandungannya).⁹

Perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk diajukan pada tanggal 04 November 2021 oleh seorang Ayah (Penggugat) yang menggugat mantan istrinya (Tergugat) untuk mendapatkan hak asuh anak atas anak perempuan kandung mereka yang saat itu berusia 2 tahun, dengan alasan Tergugat memiliki riwayat perbuatan asusila yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan dan akhlak anak, sehingga Penggugat khawatir apabila Tergugat yang merawat dan mendidik anak tersebut, karenanya memohon untuk menetapkan hak pengasuhan kepada Penggugat selaku ayah kandungannya. Dalam jawabannya, Tergugat menyangkal semua tuduhan Penggugat seraya meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Pasal 105 KHI. Penggugat membuktikan perbuatan asusila Tergugat dengan memperlihatkan foto-foto perbuatan asusila Tergugat dan video rekaman perbuatan asusila Tergugat serta menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan teman Penggugat dan Tergugat di persidangan yang membenarkan bahwa foto-foto yang dijadikan alat bukti Penggugat adalah benar foto-foto Tergugat, sedangkan Penggugat mengingkarinya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak menilai foto-foto dan video yang diajukan Penggugat tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa, sehingga menolak gugatan Penggugat. Di sisi lain, Tergugat tidak meminta dan tidak memformulasikan secara tegas untuk ditetapkan sebagai kuasa asuh terhadap anaknya sehingga tidak menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat selaku ibu kandungannya.¹⁰

Pengajuan sengketa Hadanah di Pengadilan Agama, terdapat 2 (dua) cara, yakni dapat dengan kumulasi objektif dengan gugatan perceraian karena terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁹ Pengadilan Agama Lolak, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk (2020).

¹⁰ Pengadilan Agama Lolak, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk (2021).

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pengamatan pra penelitian terdapat 7 (tujuh) sengketa hadanah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lolak, 5 (lima) sengketa merupakan gugatan kumulasi dengan gugatan perceraian, sedangkan 2 (dua) sengketa murni gugatan hadanah, yakni perkara nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk dan nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk. 5 (lima) sengketa hadanah yang dikumulasi dengan gugatan perceraian diselesaikan dengan jalan perdamaian, karena fokus sebenarnya adalah gugatan perceraiannya sedangkan 2 (dua) sengketa lainnya fokusnya pada gugatan hadanah. Dari perkara nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk dan nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk, muncul hipotesis bahwa Putusan Pengadilan Agama Lolak dalam sengketa hadanah belum memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak karena semua perkara sengketa hadanah yang diputuskan seluruhnya 100% (seratus persen) diajukan upaya hukum banding dan dalam putusan banding 50% (lima puluh persen) membatalkan putusan Pengadilan Agama Lolak sedang 50% (lima puluh persen) lainnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Lolak dengan perbaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep "kepentingan terbaik bagi anak" dalam konteks sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Lolak dengan meneropong, bagaimana prinsip ini diartikan, diterjemahkan, diinterpretasikan, dan diimplementasikan dalam konteks sengketa hak asuh anak.

Dengan semakin kompleksnya kasus-kasus yang harus diputuskan, hakim dituntut untuk mengembangkan profesionalismenya. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur utama, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan konseptual filosofis, sedangkan pelatihan lebih bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis.¹¹ Terdapat beberapa teori dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak, pertama

¹¹ Edward Simarmata, *The Judiciary Kepemimpinan Pengadilan : Benchbook On Management And Leadership*, (Jakarta Pusat: Sekolah Tinggi Manajemen PPM, 2021) h.112

Best Interests of the Child yang disampaikan oleh *Children's Bureau, Administration for Children and Families, U.S. Department of Health and Human Services*, dalam *Child Welfare Information Gateway* pada Juni 2020¹² yang membahas faktor-faktor yang relevan untuk dipertimbangkan pengadilan saat membuat keputusan tentang hak asuh dan pengasuhan anak, serta *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)* yang dikeluarkan oleh Komite Hak Anak /CRC *Committee on the Rights of the Children*. Kedua teori *Maqashid Syariah* dalam menyelesaikan sengketa hadanah, serta yang ketiga teori Analisis Peran Gender, yakni pembagian peran tertentu berdasarkan jenis kelamin,¹³ yakni laki-laki dan perempuan, yang di konstruksikan oleh masyarakat, sosial, atau pun kultural.¹⁴ Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan nantinya akan menjustifikasi teori yang sudah ada untuk digunakan atau akan dibentuk teori baru untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah.

Oleh karena itu, akan diteliti putusan Pengadilan Agama Lolak dalam perkara hadanah, dengan menganalisis *ratio decidendi* yang digunakan dalam memutus perkara sengketa hadanah dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga dijadikan sebuah tesis dengan judul “Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a) Pemberian hak hadanah secara *rigid* dalam KHI belum tentu sejalan dengan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah.
- b) Belum terdapat keseragaman dalam mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hadanah.

¹² Child Welfare Information Gateway, “*Determining the Best Interests of the Child*” artikel diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/best-interest/>

¹³ Yusno Abdullah Otta, “Gender Dalam Perspektif Antropologi,”. Artikel diakses pada 01 April 2024 dari https://web.archive.org/web/20180421234218id_/http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/viewFile/120/96

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, editor Aklia Suslia dan Didik Erma Irawan (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2016) h.12

- c) Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lolak dalam memutus perkara Hadanah masih sumir sehingga para pihak berperkara tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan.

2. Pembatasan Masalah

Upaya agar dalam penelitian ini tidak melebar, jelas, dan terarah, dengan luasnya permasalahan pada objek tersebut, maka dibatasi objek kajian penelitian pada sengketa hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Lolak dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni periode 2018 sampai dengan 2023, karena putusan tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

3. Rumusan Masalah

Setelah adanya pembatasan masalah, maka dibuat rumusan masalah secara umum berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, yakni “Bagaimana hakim Pengadilan Agama Lolak mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah ?” Untuk menjawab rumusan masalah, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai masalah secara khusus yaitu:

1. Bagaimana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Lolak?
2. Bagaimana analisa putusan sengketa hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Lolak dalam perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah utama di atas, maka secara khusus tesis ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Lolak.
2. Menganalisa putusan sengketa hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Lolak dalam perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis dan secara akademis. Secara akademis, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya penelitian di bidang hukum khususnya tentang hadanah.
2. Memahami tujuan dan hikmah hukum Islam berkaitan dengan hadanah.

3. Menjadi salah satu rujukan, menambah wawasan dan khazanah intelektual bagi semua pihak, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum dan keislaman pada khususnya serta merealisasikan kemaslahatan anak.

Secara praktis, selain dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan pertimbangan dalam penetapan hadanah pasca perceraian untuk menghasilkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah dilakukan penelusuran, didapati telah banyak dilakukan penelitian yang berhubungan dengan hadanah. Hasil Penelusuran tersebut akan menjadi studi *review* dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Hayatun Nufus: *Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung dalam Perspektif HAM, Gender, dan Masalah Mursalah*, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.¹⁵

Penelitian ini memfokuskan pada disparitas putusan hadanah terhadap anak yang belum mumayiz. Penelitian ini bertujuan secara umum untuk meneliti penyebab disparitas putusan hadanah terhadap anak yang belum mumayiz. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif bertipe deskriptif analitis dengan menggunakan data primer berupa Putusan Mahkamah Agung tahun 2014-2018 tentang hadanah anak yang belum mumayiz. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada dua tipikal ijtihad hakim terkait hadanah. Pertama adalah hakim bermazhab *positivism* hukum dan yang kedua yaitu hakim yang bermazhab progresif. Kedua, adanya disparitas putusan dalam masalah hadanah disebabkan karena perbedaan penafsiran pada hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi. Hakim tingkat pertama dan banding cenderung hanya memakai sumber hukum undang-undang saja dalam menafsirkan perkara, sedangkan pada hakim tingkat kasasi, selain menggunakan hukum tertulis

¹⁵ Hayatun Nufus, "Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung dalam Perspektif HAM, Gender, dan *Masalah Mursalah*," (Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021).

mereka juga menggunakan sumber hukum lainnya seperti kitab-kitab fikih dan mempertimbangkan aspek lain untuk kemaslahatan anak.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dengan tema hadanah. Perbedaannya, penelitian di atas terbatas pada putusan hadanah terhadap anak yang belum mumayiz dalam Perspektif HAM, Gender, dan *Maslahah Mursalah* sedangkan penelitian ini tidak terbatas pada anak yang belum mumayiz, tetapi juga untuk anak yang telah mumayiz dalam perspektif kepentingan terbaik bagi anak.

2. Luqman Faruq Miftahuddin: *Peralihan Hak Asuh Anak : Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rif'ah*, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.¹⁶

Penelitian ini memfokuskan pada konsep hak asuh anak menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmû' al-Fatâwâ* dan menurut Ibnu Rif'ah dalam kitab *Kifâyat al-Nabîh fî Syarhi al-Tanbîh*. Penelitian ini bertujuan secara umum untuk menganalisis konsep hadanah menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmû' al-Fatâwâ* dan menurut Ibnu Rif'ah dalam kitab *Kifâyat al-Nabîh fî Syarhi al-Tanbîh*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif dengan menggunakan data primer kitab *Majmû' al-Fatâwâ* karya Ibnu Taimiyah dan kitab *Kifâyat al-Nabîh fî Syarhi al-Tanbîh* karya Ibnu Rif'ah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat persamaan antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rif'ah dalam pengertian hak asuh anak, ibu memiliki hak prioritas dalam hadanah, dan batasan pengasuhan anak sampai anak mumayiz dan perbedaan antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rif'ah, dalam kitab *Majmû' al-Fatâwâ* bahwa urutan hak asuh anak setelah ibu adalah ayah dan saudari perempuan dari ayah lebih didahulukan dari saudari perempuan dari ibu, dan ketika anak mumayiz maka bagi anak laki-laki memiliki hak khiyar (memilih) kepada siapa dia akan hidup selanjutnya, hal berbeda bagi anak perempuan tidak diberikan hak khiyar (memilih) tetapi dipilhkan kepada pengasuh yang bisa menjaganya sedangkan dalam kitab *Kifâyat al-Nabîh fî Syarhi al-Tanbîh* urutan hak asuh anak setelah ibu adalah ibunya

¹⁶ Luqman Faruq Miftahuddin, "Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rif'ah," (Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024).

ibu dan saudari perempuan dari ibu lebih didahulukan dari saudari perempuan dari ayah, dan beralihnya hak asuh anak ketika anak mumayiz yaitu di umur 7 tahun, maka bagi anak laki-laki dan perempuan memiliki hak khiyar (memilih) kepada siapa dia akan hidup selanjutnya.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dengan tema hadanah. Perbedaannya, penelitian di atas terbatas pada pemahaman konsep hadanah secara fikih, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rif'ah sedangkan penelitian ini tidak terbatas pada konsep fikih tetapi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Arabbyatul Aidawiyah: *Penetapan Hadanah Secara Tunggal dan Bersama di Indonesia dalam Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah*, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.¹⁷

Penelitian ini memfokuskan pada faktor penerapan putusan hadanah secara Tunggal dan bersama di Pengadilan Agama dengan perspektif *maqâsid al-syari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hadanah demi kepentingan terbaik bagi anak pada hadanah secara tunggal dan perbandingannya dengan hadanah secara bersama dari perspektif *maqâsid al-syari'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan data primer berupa Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS, Putusan PA Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt dan Putusan PTA Palembang Nomor 26/Pdt.G/2010/PTA.PLG. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hadanah anak secara bersama lebih memiliki manfaat dalam mencegah anak sebagai objek kepemilikan hak asuh dalam sengketa orang tua, menjamin kondisi psikologis anak tetap terjaga dalam rangka tumbuh kembang anak, serta memberikan kepastian hukum bagi anak. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *maqâsid al-syari'ah*. Adapun penerapan hadanah secara tunggal yang ditetapkan oleh hakim sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 menyebabkan anak tidak

¹⁷ Arabbyatul Aidawiyah, "Penetapan Hadanah Secara Tunggal dan Bersama di Indonesia dalam Perspektif *Maqâsid Al-Syari'ah*," (Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024).

mendapatkan kepastian hukum selama masa sengketa hadanah yang berlarut yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dengan tema hadanah. Perbedaannya, penelitian di atas terbatas pada model pengasuhan secara tunggal (*sole custody*) dan/atau pengasuhan bersama (*joint custody*) sedangkan ini tidak terbatas model pengasuhan tetapi bagaimana mengimplementasikan asas terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah.

4. Hani Regina Sari: *Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2021¹⁸

Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif menggunakan data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dengan tema hadanah. Perbedaannya, penelitian di atas terjadi pada lingkungan peradilan umum berkaitan dengan faktor pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dan belum meneliti pertimbangan hakim dalam lingkungan peradilan agama dalam memutus sengketa hadanah sedangkan dalam penelitian ini meneliti pertimbangan hakim dalam lingkungan peradilan agama, yakni PA Lolak.

5. Farida Nurun Nazah, *Legal Reasoning Putusan Hakim Pada Perkara Ḥaḍānah Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Gender di Pengadilan Agama*

¹⁸ Hani Regina Sari, "Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk," (Tesis S2 Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2021).

Sewilayah Banten. Program Studi Doktor Pengkajian Islam, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.¹⁹

Penelitian ini memfokuskan pada *legal reasoning* hakim dalam perkara hadanah perspektif perlindungan anak dan keadilan gender di Pengadilan Agama Sewilayah Banten, dengan tujuan untuk analisis kritis *legal reasoning* hakim perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam perkara hadanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menggunakan data primer berupa 24 (dua puluh empat) putusan pengadilan tentang perkara hadanah di Pengadilan Agama wilayah Banten. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa seluruh putusan telah didasarkan pada *legal reasoning* yang baik pada tataran yuridis, sosiologis, filosofis dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi belum sepenuhnya adil gender terhadap kaum perempuan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dengan tema hadanah. Perbedaannya, penelitian di atas terbatas pada wilayah Provinsi Banten sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Lolak.

6. Asantia Puspita Rohmah, dkk. *Determination of Custody Rights (Hadhanah) for Children Who Are Not Yet Mumayiz to the Father*. Jurnal Hukum Rechtsnormen, Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah, Sumatra Barat, 2023.²⁰

Penelitian ini memfokuskan pada pemberian hak hadanah kepada ayah terhadap anak yang belum mumayiz akibat perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan dengan menggunakan data primer berupa putusan Pengadilan Agama Sukabumi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tidak ada ayat Quran maupun hadis yang secara spesifik

¹⁹ Farida Nurun Nazah, “*Legal Reasoning* Putusan Hakim Pada Perkara Hadanah Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Gender di Pengadilan Agama Sewilayah Banten” (Disertasi S3 Program Studi Doktor Pengkajian Islam, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024).

²⁰ Asantia Puspita Rohmah, Prahasti Suyaman, dan Asti Sri Mulyanti, “Determination of Custody Rights (Hadhanah) for Children Who Are Not Yet Mumayiz to the Father,” *Rechtsnormen Journal of Law* 1, no. 2 (2023): h. 48.

membicarakan tentang pemberian hak hadanah kepada anak yang belum mumayiz seperti yang tertera pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, ketika menganalisis situasi yang terjadi, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menggunakan *maslahah al-mursalah* dalam mengadili sengketa hadanah dengan menjaga psikologis anak.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dengan tema hadanah. Perbedaannya, penelitian di atas terbatas pada Pengadilan Agama pada wilayah kabupaten Sukabumi sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada wilayah kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

7. Umar Multazam, *The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law*. Indonesian Journal of Islamic Law, 2024.²¹

Penelitian ini memfokuskan pada sengketa hak asuh anak (hadanah) pasca perceraian di Indonesia yang diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan hukum substantif dan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data primer berupa kitab-kitab fikih dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hadanah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penetapan hak asuh kepada ibu atau ayah tidak bertentangan dengan peraturan selama kepentingan terbaik anak terpenuhi, dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak, meskipun ibu lebih berhak. Intinya, penetapan hak asuh anak pasca perceraian harus menjamin kepentingan terbaik anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dengan tema hadanah. Perbedaannya, penelitian di atas terbatas pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan tema hadanah berdasarkan fikih dan peraturan perundang-undangan tidak membahas implementasinya di Pengadilan Agama sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field*

²¹ Umar Multazam, "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024): h. 16.

research) yang terjun langsung ke Pengadilan Agama Lolak yang bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Berdasarkan penelusuran peneliti dari kajian-kajian terdahulu, maka judul tesis *Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak* sangat relevan untuk diangkat, karena permasalahan hadanah kerap kali terjadi di tengah masyarakat Bolaang Mongondow, di mana para orang tua yang telah bercerai banyak yang menghalangi mantan pasangannya untuk bertemu dengan buah hatinya dan semua putusan hadanah di Pengadilan Agama Lolak, diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini. Di sisi lain, bahwa penelitian dan kajian-kajian terdahulu tidak ada yang memfokuskan pada bagaimana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow di dalam penelitiannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang berkesinambungan, memberikan gambaran dan penjelasan mengenai implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak di mana tiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I berisi Pendahuluan, terbagi ke dalam 7 (tujuh) sub bab, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Kajian Teoritis, menjelaskan tentang konsep hadanah dalam fikih dan hukum positif termasuk model-model pengasuhan, konsep yuridis kepentingan terbaik bagi anak, pemaparan sekilas tentang Teori gender yang ditutup dengan *Maqashid asy-syariah*.

Bab III berisi Metode Penelitian, menjelaskan 6 (enam) hal, yakni bentuk dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan bab inti dari penelitian ini yang mengungkapkan hasil penelitian tentang Pengadilan Agama

Lolak berisi pengertian dan kedudukan peradilan agama, sejarah Pengadilan Agama Lolak, struktur organisasi Pengadilan Agama Lolak, gambaran umum perkara sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak, dan pandangan para hakim di Pengadilan Agama Lolak tentang pengejawantahan asas kepentingan terbaik bagi anak serta pembahasan tentang implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak dan analisa putusan sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak dalam perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak.

Bab V, Penutup, Dalam bab ini peneliti mengakhiri penulisan dengan memberikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil pembahasan dan saran bersifat membangun berhubungan dengan kajian penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) merupakan landasan tertinggi (*paramount consideration*) dalam memutuskan sengketa hadanah¹, sehingga pemeriksaan sengketa hadanah seharusnya berfokus pada bagaimana menjamin kepentingan terbaik anak, dengan menerapkan model pengasuhan yang sesuai. Namun, meski prinsip ini diakui secara luas, implementasinya dalam konteks hukum masih menimbulkan permasalahan yang memerlukan perhatian lebih mendalam. Oleh karenanya, sebelum menganalisis lebih jauh, akan dipaparkan terlebih dahulu teori-teori mengenai hadanah, model-model pengasuhan, konsep yuridis kepentingan terbaik bagi anak, teori gender, dan *Maqashid asy-syariah*, yang akan menjadi pisau analisis dalam tesis ini.

A. Hadanah (Hak Asuh Anak)

1. Pengertian Hadanah

Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan hadanah, yang secara etimologi kata hadanah berasal dari kata bahasa Arab, diambil dari kata *al-hidhnu*² (الْحِضْنُ) yang artinya di sisi, samping atau merengkuh ke samping, karena pengasuh merapatkan anak-anak di sisinya.³ Berasal dari akar kata *hadhona-yahdhunu-hadhnan*, wa *hadhonatan*⁴ yang bermakna menjadikan seseorang berada dalam perawatannya.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadanah berarti dimaknai sebagai pengasuhan.⁶ kata *al-hadinu* (الْحَاضِنُ) untuk laki-laki dan *al-hadinatu* (الْحَاضِنَةُ) untuk perempuan yang disertai (hak asuh) untuk menjaga dan mengurus anak, sedangkan

¹ Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak : Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Jakarta: Kencana, 2022) h.1

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10* (Depok: Gema Insani, 2011) h.59.

³ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, "*Fikih Muyassar*" (Jakarta: Darul Haq, 2015) h.535

⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam* (Beirut: Dar Al-masyriq, 2003) h.139

⁵ Isnan Ansory, *Fiqh Keluarga* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020) h.280

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadanah>

hadanah adalah perbuatannya (pengasuhan)⁷ dan pihak yang diasuh disebut *mahdhun*.

Secara terminologi hadanah adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak.⁸ Maka, dapat dipahami bahwa hadanah adalah aktivitas pengasuhan dan perawatan bagi seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatannya dan menjaganya dari bahaya.

Secara yuridis, pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Adapun secara syariat, Wahbah Zuhaili mendefinisikan hadanah sebagai pengasuhan anak bagi orang yang berhak untuk mengasuhnya, atau bisa juga diartikan mengasuh orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri.⁹

Ulama dari mazhab Hanabilah menjelaskan Hadanah (mengasuh anak) adalah menjaga anak-anak yang belum mumayiz dan belum mandiri, untuk mendidiknya dengan pendidikan yang memperbaiki jasmani dan rohaninya, serta menjaganya dari apa yang berbahaya baginya.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq, Hadanah adalah aktivitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudarat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.¹¹

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadanah secara syariat adalah hak pengasuhan yang diberikan kepada orang yang berhak untuk mengasuh anak yang belum cakap memenuhi kebutuhannya, agar pengasuh mempersiapkan dan melakukan segala hal yang

⁷ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Muhadzzab*, n.d.Juz XXVI, h. 335

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadanah>

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* h. 59

¹⁰ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar* h.535

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017). Juz IV h. 138

terbaik dan maslahat untuk anak tersebut serta berupaya mencegah segala risiko kemudharatan yang timbul dengan memberikan perawatan dan pendidikan terbaik bagi anak.

Tuntutan hadanah adalah menjaga anak yang diasuh, menahannya dari apa yang membahayakannya, mendidiknya sampai dewasa, melakukan hal-hal yang merupakan kebaikan baginya, seperti mengurus makan, minum, mandi, kebersihan lahir dan batin, memperhatikan tidur dan bangunnya, serta mengurus semua keperluan dan keinginannya.¹²

2. Hukum Hadanah

Seorang anak sah (*wettig kind*) sampai ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*). Kekuasaan orang tua ini berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan ini meliputi pemberian nafkah, pakaian, dan perumahan.¹³ Hal ini selaras dengan pasal 298 KUH Perdata yang mengamanatkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) pada pokoknya juga menentukan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selaras dengan kedua peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) juga menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

¹² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar* h. 536

¹³ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1983) h.53

Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada penjelasannya disebutkan bahwa tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Di samping itu, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan, suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 30 UU Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 10 UU Kesejahteraan Anak, pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Namun demikian, pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hadanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, maka hadanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.¹⁴ Selain itu, dapat disimpulkan pula berdasarkan kias aula dari haramnya membiarkan hewan mati karena tidak dirawat oleh pemiliknya, maka manusia yang belum cakap memenuhi kebutuhannya, lebih pantas diperlakukan dengan baik dan dipenuhi kebutuhannya.

3. Syarat Pemilik Hak Hadanah

Imam Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar fil Halli Ghayatil Ikhtishar* Juz II halaman 93 menyebutkan syarat pemegang hak hadanah adalah:

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* h.60

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya: Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadanah ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadanah bagi si ibu;

Menurut Wahbah Zuhaili, ada 3 (tiga) macam syarat yang harus dimiliki oleh *Hawaadhin* (orang yang berhak memelihara), yaitu syarat umum untuk laki-laki dan perempuan, syarat khusus untuk perempuan, dan syarat khusus untuk laki-laki. 5 (lima) syarat umum *Hawaadhin* untuk Laki-laki dan Perempuan,¹⁵ yakni:

1. **Balig**, sehingga Anak kecil atau yang belum balig tidak boleh menjadi *hadhin* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.
2. **Berakal**, sehingga orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka, Ulama Malikiyyah mensyaratkan seorang *hadhin* haruslah cerdas, tidak boleh bodoh dan tidak boros. Tujuannya agar harta milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu.
3. **Memiliki Kemampuan untuk mendidik Anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak**, sehingga orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan seorang *hadhin* tidak mengidap penyakit yang membuatnya dijauhi orang seperti penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya. Wanita karier yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk mengurus anak juga tidak termasuk kategori orang yang berhak mengurus hadanah anak. Akan tetapi jika kerjanya tidak menghambatnya dalam mengurus anak, ia tetap berhak untuk mengurusnya. Hal ini bisa kita temukan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna yang menetapkan hak hadanah bagi anak yang kedua, ketiga, keempat, dan anak

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* h.67

kelima kepada suami, karena di dalam fakta persidangan, terbukti bahwa istri tidak memedulikan anak-anaknya sebab ia lebih sering di luar rumah lantaran tuntutan kerja, yaitu bekerja sebagai karyawan swasta, dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00. Selain itu, fakta lainnya yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim adalah penggugat (selaku ibu anak) sering membawa anak-anaknya yang masih kecil ke kafe warung kopi, dan pulang ke rumah hingga larut malam.¹⁶

4. **Mempunyai Sifat Amanah**, sehingga orang yang fasik baik lelaki maupun perempuan, pemabuk, penzina, sering melakukan perkara haram tidak berhak untuk mengurus anak. Akan tetapi Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan anak. Ia tetap berhak mengurus hadanah anak meskipun sudah terkenal fasik dengan syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya. Namun jika sudah mampu maka anak tersebut harus dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak si anak. Hal ini harus dilakukan, karena sang ibu termasuk orang yang tidak amanah. Adapun bagi laki-laki yang fasik dan pemaarah maka ia tidak berhak mengurus hadanah anak. Ulama Malikiyyah mensyaratkan tempatnya aman dan lingkungannya kondusif. Orang yang rumahnya jadi tempat perkumpulan orang-orang fasik tidak berhak mengurus Hadanah anak, atau lingkungan rumah yang membahayakan semisal lingkungan prostitusi.
5. **Beragama Islam**, sehingga orang kafir tidak berhak mengurus Hadanah anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang Muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengkafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non-Muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi pengasuh, baik ia ibu sendiri maupun orang lain. Rasulullah pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang Muslim atau ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak

¹⁶ Burhanuddin A. Gani and Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2021) h 44

tersebut lebih condong pada ibunya. Rasulullah saw. lantas berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk ada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya!" Dan lagi, karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama. Namun demikian, dalam kitab Fatawa Alamgiri, tertulis¹⁷:

الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحُضَانَةِ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُضَانَةِ الصَّغِيرِ حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ
الْأُمَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً أَوْ فَاجِرَةً غَيْرَ مَأْمُونَةٍ

Bab ke-16 dalam hal hadanah: orang yang paling berhak untuk memegang hak asuh anak kecil, baik ketika ia dalam masa perkawinan atau perceraian adalah ibu, kecuali ia dalam keadaan murtad atau amoral, dan tidak aman.

Berkaitan dengan agama, Pasal 31 ayat (4) UU Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang melakukan pengasuhan anak harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Selain itu, terdapat 4 (empat) syarat khusus untuk *hadhinah* yakni bagi yang sudah cerai, namun masih punya anak kecil boleh memelihara anaknya dengan syarat ia belum menikah lagi dengan lelaki lain, dan perempuan yang menjadi hadanah tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah Hadanah karena memang ekonomi ayah si anak sedang kesulitan sehingga tidak mampu membayar upah Hadanah, serta *hadhinah* tidak tinggal bersama orang yang dibenci oleh anak asuhnya, meskipun orang itu kerabat dekat si anak sendiri karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif pada diri anak asuh.¹⁸

2 (dua) syarat khusus untuk *hadhin* yakni di rumah seorang *hadhin*, baik ayah maupun yang lainnya harus ada seorang perempuan yang mampu mengurus Hadanah anak seperti istri, ibu, bibi, dan tante. Alasannya, karena seorang lelaki tidak mampu atau tidak punya kesabaran untuk mengurus anak berbeda dengan kaum perempuan. Mereka juga mensyaratkan agar *hadhin* tidak meninggalkan anak asuhnya sejauh 133 Km dan jika *hadhin* hendak bepergian jauh maka anak asuh harus diambil darinya, kecuali jika ikut dibawa serta dengan syarat tempat yang jalan yang dituju aman.¹⁹

¹⁷ Muhammad Muhiuddin Aurangzeb Alamgir, "Al-Fatawa Al-Alamgiriyya" (1672) Juz 1 h.541

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* h.69

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* h.70

4. Lamanya Masa Hak Hadanah

Secara yuridis, Pasal 98 ayat (1) KHI menjelaskan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU kesejahteraan anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, dalam penjelasannya, batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Pasal 156 huruf (d) KHI menjelaskan, semua biaya Hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berdasarkan hal tersebut, hadanah berlaku sejak lahirnya anak sampai dengan anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan.

5. Urutan Penerima Hadanah

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan Hukum Hadanah, orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas pengasuhan anak, khususnya jika ikatan pernikahan keduanya masih terjalin dengan baik. Begitu pula dengan pendapat ahli fikih yang menyatakan bahwa hadanah adalah hak kedua orang tuanya manakala pernikahan di antara keduanya masih tegak.²⁰ Pasal 299 KUH Perdata menegaskan hal tersebut dengan menyebutkan bahwa setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Ketentuan tersebut didukung oleh UU Perlindungan Anak yang dalam Pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Bagaimana jika pasangan tersebut telah bercerai? Pasal 41 ayat UU Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian

²⁰ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar* h.536

ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Namun demikian, berkaitan dengan hak asuh anak, mayoritas ulama fikih menegaskan bahwa hak mengasuh anak diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya, yaitu ketika anak masih kecil, berdasarkan sabda Nabi Saw.

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan memisahkan antara ia dan kekasih-kekasihnya.”²¹

Ketentuan fikih terkait pemberian hak asuh anak secara *rigid* kepada ibunya dalam hal perkawinan telah diputus, dicerap dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.²²

Pendapat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya Nomor 1938:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Terjemahannya: bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”

Para ahli Fikih memang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus hadanah anak berdasarkan kemaslahatan anak yang diasuh

²¹ Ibnu (Averroes) Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, (Jakarta: Akbarmedia Eka Sarana, 2013) h.145

²² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar* h.536

(*Best Interests of the Child*). Dalam hal ini para ulama fikih lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus Hadanah anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan diasuh. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki.²³

Apabila ibu tidak mampu mengasuh anaknya, ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali sepakat hak asuhan dialihkan kepada ibunya ibu. Namun demikian, mazhab Imamiyah berpendapat apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya, hak asuhan tersebut dialihkan kepada ayah.²⁴

Hak anak yang sudah mumayyiz untuk memilih mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya (2279), Ad-Darimi dalam Sunannya (2348), dan An-Nasai dalam Sunannya (3496) yang menyebutkan:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «اسْتَهْمَا عَلَيْهِ». فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وِلْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَبِيهَا شِئْتَ». فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

Terjemahannya: Abu Hurairah berkata, ‘Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abi Inabah, dan ia telah memberiku manfaat. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "berikanlah pilihan kepada anak tersebut!" kemudian suaminya berkata; ‘siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku?’ Kemudian Nabi Saw bersabda: "Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang di antara mereka yang engkau

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* h.61

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hambali* (Jakarta: Lentera, 2011) h.416

kehendaki!" kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya.

Selain itu terdapat hadis dalam riwayat Abu Dawud (2244) dan Nasai (6/185) dan Hakim (2/206) yang dikemukakan oleh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya *Taudihul Ahkam Min Syarah Bulughul Maram*:

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ: (أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلَّمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ نَاحِيَةً, وَالْأَبَ نَاحِيَةً, وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ, فَأَخَذَهُ)

Terjemahannya: dari Rafi' Ibnu Sinan: bahwa ia masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi Saw mendudukan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: "Ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya.

Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa apabila anak telah mencapai usia tamyiz, maka hak ibu dan hak ayah berada pada posisi yang setara. Anak boleh memilih antara ibu dan ayahnya. Siapa yang dipilih oleh anak, maka ia yang berhak mengasuhnya.

Hadanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinnya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid menjelaskan dalam hal hadanah (pengasuhan), wanita lebih mampu dari pada laki-laki, karena perempuan difitrahkan dengan segala kelebihan kelembutan, kasih sayang dan kesabaran, oleh karena itu wanita lebih diutamakan dari pada lelaki.²⁵

Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa hak anak yang harus dipenuhi meliputi *right of survival and develop* (Hak untuk hidup dan kelangsungan hidup), *the best interest of child* (kepentingan terbaik bagi anak) dan *recognition for free expression and participation* (penghargaan terhadap pendapat anak) dan

²⁵ Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, *Manhaj At-Tarbiyah an-Nabawiyah Lith Thifl* (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2009) h.85

non-discrimination (tidak diskriminatif),²⁶ hal ini selaras dengan Pasal 2 UU Perlindungan anak dan Yurisprudensi MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974 juga menegaskan bahwa Kepentingan anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa yang diserahkan hak pengasuhan anak. Abdullah al-Bassam pun menjelaskan bahwa pengasuhan secara keseluruhan bertujuan melaksanakan kemaslahatan anak yang diasuh dan menolak bahaya baginya, maka yang menjadi keharusan adalah mengikuti kemaslahatan anak dan siapa yang mampu merealisasikan kemaslahatan baginya, maka ia lebih utama dari yang lainnya.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan, meski pun mayoritas ulama fikih lebih mengutamakan ibunya karena kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran dalam mendidik, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam masalah hadanah tetaplah demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani (fisik- psikomotorik), rohani (psikis-afektif), kecerdasan intelektual (kognitif) dan agamanya.

Terkait biaya hadanah dan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya: Para ibu (hendaklah) menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban yang diberi anak (ayah) memberi mereka (para ibu) sandang pangan secara makruf.

²⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018) h.402

²⁷ Abdullah Al-Bassam, *Taudihul Ahkam Min Syarah Bulughul Maram* (Mekkah: Maktabah Asadi, 2003) h.61

Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban seperti demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat tersebut, Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam kitabnya *Taisir al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* menjelaskan bahwa {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} أي: الأب {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها، أي: نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. ودل هذا، على أنها إذا كانت في حباله، لا يجب لها أجرة، غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهذا قال: {لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئاً بالنفقة حتى يجد،

Terjemahannya: (Dan diwajibkan atas orang yang dilahirkan untuknya) yaitu Ayah, (memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara Makruf) ini mencakup baik yang masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya maupun yang telah diceraikan; maka seorang ayah wajib memberi rezeki, yakni memberi nafkah dan pakaian sebagai upah bagi pekerjaan menyusui. Ini juga menunjukkan bahwa apabila masih dalam ikatan pernikahan, suami wajib memberi nafkah dan pakaian, sesuai kondisinya. Karena itu Allah berfirman, (seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.) Tidaklah seorang yang fakir dibebani untuk memberikan nafkah seperti nafkahnya orang yang kaya, dan tidak pula seorang yang tidak punya apa-apa hingga ia mendapatkannya.

Selanjutnya firman Allah {لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ} ditafsirkan oleh Muhammad Sulaiman Al Asyqar dalam kitabnya *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*:

لَا تُضَارُّرِ الْأُمُّ الْأَبَ بِسَبَبِ الْوَالِدِ بِأَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ، وَلَا يَضَارُّهَا زَوْجُهَا بِأَنْ يُقَصِّرَ عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ

Terjemahannya, Seorang ibu tidak boleh menyengsarakan ayah disebabkan anak dengan meminta kepadanya rezeki dan pakaian yang tidak ia sanggupi, dan tidak boleh pula ayah menyengsarakan seorang ibu dengan melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak bahwa al-Quran mewajibkan kepada ayah, selaku yang diberi anak, untuk menanggung nafkah bagi anaknya.

B. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam sengketa hadanah, para hakim masih tidak seragam dalam menentukan unsur, kriteria, dan aspek apa saja yang menjadi bahan pertimbangan, meskipun semua hakim sepakat, kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas dan landasan utama untuk diejawantahkan dan diimplementasikan.

Peraturan perundang-undangan hanya memberikan definisi yang sangat umum tentang asas kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 huruf (b) UU Perlindungan Anak yang menyatakan, dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Penjelasan pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan ang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Sementara itu, pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Kriteria yang luas ini menyisakan banyak ruang untuk ketidaksepakatan di antara para hakim. Seseorang dapat berargumen bahwa 'yang terbaik bagi anak' berarti yang lebih bahagia, lebih produktif, lebih aman secara ekonomi, atau lebih dekat dengan orang tua pengasuh, dan lain sebagainya. Ahli psikologi misalnya, berdasarkan penelitiannya, akan menyatakan 'yang terbaik bagi anak' dalam hal ini adalah ketika anak memiliki sedikit masalah psikologis.²⁸ Para ahli pun berbeda pendapat dalam mendefinisikan

²⁸ Robert Edgar Emery, *Renegotiating Family Relationships: Divorce, Child Custody, and Mediation, Retiring to Spain* (New York: Guilford Press, 2012) h.110

kepentingan terbaik bagi anak, oleh karenanya, akan dipaparkan pendapat dan teori-teori tentang penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

1. Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Children (CRC)*)

The United Nations Committee on the Rights of the Child adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memantau pelaksanaan Konvensi Hak Anak (CRC) oleh Negara-negara peserta Konvensi.²⁹ Badan ini terdiri dari 18 ahli independen³⁰ yang dapat mengeluarkan komentar umum (*general comments*) yang tidak spesifik untuk suatu negara, melainkan memberikan panduan kepada semua negara tentang isi Konvensi Hak-Hak Anak.

Salah satu komentar umum yang telah dikeluarkan oleh Komite Hak Anak adalah komentar umum nomor 14 (2013) tentang hak anak untuk mendapatkan kepentingan terbaiknya sebagai pertimbangan utama (*General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*). Konsep kepentingan terbaik bagi anak ditujukan untuk memastikan pemenuhan dan keefektifan semua hak yang diakui dalam konvensi dan perkembangan anak secara holistik. Komite ini mengharapkan negara-negara untuk menafsirkan “perkembangan” sebagai konsep holistik, yang mencakup perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikologis dan sosial anak serta meningkatkan martabatnya sebagai manusia.³¹

Komite Hak Anak menyatakan bahwa penilaian orang dewasa terhadap kepentingan terbaik anak tidak dapat mengesampingkan kewajiban untuk menghormati semua hak anak dalam konvensi hak anak dan tidak ada hierarki hak dalam konvensi, semua hak yang diatur di dalamnya adalah untuk ‘kepentingan terbaik bagi anak’ dan tidak ada hak yang dapat dikompromikan dengan interpretasi negatif terhadap kepentingan terbaik anak.³²

²⁹ “The UN Committee on the Rights of the Child and Reporting on Children’s Rights,” artikel diakses pada 01 Oktober 2024 dari, <https://humanrights.gov.au/our-work/childrens-rights/un-committee-rights-child-and-reporting-childrens-rights>.

³⁰ “Committee on the Rights of the Child,” artikel diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc>.

³¹ *Committee on the Rights of the Children*, “*General Comment No. 14 (2013) On The Right Of The Child To Have His Or Her Best Interests Taken As A Primary Consideration*” (2013) h.3

³² *Committee on the Rights of the Children*, “*General Comment No. 14 (2013) On The Right Of The Child To Have His Or Her Best Interests Taken As A Primary Consideration* h.3

Kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) adalah hak (*right*), prinsip (*principle*), dan aturan prosedur (*rule of procedure*) yang didasarkan pada penilaian terhadap semua elemen kepentingan anak dalam situasi tertentu. Menilai kepentingan terbaik bagi anak merupakan kegiatan unik (*unique*) yang harus dilakukan dalam setiap kasus, dengan mempertimbangkan keadaan khusus dari setiap anak secara umum. Keadaan ini berkaitan dengan karakteristik individu anak yang bersangkutan, seperti, antara lain, usia, jenis kelamin, tingkat kedewasaan (*level of maturity*), pengalaman, menjadi bagian dari kelompok minoritas (*belonging to a minority group*), memiliki disabilitas fisik, sensorik, atau intelektual (*having a physical, sensory or intellectual disability*), serta konteks sosial dan budaya tempat anak tersebut berada, seperti ada tidaknya orang tua (*presence or absence of parents*), apakah anak tersebut tinggal bersama mereka, kualitas hubungan antara anak dengan keluarga atau pengasuhnya, lingkungan dalam kaitannya dengan keamanan (*safety*), keberadaan sarana alternatif berkualitas yang tersedia bagi keluarga, keluarga besar, atau pengasuhnya, dan lain-lain.³³

Komite ini mengemukakan 7 elemen yang harus dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik anak:³⁴

- a) **Pandangan/Aspirasi/Pendapat Anak** bagi yang telah mumayyiz sebagaimana Pasal 12 Konvensi yang memberikan hak kepada anak untuk mengekspresikan pandangan mereka dalam setiap keputusan yang mempengaruhi mereka.
- b) **Identitas Anak:** Identitas anak mencakup karakteristik seperti jenis kelamin, orientasi seksual, asal kebangsaan, agama dan kepercayaan, identitas budaya, dan kepribadian. Meskipun anak memiliki kebutuhan dasar yang universal, ekspresi dari kebutuhan tersebut bergantung pada berbagai aspek pribadi, fisik, sosial dan budaya, termasuk kapasitas mereka yang terus berkembang. Hak anak untuk mempertahankan identitasnya dijamin oleh Pasal 8 Konvensi Hak Anak dan harus dihormati dan dipertimbangkan dalam penilaian kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini selaras pula dengan Pasal 5 UU Perlindungan anak

³³ *Committee on the Rights of the Children, "General Comment No. 14 (2013) On The Right Of The Child To Have His Or Her Best Interests Taken As A Primary Consideration* h.12

³⁴ *Committee on the Rights of the Children, "General Comment No. 14 (2013) On The Right Of The Child To Have His Or Her Best Interests Taken As A Primary Consideration* h.13

yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- c) **Pelestarian Lingkungan Keluarga dan Pemeliharaan Hubungan:** Keluarga adalah unit fundamental dari masyarakat dan lingkungan alamiah untuk pertumbuhan dan kesejahteraan anggotanya, terutama anak-anak. Hak anak untuk hidup dalam keluarga dilindungi oleh Pasal 16 Konvensi Hak Anak. Istilah "keluarga" harus ditafsirkan dalam arti yang luas termasuk orang tua kandung, orang tua angkat, atau orang tua asuh atau, jika ada, anggota keluarga besar (*extended family*) sebagaimana diatur oleh kebiasaan setempat.
- d) **Pengasuhan, Perlindungan dan Keselamatan (*safety*) Anak:** Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan yang diperlukan oleh anak untuk kesejahteraannya (pasal 3, ayat 2). harus dipertimbangkan. Istilah "perlindungan (*protection*) dan perawatan (*care*)" juga harus dibaca dalam pengertian yang luas, karena tujuannya tidak dinyatakan dalam istilah yang terbatas (seperti untuk melindungi anak dari bahaya), melainkan dalam kaitannya dengan cita-cita yang komprehensif untuk memastikan "kesejahteraan" dan perkembangan anak. Kesejahteraan anak, dalam arti luas mencakup kebutuhan dasar mereka akan materi, fisik, pendidikan, dan emosional, serta kebutuhan akan kasih sayang dan keamanan.
- e) **Situasi Kerentanan (*vulnerability*):** Elemen penting yang perlu dipertimbangkan adalah situasi kerentanan anak, seperti disabilitas, korban kekerasan, dll. Kepentingan terbaik bagi seorang anak dalam situasi kerentanan tertentu, tidak akan sama dengan kepentingan anak yang berada dalam situasi kerentanan yang berbeda, karena setiap anak adalah unik dan setiap situasi harus dinilai berdasarkan keunikan anak tersebut
- f) **Hak Anak atas Kesehatan:** Hak anak atas kesehatan sebagaimana Pasal 24 dan kondisi kesehatannya merupakan hal yang penting dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terdapat lebih dari satu perawatan yang memungkinkan untuk suatu kondisi kesehatan, atau jika hasil dari suatu perawatan tidak pasti, keuntungan dari semua perawatan yang memungkinkan harus ditimbang dengan semua risiko dan efek samping yang mungkin terjadi,

dan pandangan anak juga harus dipertimbangkan berdasarkan usia dan kedewasaannya.

- g) **Hak Anak atas Pendidikan:** merupakan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas dengan pendidik yang terlatih dan para profesional lainnya yang bekerja di berbagai lingkungan yang berhubungan dengan pendidikan, serta lingkungan yang ramah anak dan metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat, dengan mempertimbangkan bahwa pendidikan tidak hanya merupakan investasi masa depan, tetapi juga merupakan suatu kesempatan untuk kegiatan yang menggembirakan, rasa hormat, partisipasi, dan pemenuhan cita-cita. Menanggapi kebutuhan ini dan meningkatkan tanggung jawab anak untuk mengatasi keterbatasan kerentanan mereka dalam bentuk apa pun, akan menjadi kepentingan terbaik mereka.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat *The United Nations Committee on the Rights of the Child* dalam *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*, telah sejalan dengan UU Perlindungan Anak dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi, demi menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh sesuai harkat kemanusiaan, memiliki nama dan status kewarganegaraan, beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai usia dengan bimbingan orang tua atau wali. Anak juga berhak mengetahui, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya, atau oleh pihak lain jika orang tua tidak mampu. Mereka berhak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta kebebasan untuk beristirahat, bermain, dan berekreasi sesuai dengan bakat dan kecerdasannya.

2. Biro Anak Amerika Serikat (*The United States Children's Bureau*)

Biro Anak Amerika Serikat adalah sebuah badan federal yang diorganisir di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat untuk Administrasi Anak dan Keluarga telah merilis cara menentukan kepentingan terbaik bagi anak (*Determining the Best Interests of the Child*)

dengan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan tentang hak asuh dan pengasuhan anak yang tepat.³⁵ Salah satu negara bagian mereka (Montana) mendefinisikan "*best interests of the child*" sebagai kondisi fisik, mental dan psikologis anak serta kebutuhan dan faktor lain yang relevan untuk dipertimbangkan oleh pengadilan untuk anak tersebut.

Prinsip-prinsip panduan yang paling sering dinyatakan adalah preferensi untuk menghindari pemindahan anak dari kediaman mereka, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan anak, memperkuat dan melestarikan ikatan anak dengan keluarga mereka, keputusan permanen yang tepat waktu, jaminan bahwa anak yang dipindahkan dari rumah mereka, akan ditempatkan di tempat yang paling baik dan tidak ada pembatasan untuk memenuhi kebutuhan anak.³⁶

Di samping itu, disampaikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pengadilan dalam membuat keputusan penentuan mengenai kepentingan terbaik bagi anak, yakni: hubungan emosional antara anak dan keluarga; kapasitas orang tua untuk menyediakan rumah yang aman, makanan, pakaian, dan perawatan medis yang memadai; kebutuhan kesehatan mental dan fisik anak; kesehatan mental dan fisik orang tua; adanya kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*); keinginan anak (*The child's wishes*) dengan mewajibkan pengadilan untuk mempertimbangkan keinginan anak ketika memutuskan kepentingan terbaik mereka. Dalam membuat putusan ini, pengadilan menentukan apakah anak tersebut sudah memiliki tingkat kedewasaan dan umur yang cukup untuk mengekspresikan preferensi yang wajar.

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak, yaitu: Hukum Connecticut (preseden) yang menyatakan bahwa penentuan kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh didasarkan pada pertimbangan status sosial ekonomi orang tua kandung atau pengasuh; negara bagian Delaware melarang pengadilan untuk mengasumsikan bahwa salah satu orang tua, karena jenis kelamin, lebih memenuhi syarat dari pada orang tua yang lain untuk bertindak sebagai pengasuh

³⁵ Child Welfare Information Gateway, "*Determining the Best Interests of the Child*," 2023, artikel diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.childwelfare.gov/resources/determining-best-interests-child/>.

³⁶ Child Welfare Information Gateway, "*Determining the Best Interests of the Child*,".

asuh secara hukum atau pengasuh asuh secara fisik; negara Bagian Idaho tidak mengizinkan diskriminasi berdasarkan disabilitas orang tua; negara Puerto Riko (selaku persemakmuran Amerika Serikat) mewajibkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak terbebas dari diskriminasi apa pun yang dimotivasi oleh asal-usul (*origin*), ras, warna kulit, kelahiran, keyakinan politik, disabilitas, jenis kelamin, atau status sosial-ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah pilihan ideal yang diambil untuk memastikan pemenuhan hak dan perkembangan anak secara holistik, diantaranya: perkembangan fisik, mental, spiritual (agama), moral, psikologis, dan sosial, yang dapat meningkatkan martabat anak sebagai manusia, berdasarkan hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan, diantaranya: pendapat anak, identitas anak, hubungan keluarga, kerentanan anak, kesehatan anak, pendidikan anak, pengasuhan, perlindungan, dan keselamatan.

C. Model-Model Pengasuhan

Secara umum, terdapat 2 (dua) tipe pengasuhan anak, pertama berkaitan dengan kewenangan orang tua (baik salah satu atau keduanya) untuk membuat keputusan-keputusan penting terkait kebutuhan anak, biasa disebut *Legal Custody*,³⁷ macamnya adalah (1) Sole Legal Custody, yakni salah satu orang tua berwenang penuh menentukan kepentingan terbaik bagi anak; dan (2) Joint Legal Custody, yakni kedua orang tua memiliki kewenangan yang sama untuk menentukan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara hukum, yang mendapatkan hak asuh tunggal (*sole legal custody*), diberi wewenang untuk membuat keputusan besar sendiri, seperti keputusan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan*. Sedangkan dalam hak asuh bersama (*joint legal custody*)

³⁷ Robert Edgar Emery, *Renegotiating Family Relationships: Divorce, Child Custody, and Mediation*, (New York: Guilford Press, 2012) h.102

mewajibkan kedua orang tua untuk membuat keputusan-keputusan besar secara bersama-sama. Namun demikian, yang masih sering disalahpahami, ketika salah satu orang tua memiliki hak asuh tunggal (*sole legal custody*), orang tua yang lain masih berkewajiban untuk mendidik dan memiliki hak untuk mengakses kegiatan sekolah, kegiatan agama, dan lain sebagainya, kecuali jika hakim telah memerintahkan sebaliknya.³⁸

Kedua berkaitan dengan hak pengasuhan secara fisik, seperti tempat tinggal anak, biasa disebut *Physical Custody*, macamnya adalah (1) *Sole Physical Custody*, yakni anak tinggal bersama salah satu orang tua; (2) *Joint Physical Custody*, yakni anak tinggal berpindah-pindah dari ibu dan ayah secara bergantian dalam periode tertentu; (3) *Bird's Nest Custody*, yakni anak tetap tinggal di suatu tempat, kemudian ibu dan ayah mengunjunginya secara bergantian dalam periode tertentu;

Penerapan *Joint Physical Custody* telah diperkenalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022, dengan kaidah hukum, untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka pengasuhan anak dapat diterapkan dengan konsep *joint physical custody* yaitu hak asuh bersama di mana ayah dan ibu berbagi tanggung jawab atas pengasuhan anak mereka sesuai dengan jadwal yang disepakati antara keduanya.³⁹ Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa pola pengasuhan *shared parenting* (pengasuhan bersama) memberikan beberapa keuntungan, di antaranya yaitu: 1) menciptakan hubungan baik dan erat antara anak dan kedua orang tua pasca perceraian; 2) mendorong kerja sama antara anak dan kedua orang tua dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak, dan 3) meminimalisasi ketergantungan anak hanya pada orang tua yang mengasuhnya. Karena selama ini terbukti Ayah lebih berperan dalam mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik ketiga orang anaknya yang belum mumayyiz, serta di sisi lain hubungan antara Ayah dan Ibu relatif baik meskipun telah bercerai, Majelis Hakim Peninjauan Kembali

³⁸ Robert Edgar Emery, *Renegotiating Family Relationships: Divorce, Child Custody, and Mediation*, h.104

³⁹ Mahkamah Agung Indonesia, "Laporan Tahunan 2023" (Jakarta, 2024) h.242

memandang perlu untuk memberikan kepada Ayah dan Ibu hak asuh bersama (*sharing custody*) terhadap ketiga orang anak tersebut.⁴⁰

D. Teori Gender

Hampir semua buku bertemakan gender, pada awal bab para penulisnya selalu mengulas mengenai Seks dan Gender, karena pemahaman mendasar mengenai seks dan gender merupakan pemahaman yang harus dipahami secara tepat dalam mengkaji dan mempelajari referensi mengenai isu gender. Meski secara bahasa KBBI menyamakan gender dan seks sebagai jenis kelamin,⁴¹ akan tetapi secara terminologi, memiliki perbedaan.

Haris Herdiansyah mendefinisikan seks sebagai pembagian dua jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, berdasarkan pada kondisi biologis bawaan sejak lahir dengan melihat komposisi genetik dan fungsi anatomi reproduksi yang melekat pada jenis kelamin tersebut, bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan.⁴² Sedangkan Gender adalah serangkaian karakteristik pembeda yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat, kebiasaan, atau karakteristik sosiokultural, yang dibentuk oleh masyarakat (manusia itu sendiri) melalui budaya dan susunan sosial, sehingga gender tidak bersifat kodrati dan dapat dipertukarkan.⁴³

Kadariusman menyebutkan bahwa sesungguhnya seks dan gender itu berbeda. Seks dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomi biologis, sementara gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya. Kadariusman mendefinisikan gender sebagai konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁴⁴

Nasarudin Umar menyebutkan bahwa seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi, meliputi perbedaan fisik, reproduksi, komposisi kimia dan hormon dalam tubuh,

⁴⁰ Mahkamah Agung Indonesia, "Laporan Tahunan 2023" h.246

⁴¹ Tim Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 4 (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) h.338

⁴² Haris Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016) h.3

⁴³ Haris Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi*, h.4

⁴⁴ Kadariusman, *Agama Relasi Gender Dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) h.21

serta karakteristik biologis lainnya sedangkan jender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, seperti aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya. Nasarudin Umar mendefinisikan jender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya (non-biologis).⁴⁵

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa seks dan gender merupakan hal yang berbeda meski pun tidak sedikit yang masih salah dengan menyamakan antara seks dan gender. Seks berarti pembagian dua jenis manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat kodrati (*divine creation*), tidak dapat dipertukarkan sedangkan gender adalah pengidentifikasian perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial-budaya (*cultural construction*) yang tidak bersifat kodrati, dapat dipertukarkan, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara yuridis, gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.⁴⁶ Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Artinya, tidak setiap aspek di mana terjadi perbedaan gender, selalu menimbulkan ketidakadilan gender. Sedangkan Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.⁴⁷

Haris Herdiansyah menyebutkan ketidakadilan gender yang secara konkret termanifestasi dalam pola kehidupan keseharian, seperti marginalisasi, yakni disisihkan atau dinomorduakan, seperti dianggap kurang pantas menjadi pemimpin; subordinasi, yakni tidak diutamakan, seperti untuk mendapatkan pendidikan tinggi; stereotip, yakni pelabelan, seperti lebih mengedepankan

⁴⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* (Makassar: Kreatif Lenggara, 2016) h.35

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung Indonesia, Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Indonesia, Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

perasaan-emosional ketimbang rasional; kekerasan; dan beban kerja yang tidak berimbang atau beban ganda (*double-burden*) seperti tanggung jawab mengerjakan pekerjaan domestik kerumahtanggaan.⁴⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman tentang peran jenis kelamin (*sex role*), peran gender (*gender role*), dan stereotip gender (*gender stereotype*) sebagai *baseline* atau landasan dalam memahami isu tentang gender. Peran jenis kelamin adalah peran yang disematkan oleh masyarakat atau lingkungan sosial yang berkaitan dengan peran secara fisik-biologis, seperti perempuan mengalami menstruasi, mampu hamil, melahirkan, menyusui.⁴⁹ Sedangkan peran gender ide kultural berupa harapan kepada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi di dalam masyarakat.⁵⁰, seperti laki-laki berperan di ruang publik sementara perempuan di ruang domestik dan perempuan harus tunduk dan patuh pada suami.⁵¹

Selanjutnya stereotip gender, yang secara yuridis didefinisikan sebagai pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.⁵² Secara terminologi adalah kontrol sosial yang bersifat menentukan preferensi sikap maupun perilaku terhadap kedua gender yang dianggap ideal dan dapat diterima oleh masyarakat, disertai konsekuensi tertentu jika seseorang berperilaku di luar preferensi tersebut.⁵³

Dalam Islam, Allah Swt berfirman dalam surah an-Nisa ayat 34 yang berbunyi: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ terjemahannya: laki-laki (suami) itu pelindung bagi kaum wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan

⁴⁸ Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi* h.8

⁴⁹ Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi* h.13

⁵⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* h.73

⁵¹ Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi* h.13

⁵² Indonesia, Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁵³ Herdiansyah, *Gender Dalam Perspektif Psikologi* h.14

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁵⁴ Imam al-Qurtubi menjelaskan⁵⁵

و"قوام" فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها. للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة و اليُبوسة، فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف؛

Terjemahannya: kata *qowwam* adalah bentuk hiperbol yaitu mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki mendidik istri mereka, sehingga ketika istri sudah menjaga hak-hak para suami maka tidak diperbolehkan seorang suami berlaku buruk terhadap istrinya. Laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal itu dikarenakan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin yang berarti lembut dan lemah.

Dalam studi gender, dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, berikut akan dijelaskan Teori Fungsionalis Struktural, Feminisme Marxis-Sosialis, dan Teori Sosio-Biologis:

1. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Sebenarnya teori strukturalis dan teori fungsionalis dibedakan oleh beberapa ahli, teori strukturalis lebih condong ke persoalan sosiologis, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke persoalan psikologis. Namun, menurut Linda L Lindsey, kedua teori ini mempunyai kesimpulan yang sama dalam menilai eksistensi pola relasi jender.

Teori ini berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa mewujudkan keseimbangan di dalam masyarakat. Keseimbangan dapat terwujud

⁵⁴ Kementerian Agama Indonesia, *Terjemah Makna Al Quran Bahasa Indonesia*.

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2003) Juz V, h.169

bila tradisi dan peran gender senantiasa mengacu pada posisi semula sehingga tidak terjadi kerancuan.

Teori ini memiliki pandangan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan. Tiap bagian senantiasa mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Integrasi sosial dapat dicapai melalui persepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Pola yang non-normatif dianggap akan melahirkan gejolak, dan jika hal tersebut terjadi, maka masing-masing bagian akan menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali, sehingga sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat. Talcott Parsons dan Robert Bales selaku pendukung teori ini berpendapat bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan pelestarian keharmonisan dari pada bentuk persaingan.⁵⁶

Dalam hal peran gender, teori ini menunjukkan masyarakat pra-industri sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*) sehingga lelaki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga sedangkan peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi seperti mengandung, mengasuh, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berlangsung dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Teori ini tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, teori Fungsionalis Struktural berpendapat bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang wajar. Suami/ayah mengambil peran instrumental (*instrumental role*), membatu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan cara menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan, dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar (*the world outside the home*), sementara Istri/ibu mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan berkualitas yang menopang

⁵⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* h.52

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* h.53

keutuhan keluarga, dan menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem keutuhan rumah tangga akan mengalami ketidakseimbangan.⁵⁸

Para ulama telah mengemukakan hal ini dengan menafsirkan surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Terjemahannya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam kitabnya Tafsir as-Sa'di bahwa:

ثم قال تعالى: {وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثلها، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص والعوائد.

Terjemahannya: kemudian Allah berfirman, (Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf) maksudnya, para wanita memiliki hak yang wajib atas suami-suami mereka sebagaimana para suami memiliki hak yang wajib maupun yang sunah atas mereka, dan patokan bagi hak-hak di antara suami-istri adalah pada yang makruf yaitu menurut adat yang berlaku pada negeri tersebut dan pada masa itu dari wanita yang setara untuk laki-laki yang setara, dan hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, kondisi, orang dan kebiasaan.

2. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Teori feminisme marxis berpendapat, penindasan terhadap perempuan bukan akibat tindakan individual yang disengaja, melainkan hasil dari struktur politik, sosial, dan ekonomi yang dibangun dalam sistem kapitalisme. Aliran ini meyakini sistem kelas dalam sistem kapitalisme telah menyebabkan

⁵⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an h.53*

ketidaksetaraan perempuan.⁵⁹ Argumentasinya berdasarkan pada ketidakadilan dalam pembagian kerja dan status kepemilikan.⁶⁰

Argumentasi pertama, bahwa dalam sistem kapitalisme, pembagian kerja yang didasarkan kepada perbedaan seks menjadi penyebab ketidakadilan gender. Hal ini menyebabkan masyarakat kapitalis memiliki konvensi yang terbelah, antara lingkungan rumah dan tempat kerja. Rumah atau domestik menjadi tempat beraktualisasi perempuan, tempat kerja atau publik menjadi tempat beraktualisasi laki-laki.⁶¹ Pada gilirannya, istri memiliki ketergantungan lebih tinggi pada suami dari pada sebaliknya.⁶² Perempuan senantiasa mencemaskan keamanan ekonominya, karenanya, mereka memberikan dukungan kekuasaan kepada suaminya.

Argumentasi kedua, menyatakan bahwa kapitalisme menganggap perempuan sebagai hak milik pribadi bagi laki-laki dalam institusi keluarga. Dengan demikian, sistem kapitalisme telah mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan sebagai istri di lingkungan domestik. Para suami digambarkan sebagai kaum borjuis dan istri sebagai kaum proletar yang tertindas.⁶³

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, aliran marxis menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki baik secara eksistensi maupun daya akal karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.⁶⁴ Karena itu, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya seimbang dengan laki-laki, diperlukan peninjauan kembali struktural secara mendasar, terutama dengan menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik.⁶⁵

Para ulama telah membahas hal ini dalam menafsirkan surah an-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُواْ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

⁵⁹ Kadarusman, *Agama Relasi Gender Dan Feminisme* h.29

⁶⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* h.66

⁶¹ Kadarusman, *Agama Relasi Gender Dan Feminisme* h.30

⁶² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* h.66

⁶³ Kadarusman, *Agama Relasi Gender Dan Feminisme* h.30

⁶⁴ Kadarusman, *Agama Relasi Gender Dan Feminisme* h.31

⁶⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* h.66

Terjemahannya: Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Mahmud Yunus misalnya, dalam bukunya Tafsir Quran Karim memberi penjelasan bahwa ayat ini menegaskan laki-laki akan mendapat bagian dari usahanya, perempuan pun akan mendapat bagian dari usahanya. Teranglah bahwa perempuan juga berusaha seperti laki-laki, bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tetapi hendaklah ia berusaha dengan usaha yang tidak terlarang.

3. Teori Sosio-Biologis

Teori ini dikembangkan oleh Pierre L. van den Berghe, Lionel Tiger, dan Robin Fox yang intinya bahwa semua pengaturan peran jenis kelamin tercermin dalam “biogram” dasar yang diwarisi manusia modern dari nenek moyang. Intensitas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh faktor biologis, tetapi elaborasi kebudayaan atas biogram manusia. Teori ini disebut bio-sosial, karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi gender.

Teori ini agaknya ingin menggabungkan kedua teori lama, *nature* dan *nurture*, teori *nature* dengan tegas menganggap perbedaan gender laki-laki dan perempuan disebabkan faktor alamiah/biologis, sedangkan teori *nurture* menganggap perbedaan gender disebabkan oleh faktor budaya masyarakat. Buktinya, hasil pengamatan lintas budaya memperkuat kesimpulan bahwa biologi manusia adalah suatu komponen yang penting dalam perilaku yang berbeda antara jenis kelamin. Laki-laki dominan secara politis dalam semua masyarakat karena predisposisi biologis bawaan mereka.

Kenyataan bahwa lelaki umumnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya secara konstan dibanding perempuan yang sewaktu-waktu mengandung dan menjalani menstruasi memainkan peran penting dalam aspek pembagian kerja menurut jenis kelamin. Masyarakat akan lebih diuntungkan jika lelaki bertugas sebagai pemburu (*hunter*) dari pada perempuan, dan proses mengandung, melahirkan, dan menyusui adalah tugas perempuan yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki, sehingga atas dasar praktis ini berbagai kelompok masyarakat mengadakan pembagian kerja dengan menjadikan lelaki sebagai pemburu

(*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*getherer*).⁶⁶ Pendapat ini sebagaimana surah al-Baqarah ayat 228 telah dijelaskan di atas.

E. *Maqashid asy-syariah*

Pendapat yang dikemukakan untuk menjadi solusi, terpusat pada turas (tradisi) atau Islam. Kaum Salafi berpandangan bahwa “Islam adalah solusi”, sedangkan para intelektual berpendapat bahwa “memutuskan diri dari turas adalah solusi” lain halnya dengan kelompok pembaru yang berpandangan bahwa “pembaruan turas adalah solusi”.⁶⁷

Allah Swt. telah memberitakan dalam surah ali-Imran ayat 190 bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, termasuk segala ciptaan-Nya, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini merupakan anjuran untuk memikirkan, memperhatikan, dan merenungi ciptaan-Nya.⁶⁸ Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, pasti ada tujuannya. Begitu pula dalam penciptaan hukum syariah, di dalamnya pasti terkandung tujuan dari Sang Pencipta. Tujuan tersebut mesti senantiasa ditadaburi dan ditafakuri agar perbuatan manusia selaras dengan tujuan syariat.

Untuk membaca tujuan-tujuan tersebut tentu memerlukan teropong canggih yang dengannya tujuan-tujuan syariah akan tampak jelas, teropong canggih tersebut adalah ilmu *Maqashid asy-syariah*.⁶⁹ Hal ini selaras dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa:

فمن قصر الفقه الإسلامي على القرآن وحده فقد بتر أو مسخ الإسلام من جذوره، وكان أقرب لأعداء الدين، ومن حصر الفقه بالسنة وحدها فقد قصر وأساء، وعاش قاصر الطرف عن شؤون الحياة، وبعد عن التفاعل أو التجاوب مع متطلبات الناس، وتحقيق مصالحهم، ومن المعروف أنه حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله ودينه،

Barang siapa mengambil kesimpulan hukum-hukum Islam hanya dengan bersandar kepada Al-Quran, maka dia telah melepaskan Islam dari akar-akarnya,

⁶⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an* h.69

⁶⁷ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Samha, 2003) h.52

⁶⁸ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisirul Karimirrahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000) h.161

⁶⁹ Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021) h.1

dan dia dekat dengan musuh-musuh Islam. Barang siapa membatasi fikih hanya dengan memahami sunah saja, maka dia telah mereduksi agama Islam dan telah melakukan kesalahan. Dia akan mengalami kehidupan yang pincang, tidak sesuai dengan tuntutan zaman, dan tidak bisa memenuhi kemaslahatan manusia. Padahal, sebagaimana telah diketahui bersama, setiap perkara yang mengandung kemaslahatan maka di situlah terdapat syariah dan agama Allah.⁷⁰

Sebagaimana diri kita terdiri dari dua unsur: jasad (lahir) dan ruh (batin); ibadah terdiri dari ibadah lahir (seperti praktik dalam salat) dan batin (seperti niat, ikhlas, khusyuk, dan sebagainya), begitu pun syariah, ia terdiri dari unsur lahir (teks) dan batin (*maqashid*) sebagai ruhnya.⁷¹ Dalam membuat putusan kita boleh menggunakan pendapat fikih mana pun yang dapat mengejawantahkan kemaslahatan manusia, sesuai dengan keperluan, selaras dengan perkembangan zaman, seirama dengan tradisi sahih yang berkembang, senapas dengan prinsip Islam dan semangat pensyariaan, serta sesuai dengan *maqashid asy-syariah*, sehingga tidak hanya memenuhi tujuan syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan manusia.⁷²

Maqashid asy-syariah secara bahasa merupakan kalimat majemuk (*murakab idhafi*) yang tersusun dari kalimat *Maqashid* (مقاصد) dan *asy-syariah* (الشريعة). *Maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *Maqshid* (مقصد) dan *Maqshad* (مقصد), keduanya berupa mashdar mimi (مصدر ميمي), yakni bentuk mashdar yang mendapat awalan huruf mim ziyadah (tambahan) selain mufa'alah, yang menunjukkan pada kejadian tanpa keterangan waktu.⁷³ Sedangkan syariah dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja sya.ra.'a - yasy- ra-'u, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "peraturan atau hukum", "perundang-undangan", bahkan diartikan sebagai agama (al-Din).⁷⁴ Syariah juga bisa berarti *maurid al-ma'a al-ladzi yufidu li al-syurb* (sumber air yang dituju (didatangi) untuk minum) yang kemudian digunakan oleh orang-orang arab dalam arti *ath-thariqah al-mustaqimah* (jalan yang lurus) karena "sumber air" merupakan

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* h.18

⁷¹ Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam* h.1

⁷² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* h.17

⁷³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 1

⁷⁴ H. Abdul Wahab Abd Muhaimin, *Kajian Islam Aktual* (Jakarta: Gaung Persada, 2011) h.2

sarana hidup, keselamatan, dan kesehatan tubuh bagi makhluk hidup seperti halnya “jalan yang lurus” di dalamnya mengandung makna sebagai petunjuk bagi manusia menuju pada kebaikan jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia pada keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat,⁷⁵

Berdasarkan penjelasan secara bahasa di atas, definisi *Maqashid asy-syariah* dapat ditemukan pada karya ulama modern, seperti Safriadi yang mendefinisikan *Maqashid asy-syariah* sebagai nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu dua kasus hukum.⁷⁶

Ahmad ar-Raisyuni mendefinisikan *Maqashid asy-syariah* dengan menyimpulkan berdasarkan definisi Syekh Ibnu Ashour dan Allal al-Fassi serta pemaknaan yang digunakan oleh imam asy-Syatibi, bahwa:

مقاصد الشريعة هي: (الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد).

Terjemahannya: *Maqashid asy-syariah* adalah tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa dalam memutuskan, wajib mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariah (*maqashid asy-syariah*), melindungi kemaslahatan manusia secara umum dalam masalah muamalah, harta benda, dan hubungan pernikahan, secara menyeluruh, sehingga aturan syariat menjadi standar dalam merealisasikan kemaslahatan dan menolak mafsadat.⁷⁷

Yang dimaksud dengan *maqashid asy-syariah* adalah melindungi agama (akidah dan ibadah); melindungi jiwa; melindungi akal; melindungi keturunan; dan melindungi harta benda. Dalam melihat *maqashid asy-syariah* ini juga harus dipertimbangkan tingkatan-tingkatannya, yaitu tingkatan primer (*dharuriyyat*); tingkatan sekunder (*hajiyyat*); dan tingkatan tersier (*tahsiniyyat*).

Yang dimaksud dengan tingkatan primer (*dharuriyyat*) adalah segala sesuatu yang memang diperlukan bagi kehidupan manusia baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan keduniaan. Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupannya di dunia ini akan cacat, kenikmatan akan hilang, dan hukuman

⁷⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) h.1

⁷⁶ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah : Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021) h.102

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* h.108

di akhirat akan diterima. Dengan kata lain, ia adalah segala sesuatu yang sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk melindungi 5 (lima) perkara utama tersebut. Sedangkan tingkatan sekunder (*hajiyyat*) adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran. Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa kesulitan dan sempit, namun tidak sampai menyebabkan hidupnya cacat. Tanpa sesuatu yang termasuk tingkatan sekunder ini, maka lima perkara utama tersebut tetap terwujud, tetapi disertai dengan kesulitan dan kesempitan. Adapun tingkatan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kemaslahatan yang menjadi pelengkap.⁷⁸

Maksud dari melindungi jiwa adalah terpenuhinya kebutuhan fisik, yakni kebutuhan yang bersifat biologis, seperti oksigen, makanan, air dan sebagainya. Abraham Maslow menganggap kebutuhan fisik adalah yang utama melebihi apa pun.⁷⁹ Salah satu contohnya makan yang merupakan tingkatan *dharuriyyat* (primer). Adapun pada tingkatan *hajiyyat* (sekunder) yaitu makan sebanyak tiga kali sehari. Pemenuhan tingkatan *tahsiniyyat* (tersier) dalam bidang ini misalnya makanan dengan menu daging sapi.

Melindungi agama, salah satu contohnya adalah salat. Salat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan salat berada pada tingkatan *dharuriyyat* (primer). Selanjutnya pada tingkatan *hajiyyat* (sekunder), agar salat dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan berbagai fasilitas seperti masjid. Meski tanpa masjid salat tetap dapat dilaksanakan, tetapi menyulitkan bagi yang melaksanakannya. Adapun untuk tingkatan *tahsiniyyat* (tersier) adalah masjid yang difasilitasi berbagai hal seperti AC, sajadah yang empuk, dan sebagainya.

Melindungi akal, salah satu contohnya adalah belajar untuk mendapatkan ilmu. Belajar sendiri adalah kewajiban sehingga menempati tingkatan *dharuriyyat* (primer). Belajar yang kaitannya dengan tingkatan *hajiyyat* (sekunder) adalah adanya tempat belajar seperti adanya kursi, meja, papan tulis dan sebagainya. Karena tanpa kursi, meja, papan tulis, kegiatan belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi akan mengalami kesulitan. Sedangkan dalam kaitannya dengan tingkatan

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* h.108

⁷⁹ Siti Muazaroh and Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, No. 1 (2019): h.23

tahsiniyyat (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar, seperti tersedianya AC dan desain ruangan yang menyenangkan.

Melindungi keturunan juga merupakan kehormatan (*al-'ardh*), karenanya Islam melarang perzinaan demi terlindunginya keturunan. Salah satunya adalah Akad Nikah, kedudukannya dalam tingkatan *dharuriyyat* (primer), sedangkan dalam tingkatan *hajiyyat* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diumumkan. Tanpa pengumuman, akad nikah tetap sah, hanya saja akan menimbulkan kesulitan dalam hal pengakuan pihak lain. Adapun untuk tingkatan *tahsiniyyat* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah.

Namun demikian, meskipun telah jamak diketahui bahwa 5 (lima) perkara utama yang biasa disebut *usul al-khamsah* merupakan bagian dari tingkatan *dharuriyyat*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan, di antara ulama berbeda pendapat dalam mengurutkan kelima unsur (*usul al-khamsah*) pokok itu. Imam al-Ghazali memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam al-Razi memiliki versi yang berbeda dengan mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Amidi mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Sedangkan al-Syatibi mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.⁸⁰

Urutan dengan peringkat, secara berbeda dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, yakni: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri), karena untuk menjaga agama, manusia diperintahkan untuk berjihad dan memerangi orang yang tidak beriman sebagaimana dalam surah at-taubah (9) ayat 29 dan ayat 41. Selanjutnya perintah Allah untuk menjaga jiwa dan larangan atas segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa sebagaimana dalam surah al-Baqarah (2) ayat 195. Kemudian perintah untuk memelihara akal sebagaimana sabda Nabi bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang yang beriman, serta larangan segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal, seperti segala sesuatu yang memabukkan. Selanjutnya perintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mendapatkan harta secara halal dan baik sebagaimana perintah dalam surah al-

⁸⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh : Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) h.24

Jumua (62) ayat 10 dan larangan perusakan atas harta seperti dalam surah al-Maidah (5) ayat 38. Terakhir penjagaan untuk melangsungkan keturunan secara sah dan jelas, karenanya Allah mensyariatkan kawin dan berketurunan sebagaimana surah an-Nur (24) ayat 32 dan larangan untuk bersikap *tabattul* atau membujang, larangan perzinaan, dan larangan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti yang sah.⁸¹

Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang setara sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Memprioritaskannya melihat persoalan yang dihadapi dan terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga pemahaman kontekstual mutlak diperlukan seorang mujtahid, agar kemaslahatan yang sejati dan universal dapat diwujudkan.

Di samping itu, perlu dilakukan reorientasi *maqashid asy-syariah* klasik yang lebih bersifat individual yakni perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*perservation*) menjadi *maqashid* yang lebih bersifat nilai universal, kemasyarakatan, dan kemanusiaan, yakni pengembangan (*development*) dan kebebasan (*right*).⁸² Dari melindungi agama (akidah dan ibadah) menjadi kebebasan dan penghormatan pada keyakinan, melindungi jiwa menjadi melindungi martabat dan Hak Asasi Manusia, melindungi akal menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah, melindungi keturunan menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga, dan melindungi harta benda menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

Reorientasi *maqashid asy-syariah* ini diperlukan untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ada. Hal ini sesuai dengan kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Terjemahannya: menjaga tradisi lama (pemikiran) yang baik dan mengadopsi (menggambil) hal (pemikiran) baru yang lebih baik.⁸³

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, VI (Jakarta: Kencana, 2011) h.222

⁸² Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021) h.174

⁸³ Anton Mukarrom and Reza Ahmad Zahid, "Moderasi Beragama Pesantren Dalam Setiap Modernisasi Pendidikan: Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh," *Jurnal Mujalasad: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, no. 2 (2023): h.9.

F. Aliran-Aliran yang Mempengaruhi Penemuan Hukum oleh Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁸⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian, perundang-undangan yang dimaksud tidak selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap perkara yang dihadapi (asas legalitas). Untuk itu, hakim perlu melakukan penemuan hukum agar dapat memberi putusan yang adil terhadap perkara yang dihadapi. Penemuan hukum (*rechvinding*) Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan hakim berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan peristiwa tertentu.⁸⁵ Dalam melakukan penemuan hukum, Hakim tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti metode tertentu yang lazim digunakan bagi kalangan hukum.⁸⁶

Studi terhadap penemuan hukum sebagai sasaran studi dari ilmu hukum (*jurisprudence*) tidak hanya dimonopoli oleh hakim ketika melakukan penemuan hukum. Studi terhadap penemuan hukum merupakan sasaran studi dari siapa saja yang mempelajari hukum atau memerhati hukum, seperti ilmuwan/peneliti hukum, para penegak hukum, dosen, advokat, notaris, mahasiswa, dan perorangan lainnya, sehingga dapat dibedakan antara siapa yang melakukan penemuan hukum dan siapa yang melakukan studi ilmu hukum ketika penemuan hukum merupakan bagian dari sasaran studi ilmu hukum⁸⁷

Hukum muncul ketika manusia memiliki kesadaran bahwa dirinya membutuhkan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Hukum dimaksudkan itu ditulis oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam hati manusia dan

⁸⁴ Moh Asikin, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2015) h.5

⁸⁵ Renata Christha Auli, "Penemuan Hukum Dan Konstruksi Hukum," diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>.

⁸⁶ Moh Asikin, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* h.9

⁸⁷ Sofyan Sitompul dan Dahlan Sinaga, *Penemuan Hukum : Dalam Perspektif Teori Hukum Bermartabat : The Dignified Justice Jurisprudence*, (Depok: PT. Imaji Cipta Karya, 2021) h.26

disebut *conscience* atau suara hati. Hukum yang bersifat *lex divina* dan *aeterna* itu bertemu dengan hukum yang tumbuh dalam masyarakat dan membentuk hukum yang hidup di suatu tempat, dalam kurun waktu tertentu, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berlaku untuk masyarakat.⁸⁸ *Conscience* yang menentukan untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan telah melahirkan berbagai macam aliran penemuan hukum sebagai berikut:

1. Legisme

Legisme yang merupakan pandangan konservatif dari positivisme hukum ini berpandangan, hanya undang-undanglah yang dapat menjadi sumber hukum.⁸⁹ Positivisme hukum (aliran hukum positif) sendiri memandang hukum perlu dipisahkan secara tegas dengan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*).⁹⁰ Dalam kaca mata positivis, tiada hukum kecuali perintah penguasa (*law is a command of lawgivers*). Hal ini karena hukum hanya berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang.⁹¹ Pemikiran teori hukum murni (*Reine Rechtlehre*) dari Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis.⁹² Filsafat legisme telah menimbulkan kesan seolah-olah hakim hanya berwenang menerapkan hukum pada peristiwa konkret dengan bantuan penafsiran gramatikal dan menjadikannya sebagai *la Bouche de la Loi* (corong/mulut undang-undang).

2. Utilitarianisme

Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan atau kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan utama hukum. Jadi, baik-buruk atau adil-zalimnya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan

⁸⁸ Sofyan Sitompul dan Dahlan Sinaga, *Penemuan Hukum : Dalam Perspektif Teori Hukum Bermartabat : The Dignified Justice Jurisprudence*, h.279

⁸⁹ Sofyan Sitompul dan Dahlan Sinaga, *Penemuan Hukum : Dalam Perspektif Teori Hukum Bermartabat : The Dignified Justice Jurisprudence*, h.280

⁹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.113

⁹¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982) h.128

⁹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* h.115

kebahagiaan pada manusia atau tidak.⁹³ Kebahagiaan ini diupayakan agar dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Pendukung utilitarianisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.

3. Sociological Jurisprudence

Sociological Jurisprudence atau *Funcional Anthropological* adalah aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dengan pendekatan hukum ke masyarakat. Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*). Tokoh aliran *Sociological Jurisprudence* antara lain adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.⁹⁴

4. Hukum Progresif

Istilah hukum progresif muncul sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empiris di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Satjipto Rahardjo membuat istilah hukum progresif yaitu tujuan hukum yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat, dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan.⁹⁵ Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Hukum responsif memiliki semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (berorientasikan tujuan).

⁹³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* h.117

⁹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* h.128

⁹⁵ Juma'in dan Jonsi Afriantara, "Hukum Progresif," *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022).

Edi Riadi, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara Daring dengan tema *Contra Legem* sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 931/DJA/DL1.10/V/2024, tanggal 26 April 2024, menjelaskan bahwa hukum progresif adalah suatu pendekatan dalam hukum yang menekankan pada perubahan sosial dan keadilan guna menghindari kekakuan hukum (*lex dura sed tamen scripta*), sehingga mengutamakan hak-hak individu dan kesetaraan.⁹⁶

Hukum progresif memiliki beberapa karakter, antara lain:

- 1) Hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks.
- 2) Hukum progresif mendudukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis, karena hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil.
- 3) Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif.
- 4) Hukum progresif berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.
- 5) Hukum progresif adalah hukum dengan semangat berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- 6) Hukum progresif menghendaki manusia jujur.
- 7) Hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, di mana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-undang dengan berani mencari dan memberikan keadilan meski *Contra Legem* ketika undang-undang tidak memberi rasa keadilan.
- 8) Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia, hukum mengabdikan untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum. Bahkan, hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk membahagiakan semua makhluk hidup (*deep ecology*)⁹⁷

⁹⁶ Edi Riadi, "*Contra Legem*," artikel diakses pada 01 Oktober 2024 dari https://drive.google.com/file/d/1_nDFiaW1f10S5mUSOTmRQubNtbYSvxvP/view

⁹⁷ Hukum Online, "Menggalikan Karakter Hukum Progresif," artikel diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggalikan-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bentuk dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni Penelitian hukum normatif-empiris untuk meneliti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata melalui studi kasus (*case study*) dan merupakan bukti apakah individu telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).¹

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk membahas dan memfokuskan pada sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Lolak.

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan jalan menelaah bahan tertulis, yakni beberapa referensi hukum yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti.³ Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, majalah, makalah, dan referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan sengketa hadanah (hak asuh anak) guna menemukan teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk menggali data perilaku dan peristiwa secara langsung dari lapangan,⁴ yakni Pengadilan Agama Lolak, dengan mewawancarai langsung para informan. Informan yang dimaksud adalah para hakim yang relevan dalam penelitian ini,

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) h.115

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) h.26

³ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) h.15

⁴ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2021) h.353

yakni hakim di Pengadilan Agama Lolak. Selain itu, penulis juga akan melakukan observasi dengan pengamatan di Pengadilan Agama Lolak.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) berkaitan dengan hadanah terhadap peristiwa hukum sengketa hadanah yang terjadi di Pengadilan Agama Lolak. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apakah pihak-pihak yang berkepentingan telah mencapai tujuannya atau tidak.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan per-undang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan per-undang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan hadanah,⁵ sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah perkara sengketa hadanah yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bagaimana penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum di Pengadilan Agama Lolak⁶ serta pendekatan sosiologis untuk melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika asas kepentingan terbaik bagi anak diimplementasikan sehingga sistem norma itu bekerja dan ketika asas kepentingan terbaik bagi anak tidak diimplementasikan sehingga sistem norma mengalami kelumpuhan di dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian ini merupakan analisis naratif-deskriptif dengan menitikberatkan pada pengalaman yang disampaikan oleh informan melalui wawancara dan dokumen yang didapat di Pengadilan Agama Lolak. Pendekatan ini berfokus pada hasil wawancara disampaikan oleh informan penelitian. Pendekatan ini juga dianggap sebagai hasil yang mencakup urutan temporal fenomena pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, serta melakukan upaya untuk merespons atau mengatasi fenomena tersebut.⁷

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.56

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.57

⁷ Almira Keumala Ulfah, *Ragam Analisis Data Penelitian: Sastra, Riset Dan Pengembangan* (Pamekasan: UIN Madura Press, 2022 h).102

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam rangka mendapatkan informasi dan data yang akurat, berkaitan, dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan penelitian ini, Pengadilan Agama Lolak ditetapkan sebagai objek penelitian. Pengadilan Agama Lolak bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dulangon, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, sejak Juni 2024 hingga Agustus 2024, dari pengumpulan data di lapangan, analisis data, dan penulisan laporan penelitian.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian umumnya, dilihat dari perolehan datanya, dikenal dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mendesain dan menggunakan instrumen penelitian, serta mengolah dan menyajikan data tersebut secara mandiri.⁸ Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga merupakan data yang siap pakai atau siap saji.⁹

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah hukum normatif atau penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang sudah diolah dan didokumentasikan, sehingga tidak salah juga kalau dikatakan penelitian dokumen. Namun, tidak semua dokumen merupakan bahan penelitian hukum normatif, karenanya jenis data (bahan hukum) yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum Primer: yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁰ Pada penelitian ini bersumber dari Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Agama Lolak berkaitan dalam perkara sengketa hadanah pasca perceraian yang telah inkrah, yaitu: perkara nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk dan nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk serta hasil wawancara dengan para informan.

⁸ Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h.239

⁹ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2021) h.352

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* h.59

- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), sosiologi hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum.¹¹
- 3) Bahan hukum tersier: yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa, ensiklopedia umum, untuk mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹²

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi: Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui studi pustaka, yang mana penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi di Pengadilan Agama Lolak berupa berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Lolak tentang sengketa hadanah yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni perkara nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk dan nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk. Kemudian dokumentasi data tersebut ditelaah dan diekstraksi menjadi resume perkara. Hasil resume perkara ini dilanjutkan dengan analisis putusan hukum berdasarkan kaidah maupun teori hukum yang ada, khususnya asas kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung kepada informan.¹³ Kriteria informan dalam penelitian ini adalah kredibel, relevan, dan representatif, sehingga pemilihan informan dilakukan berdasarkan keahlian (*expert informants*) yang sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian¹⁴ yakni tentang implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak dan analisa putusan sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak dalam perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga ditetapkan mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan secara langsung untuk menjatuhkan putusan dan mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.60

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.60

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.95

¹⁴ Wawan Sobari, *Template Penulisan Metode Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Bidang Ilmu Politik* (Malang: Inara Publisher, 2022).

anak dalam sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak sebagai informan kunci, yakni para hakim di Pengadilan Agama Lolak. Hal ini dilakukan sebagai langkah konfirmasi eksplanasi atas hasil dokumentasi yang berupa pelacakan, pembacaan, dan pemahaman isi dokumen, guna menyamakan persepsi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menjustifikasi tindakan Hakim dalam merespons persoalan, merumuskan, dan menjatuhkan putusan sebagai bentuk implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak. Saat ini di Pengadilan Agama Lolak terdapat 3 (tiga) orang hakim, ditambah 1 (satu) orang hakim dari Pengadilan Agama Tahuna yang diperbantukan di Pengadilan Agama Lolak,¹⁵ sesuai surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 167/DJA/KP4.1.3/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, perihal Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung yang menempatkan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dari PA Tahuna, diperbantukan pada PA Lolak. Untuk memudahkan pengumpulan data yang juga sebagai panduan dalam mewawancarai informan, disiapkan 18 pertanyaan kepada informan untuk menggali bagaimana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak, yakni apakah yang menjadi pertimbangan utama bagi hakim Pengadilan Agama Lolak dalam mengambil keputusan pada perkara sengketa hadanah ? Apakah yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) ? Apakah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat menjadi pemegang hak hadanah, jika ada apakah persyaratan tersebut ? Dalam sengketa hadanah, adakah orang tua (ayah/ibu) yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah dari pada yang orang tua ((ayah/ibu) yang lain ? jika ada, siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah ? Apa sajakah faktor yang relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah ? Apakah suku salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah warna kulit salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah pandangan politik

¹⁵ Observasi lapangan di Pengadilan Agama Lolak pada 01 Oktober 2024

salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah status sosial salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah status ekonomi dan pekerjaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah Jenis Kelamin salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah disabilitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah agama salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah riwayat KDRT dan Kriminalitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah riwayat moralitas dan kesusilaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah pilihan anak atas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Apakah kemampuan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara dalam menjaga kesehatan, agama, pendidikan, harta, dan perkembangan anak secara holistik, relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? Bagaimana hakim Pengadilan Agama Lolak mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam setiap putusan sengketa hadanah ?

- 3) Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian,¹⁶ dengan mengamati sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak secara langsung, sejak 4 (empat) tahun terakhir, yakni Juni 2020 sampai dengan Juni 2024.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.90

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Analisis data yang diterapkan dalam penelitian yaitu deskriptif analisis, dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah dipahami, lalu dianalisis kemudian disimpulkan dan dipaparkan hasil menganalisis data dan fakta mengenai pengejawantahan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah di Pengadilan Agama Lolak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Berdasarkan data yang akan diperoleh dari teknik pengumpulan data, penelitian ini akan memperoleh tiga jenis data, yaitu tindakan, bahasa, dan tulisan yang terdapat dalam berkas perkara. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan interpretasi dan makna. Sembilan langkah analisis data kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan pengembangan dari metode *grounded theory*.¹⁸

- 1) Analisis awal untuk identifikasi pola dan tema (*Preliminary Analysis to Identify Key Patterns and Themes*), dengan cara seluruh data yang terkumpul diolah secara cermat melalui transkrip dan pengetikan hasil wawancara serta catatan dan analisa isi berkas perkara. Kemudian, transkrip tersebut disortir dan disusun menjadi beberapa kategori data berdasarkan sumber informasi. Selanjutnya, membaca semua data yang ditranskripsi untuk menemukan gambaran umum tentang data yang dikategorikan. Dalam proses ini, diambil beberapa pemahaman tentang ide-ide umum yang disampaikan oleh informan dan dokumen yang mengacu pada pertanyaan penelitian (rumusan masalah). Dari sini akan ditemukan pola dalam informasi sebagai proses subjektif yang sering kali muncul secara alami dalam penelitian.
- 2) Pengkodean terbuka untuk membentuk kluster dan struktur data (*Open Coding to Cluster and Structure the Data*), dengan menempatkan hal-hal yang mirip

¹⁷ Almira Keumala Ulfah, *Ragam Analisis Data Penelitian: Sastra, Riset Dan Pengembangan*, h.1

¹⁸ Wawan Sobari, *Template Penulisan Metode Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Bidang Ilmu Politik* h.50

satu sama lain bersama-sama ke dalam kelompok. Kemudian membentuk kategori atau pengelompokan yang diciptakan dari kumpulan informasi yang didapatkan.

- 3) Analisis perbandingan untuk persamaan dan kontras (*Comparative Analyssis for Similarities and Contrasts*) dengan melakukan komparasi dari data berdasarkan satu atau lebih karakteristik yang relevan. Selain itu mengisolasi anomali dalam data yang tidak sesuai dengan pola. Kesamaan memungkinkan untuk menempatkan data dalam kategori yang tepat, serta untuk mengembangkan kode kategori baru untuk merangkul fenomena yang tak terklasifikasi.
- 4) Pemisahan kode untuk memperjelas tema dan konstruksi (*Unbundle Codes to Clarify Themes and Constructs*) yang berarti pembongkaran kategori utama menjadi dua atau lebih konstruksi kategori dengan meninjau kode ke data untuk menentukan apakah konstruksi kategoris masuk akal secara intuitif lebih baik sebagai dua atau lebih faktor dari pada yang awalnya ditetapkan.
- 5) Pengkodean Aksial konstruksi, pola dan tema (*Axial coding of Counstructs, Patterns, and Themes*) dengan mencari keteraturan dalam struktur, pola, dan tema dalam data yang dikodekan dengan menempatkan semua data yang awalnya dikodekan terbuka ke dalam enam kategori: a) kondisi; b) fenomena; c) konteks; d) kondisi intervensi; e) tindakan atau strategi; dan f) konsekuensi. Sehingga tampak peristiwa atau keadaan tertentu, di samping konsekuensi yang dihasilkan.
- 6) Analisis perulangan untuk mengidentifikasi hubungan (*Reiterative Analysis to Identify Relationships*) dengan mengidentifikasi hubungan antara konstruksi dan juga pengelompokan. Menetapkan kategori dan kode untuk konstruksi mayor dan minor dalam data, mengembangkan ide yang bermakna tentang data dalam konteks, mengubah dan membuat interpretasi kritis, dan menghasilkan ide dan teori dari data tersebut.
- 7) Pengkodean Ulang Tema-Tema Utama Secara Selektif (*Selective Recoding of Major Themes*) dengan mengidentifikasi tema yang menonjol. Selain tema, pengelompokan yang lebih luas ini disebut sebagai konstruksi atau faktor

dengan mengumpulkan data ke dalam beberapa tema, mereduksi atau agregasi data untuk memudahkan meringkas temuan-temuan dari penelitian.

- 8) Analisis Pengulangan Kedua untuk Mengidentifikasi dan Menguatkan kaitan dengan Literatur (*Second Reiterative Analysis to Identify and Corroborate Links with the Literature*) Pada saat penelitian telah mencapai titik analisis ini, hubungan yang jelas dengan tema-tema dalam literatur yang relevan di lapangan harus mulai terlihat dan dapat menunjukkan dengan jelas kepada bagaimana data yang dikumpulkan dan kegiatan penelitian terhubung ke dan/atau membangun penelitian sebelumnya di bidang yang sama.
- 9) Pengembangan teori dari analisis (*Development of Aggregative Theory from Comprehensive Analysis and Interpretation of the Collected and Coded Data*) dengan memberi kontribusi pada tubuh pengetahuan di bidang intelektual atau akademik, dengan kata lain, akan muncul satu atau lebih teori dari hasil analisa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lolak

1. Pengertian dan Kedudukan Peradilan Agama

Frasa Peradilan Agama terdiri dari kata Peradilan dan kata Agama. Peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.¹ Pengertian ini selaras dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*).² Keempat lingkungan peradilan dimaksud adalah sebagaimana Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ketiga yang menjadi konsiderans UU Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dapat disimpulkan bahwa Peradilan adalah keseluruhan sistem atau proses yang mencakup berbagai tahapan untuk menegakkan hukum, sedangkan

¹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan," 2014, artikel diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/>.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h.231

Pengadilan adalah lembaga atau badan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum.

Memahami kata agama dalam frasa peradilan agama dapat merujuk pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 (UU Peradilan Agama), Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, pengertian agama dalam peradilan agama, khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Peradilan Agama menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama; Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang sejajar dan sederajat dengan peradilan lainnya (Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu. Sedangkan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama.

Berkaitan dengan tempat kedudukan dan pembentukannya, dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota; Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden, sedangkan Pasal 4 ayat (2) dan pasal 8 UU Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi; Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Peradilan Agama mempunyai tugas pokok sebagaimana ditentukan Pasal 25 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 49 UU Peradilan Agama, yaitu: memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

2. Sejarah Pengadilan Agama Lolak

Pengadilan Agama Lolak terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016, yakni Pasal 1 ayat (17). Berdasarkan Pasal 2 ayat (17) Keppres tersebut, daerah hukum Pengadilan Agama Lolak meliputi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya, Kabupaten Bolaang Mongondow berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu. Namun sejak terbentuknya Pengadilan Agama Lolak, maka wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu dan menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak.

Meskipun sudah terbentuk pada tahun 2016, Pengadilan Agama Lolak masih belum dapat langsung diresmikan oleh Mahkamah Agung sehingga penyelesaian perkara masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow masih diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Kantor Pengadilan Agama Lolak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. di Melonguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan 85 Pengadilan baru di seluruh Indonesia. Seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Lolak, Mahkamah Agung membentuk organisasi Pengadilan Agama Lolak dengan menerbitkan Surat Keputusan penunjukan pimpinan, panitera, sekretaris serta pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Lolak.³

Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas maka pada tanggal 27 Oktober 2018, bertempat di kantor Pengadilan Tinggi Agama Manado, Ketua PTA. Manado, Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H., melantik pimpinan pertama Pengadilan Agama Lolak, H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., sebagai wakil ketua pengadilan. Setelah sah dilantik sebagai pimpinan Pengadilan Agama Lolak, selanjutnya wakil

³ Khairul Syafri, "Sejarah Pengadilan Agama Lolak," 2019, diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.pa-lolak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah>.

ketua melantik dan mengambil sumpah panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional pertama Pengadilan Agama Lolak.⁴

Meskipun Pengadilan Agama Lolak sudah diresmikan keberadaannya, Pengadilan Agama Lolak pada tahun 2018 masih belum memiliki gedung permanen sendiri. Oleh karenanya untuk menjalankan roda organisasi dan pelayanan Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Tinggi Agama Manado telah melakukan langkah-langkah pengadaan gedung Pengadilan Agama Lolak sementara dengan menunjuk Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu saat itu, Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai penanggung jawab untuk pengadaan gedung. Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut dilatar belakangi oleh sejarah bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow dahulunya berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu. Pengadaan kantor Pengadilan Agama Lolak tidak mudah karena terbatasnya anggaran Mahkamah Agung dalam pengadaan gedung kantor saat itu. Meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran, tim pembentukan tetap terus berjuang untuk pembentukan kantor dengan melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.⁵

Tim pembentukan Pengadilan Agama Lolak kemudian menjalin komunikasi dengan Ibu Bupati Hj. Yasti Suprejo Mokoagow dan memberikan penjelasan dan permohonan agar kiranya dapat membantu pembentukan kantor Pengadilan Agama Lolak.⁶

Atas permohonan tersebut di atas, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow berkenan memberikan pinjaman gedung kepada Pengadilan Agama Lolak berupa sebagian gedung Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dapat dimanfaatkan dalam pelayanan hukum oleh Pengadilan Agama Lolak kepada masyarakat pencari keadilan sampai dibangunnya gedung Pengadilan Agama Lolak yang baru.⁷

⁴ Khairul Syafri, "Sejarah Pengadilan Agama Lolak,".

⁵ Khairul Syafri, "Sejarah Pengadilan Agama Lolak,"

⁶ Khairul Syafri, "Sejarah Pengadilan Agama Lolak,"

⁷ Khairul Syafri, "Sejarah Pengadilan Agama Lolak,".

Pada bulan Ramadhan 1440 Hijriah tepatnya pada tanggal 23 Mei 2019 Masehi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Drs. H. Alwi Mallo, M.H. melantik wakil ketua Pengadilan Agama Lolak, H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Pengadilan Agama Lolak yang pertama. Selanjutnya pada Agustus 2020 Pengadilan Agama Lolak dipimpin oleh Nur Ali Renhoat, S.Ag sebagai Ketua Pengadilan Agama Lolak sampai dengan 27 Februari 2023 yang kemudian beralih kepada Madjibran Tjebbang, S.H.I. ketika resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado pada Selasa, 28 Februari 2023 sampai dengan saat ini menjadi Ketua Pengadilan Agama Lolak.⁸

Pada tahun 2019 Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan hibah kepada Pengadilan Agama Lolak berupa tanah seluas 5000 M² di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dulangon, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dijadikan lokasi pembangunan gedung Pengadilan. Selanjutnya pada tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan dana untuk pembangunan gedung Pengadilan Agama Lolak. Rencana Pembangunan Pengadilan Agama Lolak sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Namun kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020, dilakukan peletakan batu pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Drs. H. Iskandar Papatungan, M.H bersama Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai simbol dimulainya pembangunan gedung Pengadilan Agama Lolak. Pembangunan tersebut dapat selesai pada September 2021.⁹

Hari Senin, 06 September 2021 Pengadilan Agama Lolak telah dapat beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Seluruh kegiatan pelayanan perkara dan persidangan telah dipindahkan dari gedung sementara milik Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow ke Gedung Baru Pengadilan Agama Lolak yang sudah selesai pembangunannya.¹⁰

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lolak

Secara umum, struktur organisasi peradilan agama ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,

⁸ Khairul Syafri, "Sejarah Pengadilan Agama Lolak,".

⁹ Khairul Syafri, "Sejarah Pengadilan Agama Lolak,".

¹⁰ Khairul Syafri, "Sejarah Pengadilan Agama Lolak,".

sebagaimana telah diubah yang kelima kalinya dengan PERMA Nomor 9 Tahun 2022. Pasal 1 ayat (1) PERMA tersebut menjelaskan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Hal ini selaras dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 96 UU Peradilan Agama menjelaskan bahwa Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara sedangkan dalam Pasal 105 UU Peradilan Agama menjelaskan bahwa Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Lolak yakni 1 orang ketua (Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.), 1 orang wakil ketua (Nurafni Anom, S.H.I., M.H.), 1 orang hakim (Binti Nur Mudawamah, S.H.I.), 1 orang panitera (Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.), belum terdapat sekretaris, 1 orang panitera muda permohonan (Ridwan Oliy, S.H.), 1 orang panitera muda gugatan (Solman Abidin, S.H.I.), 1 orang panitera muda hukum (Emila Gonibala, S.H.I.), 1 orang kepala sub bagian perencanaan TI dan pelaporan (Zweetly Daryono Soeratinajo, S.Kom.), 1 orang kepala sub bagian kepegawaian dan ortala (Idrus Buhari, S.H.I.), 1 orang kepala sub bagian umum dan keuangan (Cindy Bawiling, S.E.), 2 orang panitera pengganti (Sitti Masita Korompot, S.H. dan Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.), 1 orang jurusita (Husain Permata), 1 orang jurusita pengganti (Khairul Syafri, A.Md.), dan 1 orang pranata komputer (Slamet Ardipura, S.Kom).¹¹ Di samping itu, terdapat 1 (satu) orang hakim dari PA Tahuna bernama Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. diperbantukan pada PA Lolak. Hal ini berdasarkan surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 167/DJA/KP4.1.3/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, perihal Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) orang hakim di Pengadilan Agama Lolak.

¹¹ Khairul Syafri, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lolak," diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.pa-lolak.go.id/tentang-pengadilan/stuktur>.

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Perkara Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak

Pengadilan Agama Lolak pada tahun 2019 telah menerima perkara sejumlah 462 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 berjumlah 2 perkara, sehingga jumlah perkara seluruhnya 464 perkara. Dari 464 perkara tersebut, yang dapat diselesaikan berjumlah 456 perkara, sedangkan sisa perkara pada tahun 2019 berjumlah 8 perkara. Sepanjang tahun 2019 tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum, baik itu Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.¹²

Selanjutnya di tahun 2020, Pengadilan Agama Lolak menerima 761 (tujuh ratus enam puluh satu) perkara sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2020 sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) perkara. Sepanjang tahun 2020 Pengadilan Agama Lolak telah memutus sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) perkara, sehingga tidak terdapat sisa perkara pada tahun 2020. Namun demikian, terdapat permohonan banding sebanyak 1 (satu) perkara, yaitu perkara nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk yang mendaftarkan perkara bandingnya pada tanggal 04 November 2020 dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 15 Desember 2020.¹³

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Lolak menerima 843 (delapan ratus empat puluh tiga) perkara, yang dari 843 (delapan ratus empat puluh tiga) perkara tersebut dapat diselesaikan 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan), sehingga menyisakan 4 (empat) perkara. Selain itu, terdapat permohonan banding sebanyak 2 (dua) perkara, yaitu perkara nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Llk yang mendaftarkan perkara bandingnya pada tanggal 21 Mei 2021 dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 06 Oktober 2021 serta perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk yang mendaftarkan perkara bandingnya pada tanggal 28 Desember 2021 dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 14 Februari 2022.¹⁴

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh perkara sengketa Hak Asuh Anak yang diputus oleh Pengadilan Agama Lolak, seluruhnya dimohonkan banding. Banding adalah upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu

¹² Pengadilan Agama Lolak, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019* (Lolak, 2019) h.11

¹³ Pengadilan Agama Lolak, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020* (Lolak, 2020) h.4

¹⁴ Pengadilan Agama Lolak, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021* (Lolak, 2021) h.5

pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang belum berkekuatan hukum tetap, karena merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat pertama.¹⁵

Berikut gambaran perkara Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk:¹⁶

Duduk Perkara

Sengketa hak asuh anak ini melibatkan Meisar Usman sebagai Penggugat yang merupakan mantan istri dari Frans Amonto yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada 6 Januari 2007.

Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Kotamobagu pada 19 November 2014, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Lolak pada 04 Agustus 2020 untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena sebagai seorang ibu mempunyai kewajiban untuk merawat anak dan Penggugat berjanji untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Terhadap sengketa ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator Alfian Muhammady, S.Sy, namun tidak berhasil.

Atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, senantiasa mendapatkan kasih sayang, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak serta segala kebutuhan anak terpenuhi dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat jika anak tersebut tinggal bersama Tergugat, akan tetapi pada 14 April 2019 Penggugat membawa pergi anak dari rumah Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat hingga sampai saat ini anak masih bersama Penggugat. Pada 27 Juni 2020 Tergugat mendapat kiriman foto, anak tersebut sedang minum minuman beralkohol. Hal itu membuat Tergugat tidak terima karena anaknya dibiarkan minum/mendekati minuman beralkohol dan Tergugat berkeyakinan jika Penggugat tidak dapat merawat dan memelihara anak dari segi pendidikan dan

¹⁵ Willa Wahyuni, "Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Verzet," 2022, diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfddf934/>.

¹⁶ Pengadilan Agama Lolak, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk (2020).

¹⁷ Gugatan Penggugat tertanggal 04 Agustus 2020

pergaulan anak yang mulai beranjak remaja, apalagi tempat tinggal Penggugat yang bangunannya hanya terdapat 1 (satu) ruang kamar tidur di mana dalam satu ruang ditempati 3 (tiga) orang untuk beristirahat yaitu Penggugat, Suami Penggugat, dan anak tersebut. Maka, demi kepentingan anak Tergugat mampu bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat meminta anak tersebut ditetapkan berada dibawah Hadhanah Tergugat dan memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dan membayar membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan.¹⁸

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik dan Jawaban Rekonvensi, bahwa Penggugat mendapatkan pengakuan dari anak tersebut bahwa anak tersebut sering mendapat perlakuan kasar selama tinggal dengan tergugat dan keluarga barunya, yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan dapat mengganggu mental serta pertumbuhan anak. Kejadian dalam foto itu adalah anak sedang iseng dengan botol bekas minuman beralkohol dan anak tersebut telah ditegur setelah berfoto dengan pose tersebut. Rumah tempat tinggal Penggugat memanglah sederhana, akan tetapi memberikan kenyamanan dan Anak tersebut tidak tidur di kamar Penggugat, tetapi memiliki kamar sendiri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut.¹⁹

Terhadap Replik dan Jawaban Rekonvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik dan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dan gugatan rekonvensinya, selanjutnya Penggugat mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya.²⁰

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya atas gugatan rekonvensi, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, berupa

¹⁸ Berita Acara Sidang Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tertanggal 02 September 2020

¹⁹ Berita Acara Sidang Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tertanggal 09 September 2020

²⁰ Berita Acara Sidang Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tertanggal 16 September 2020

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak, Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, serta Fotokopi Rapor anak, serta 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing adalah keponakan Tergugat, kakak kandung Tergugat, dan saudara sepupu Tergugat.²¹

Keponakan Tergugat menerangkan bahwa dirinya bersama dengan anak tersebut pernah bersama-sama berpesta di Tatelu, anak tersebut mengambil botol bekas minuman keras dan menyuruh Keponakan Tergugat untuk memotretnya dalam posisi botol di bibir anak tersebut, namun anak tersebut tidak minum minuman keras. Kakak kandung Tergugat dan Saudara sepupu Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan suaminya menyayangi anak tersebut. Ketika malam hari, Penggugat dan suaminya tidur di warung jualan sembako sedangkan anak tersebut tidur di tempat lain. Ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui foto anak tersebut memegang botol bekas minuman keras, akan tetapi tidak diminum.²²

Untuk membuktikan bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, berupa Surat Keterangan Kepala Dusun II, Desa Pangian Barat dan Surat Pernyataan Penggugat dan Suami Penggugat dan bukti elektronik yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* berupa Foto anak tersebut memegang botol Bir Bintang Foto Penggugat memegang botol Bir Bintang dan Fotokopi komunikasi Chat Whatsap serta 6 (enam) orang saksi yang masing-masing adalah tetangga Tergugat, keponakan istri Tergugat, teman Tergugat, mertua Tergugat, keponakan istri Tergugat, dan paman Tergugat.²³

Setelah menerima alat bukti dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mendengar keterangan dari anak, bahwa ia adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, saat ini bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, ia dalam keadaan baik, tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Selama hidup dengan Penggugat, ia menerima uang jajan harian Rp10.000. Ia pernah tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam

²¹ Berita Acara Sidang Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tertanggal 23 September 2020

²² Berita Acara Sidang Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tertanggal 23 September 2020

²³ Berita Acara Sidang Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tertanggal 30 September 2020

keadaan baik dan menerima uang jajan harian Rp20.000 serta diajak jalan-jalan ke Manado setiap bulan. Selama tinggal dengan ayah kandung, anak tersebut tetap mengunjungi ibu kandungnya, tetapi saat tinggal dengan ibu kandung, ia tidak pernah mengunjungi ayah kandungnya.²⁴ Namun demikian, anak tersebut tetap menyayangi kedua orang tuanya. Ia dan ibu kandungnya pernah menghadiri pesta di Tatelu, di mana terdapat banyak botol minuman keras, termasuk beberapa yang masih berisi. Anak tersebut menyatakan pernah berfoto dengan botol minuman keras pada acara tersebut. Saat malam hari, ia tidur bersama anak perempuan kepala Dusun.

Setelah anak tersebut memberikan keterangan, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya keberatan dengan dalil gugatan Penggugat.

Pertimbangan Hukum

Terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Kompetensi Pengadilan

Dalam perkara hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.²⁵

Upaya Damai

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud pasal 154 Rbg tetapi tidak berhasil, meskipun sudah dilakukan mediasi oleh mediator yang ditunjuk, sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pokok Perkara

Dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim menemukan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah apakah Penggugat

²⁴ Berita Acara Sidang Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tertanggal 07 Oktober 2020

²⁵ Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tanggal 21 Oktober 2020, h.25

patut untuk mendapatkan hak asuh (hadanah) terhadap anak tersebut yang saat perkara diajukan berusia 13 tahun 9 bulan.

Analisis Pembuktian

Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perlu mengujinya dengan alat bukti yang sah, sehingga kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata.

Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi, demikian pula Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T3, T4, dan T.5 serta 6 (enam) orang saksi. Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil karena memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata.

Berdasarkan alat bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat (Meisar Usman) dan Tergugat (Frans Amonto) pernah menjadi pasangan suami isteri, akan tetapi sudah bercerai pada tanggal 24 Desember 2014 di Pengadilan Agama Kotamobagu. Berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) Majelis Hakim menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berumur (umur 13 tahun 9 bulan);

Dari keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat Majelis Hakim mendapat keterangan bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang kini berada dibawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan melaksanakan aktifitas seperti anak-anak pelajar yang lain, dan foto anak tersebut memegang botol minuman beralkohol dan meminumnya adalah cuman akting, karena anak tersebut dan teman-temanya hanya disuruh untuk membersihkan lokasi acara pesta yang kebetulan banyak terdapat bekas botol minuman keras. Sedangkan dari para saksi Tergugat, Majelis Hakim mendapat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai kurang lebih 6 (enam) tahun lalu, serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak, kini diasuh oleh Penggugat namun tempat tinggal Penggugat hanya warung kecil dan ketika malam anak tersebut tidur bersama anak

tetangga serta menerangkan pula bahwa anak tersebut pernah minum minuman keras bersama ibunya di acara pesta di Tatelu Manado.

Fakta Hukum

Berdasarkan analisis alat bukti dari para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut²⁶:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 24 Desember 2014;
- 2) Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berusia 13 Tahun 9 bulan;
- 3) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah *mumayyiz*;
- 4) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 5) Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- 6) Bahwa warung (tempat tinggal) Penggugat sempit sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidur bersama anak-anak tetangga;
- 7) Bahwa Penggugat selain menjual sembako, juga menjual minuman beralkohol di warung (Toko);
- 8) Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bersama bersama teman-temannya pernah menghadiri acara pesta dan minum minuman beralkohol;

Majelis Hakim menghadirkan anak tersebut untuk didengar keterangannya, sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), pada pokoknya anak tersebut menyatakan masih sayang kepada Penggugat (ibu kandung) maupun Tergugat (ayah kandung) dan pernah hidup bersama dengan Tergugat dan sekarang hidup bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik dan kedua orang tua sayang kepadanya²⁷;

Pertimbangan Petitum Tentang Kuasa Asuh (Hadanah)

Majelis Hakim juga memperhatikan bahasa tubuh, dan wajah anak tersebut saat dikonfirmasi dengan siapa sesungguhnya anak tersebut merasa nyaman hidup berdampingan saat ini, sehingga Majelis Hakim menilai setidaknya-tidaknya saat ini

²⁶ Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 21 Oktober 2020, h.27

²⁷ Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 21 Oktober 2020, h.28

anak Penggugat dan Tergugat nyaman hidup bila dalam pengasuhan Tergugat. Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa sewaktu anak tersebut diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik dan pada saat Penggugat menjemput anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat secara diam-diam tanpa ketahuan Tergugat²⁸.

Di samping itu, majelis hakim berpendapat Penggugat yang hingga saat ini mengasuh anak tersebut, padahal rumah tempat tinggal Penggugat hanyalah warung jualan sembako yang sempit sehingga ketika malam hari anak tersebut tidur bersama anak tetangga yang salah satu anak adalah anak laki-laki walaupun beda kamar, hal ini dikhawatirkan anak tersebut bebas bergaul dengan orang lain yang bukan mahram tanpa adanya pengawasan dari orang tua, sehingga anak bisa mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut. Selain itu, telah terbukti Penggugat membawa anak tersebut ke lokasi pesta di Manado dan bersama dengan anak tersebut meminum minuman beralkohol, hal itu dikhawatirkan mengancam keselamatan jiwa anak juga dapat mengganggu kesehatan si anak serta membangun ahlak moral anak kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.²⁹

Majelis hakim berpendapat bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya dan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah

²⁸ Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 21 Oktober 2020, h.28

²⁹ Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 21 Oktober 2020, h.29

memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya. Selain itu, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik- baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawian antara kedua orangtua putus.³⁰

Sekali pun Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang dipersengketakan pengasuhannya dalam perkara ini dipandang mampu secara teknis dan finansial, namun aspek tersebut bukanlah satu-satunya yang dipertimbangkan bagi kebaikan pengasuhan anak karena Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, sehingga berdasarkan aspek *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan) baik bagi psikis anak, apabila anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dikhawatirkan sifat dan perilaku buruk Penggugat yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak bahkan mengancam keselamatan jiwa anak juga dapat mengganggu kesehatan si anak, oleh karena itu dalam rangka menghindari timbulnya hal-hal tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, dan anak tersebut lebih baik tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktivitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Terhadap orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya.³¹

Pertimbangan Petitum *Ex-Officio*

³⁰ Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 21 Oktober 2020, h.30

³¹ Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 21 Oktober 2020, h.31

Karena terbukti anak tersebut saat ini ada pada Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan menggunakan hak *ex officio* untuk memberlakukan *dwangsom* (uang paksa) terhadap Penggugat apabila Penggugat terlambat melaksanakan putusan *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar *dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan.³²

Amar Putusan

Pada tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dijatuhkan putusan untuk perkara ini oleh Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan amar³³:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Tergugat selaku Ayahnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat, dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Terhadap putusan ini, Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2020 dan mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2020 yang isinya berupa keberatan atas Putusan tersebut dengan alasan:

1. Putusan tersebut tidak berdasarkan hukum dalam pasal 105 KHI yang seharusnya anak yang sudah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih kepada siapa dia nyaman untuk tinggal.

³² Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tanggal 21 Oktober 2020, h.31

³³ Salinan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk tanggal 21 Oktober 2020, h.32

2. Putusan tersebut mendasarkan dengan melihat bahasa tubuh dan wajah anak Pemanding dan Terbanding sehingga berkesimpulan bahwa anak Pemanding dan Terbanding lebih nyaman hidup dengan Terbanding, padahal sesuai Pasal 1922 KUHPerdara, Persangkaan haruslah berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) atau (*presumptiones facti*) yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.
3. Pertimbangan *judex facti* dalam putusannya tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan karena menolak gugatan Penggugat, dengan pertimbangan Rumah huni Penggugat tidak layak ditinggali oleh anak Penggugat dan Tergugat, sebab hanyalah sebuah warung sembako yang sempit,
4. Dan kemauan dari anaklah yang memilih tidur bersama dengan tetangganya yang merupakan saudara kandung dari Pemanding, selain itu anak tersebut tidur bersama saudaranya perempuan yang sebaya bukan bersama saudara laki-laki.³⁴

Atas memori banding tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding, memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya telah sepakat dan setuju dengan putusan Pengadilan Agama Lolak.³⁵

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Mdo.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pemanding mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama pada tanggal 4 November 2020 yang berarti 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan dilakukan sesuai tata cara peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu secara formal permohonan banding ini dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding, sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg.³⁶

³⁴ Memori Banding atas Putusan nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 18 November 2020.

³⁵ Memori Banding atas Putusan nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 26 November 2020.

³⁶ Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Mdo tanggal 15 Desember 2020, h.3

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat/Pembanding pernah minum minuman beralkohol karena hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi kedua Tergugat/Terbanding yang menerangkan bahwa saksi pernah *video call* dengan anak tersebut dan beberapa orang temannya yang sedang minum minuman keras, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat/Pembanding yang menerangkan bahwa anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak minum minuman keras tetapi itu hanya akting atau *selfie* saja. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan patut diduga apabila anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat/Pembanding dikhawatirkan sifat dan perilaku buruk Penggugat/Pembanding yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak bahkan mengancam keselamatan jiwa dan mengganggu kesehatan si anak.³⁷

Alasan dalam replik Penggugat bahwa anak tersebut sering mendapat perlakuan kasar selama ia tinggal bersama Tergugat tidak terungkap di persidangan meskipun anak tersebut telah didengar keterangannya di muka sidang, bahkan anak menyatakan sayang kepada Penggugat/Pembanding (ibu kandung) dan Tergugat/Terbanding (ayah kandung) dan selama hidup bersama Tergugat/Terbanding dan sekarang hidup bersama Penggugat/Pembanding dalam keadaan sehat dan baik. Berdasarkan hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai anak lebih nyaman hidup dalam asuhan Tergugat/Terbanding berdasarkan bahasa tubuh dan wajah saat anak tersebut dikonfirmasi dengan siapa sesungguhnya anak tersebut nyaman hidup berdampingan saat ini, karena selain hal tersebut tidak tergambar dalam berita acara sidang, persangkaan Hakim juga haruslah berdasarkan kenyataan atau fakta yang terbukti dalam persidangan yang satu sama lain bersesuaian sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan sesuai Pasal 1922 KUH Perdata *juncto* Pasal 310 RBg.³⁸

³⁷ Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Mdo tanggal 15 Desember 2020, h.5

³⁸ Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Mdo tanggal 15 Desember 2020, h.6

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat karena diambil oleh Penggugat/Pembanding sejak tanggal 14 April 2019 dan sampai sekarang Tergugat/Terbanding tidak melakukan upaya hukum, serta fakta bahwa anak tersebut menyatakan sayang kepada ibunya (Penggugat/Pembanding) dan ayahnya (Tergugat/Terbanding), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyusun persangkaan sesuai Pasal 1922 KUH Perdata *juncto* Pasal 310 RBg bahwa anak tersebut sekarang memilih untuk tetap tinggal bersama Penggugat/Pembanding.³⁹

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan fakta keterbatasan Penggugat dan Tergugat mengenai fasilitas dan finansial, ketika dihadapkan pada dua permasalahan yang mengandung mudarat/mafsadat, maka harus diterapkan kaidah: *يختار اخف الضررين* (dipilih yang paling ringan mudaratnya) atau *يختار اهن الشري* (dipilih yang paling ringan keburukannya), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding lebih memilih untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat/Pembanding meskipun tempat tinggalnya sempit akan tetapi Penggugat/Pembanding dapat mengasuh dan mengawasi anaknya setiap saat.⁴⁰

Pada tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dijatuhkan putusan untuk perkara ini oleh Drs. Hamdani S, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H., dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rusna Poli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan amar⁴¹:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lolak, Nomor: 261/Pdt.G/2020/PA.Llk, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian.

³⁹ Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Mdo tanggal 15 Desember 2020, h.7

⁴⁰ Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Mdo tanggal 15 Desember 2020, h.8

⁴¹ Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Mdo tanggal 15 Desember 2020, h.11

2. Menetapkan hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat/Pembanding dengan ketentuan Penggugat/Pembanding wajib memberi akses kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding.

Selanjutnya, gambaran perkara Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Lik⁴²

Duduk Perkara

Sengketa hak asuh anak (hadanah) ini dilatarbelakangi oleh Richard Winmar Datau sebagai Penggugat yang menggugat mantan istrinya Shintia Mamonto yang didudukkan sebagai Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 22 Desember 2017. Dalam pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada 17 Juli 2019, saat itu berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.⁴³

Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Lolak pada tahun 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor : 189/Pdt.G/2021/PA.Lik, 28 Juli 2021 *juncto* Nomor : 11/Pdt.G/2021/PTA.Mdo tanggal 6 Oktober 2021. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Lolak pada 02 November 2021 karena Penggugat khawatir apabila Tergugat merawat dan mendidik anak yang masih di bawah umur tersebut, karena sebab Tergugat memiliki riwayat asusila yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan, pertumbuhan, dan akhlak anak tersebut, sehingga Penggugat memohon agar anak yang masih di bawah umur tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya.

⁴² Pengadilan Agama Lolak, Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Lik (2021).

⁴³ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Lik tanggal 10 Desember 2021, h. 1

Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Binti Nur Mudawamah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Lolak, akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 18 November 2021, mediasi tersebut tidak berhasil.

Atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keinginan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak yang baru berumur 2 tahun tersebut adalah rekayasa dan riwayat asusila Tergugat adalah tidak benar dan tak pernah akan bisa dibuktikan oleh Penggugat. Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengannya Tergugat berharap Majelis hakim memberikan Hak asuh anak kepada Tergugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut.⁴⁴

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik bahwa Tergugat membantah apabila Tergugat tidak memiliki riwayat asusila (zina), akan tetapi justru sebaliknya Tergugat memang benar telah melakukan perbuatan asusila (zina) ketika masih terikat dalam Perkawinan yang sah menurut agama dan negara dengan Penggugat dan itu yang akan Penggugat buktikan agar Hak Asuh anak (Hadanah) tersebut bisa diberikan kepada Penggugat.⁴⁵

Terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik bahwa Tergugat tetap pada jawabannya, karena Tergugat sebagai ibu yang telah melahirkan anaknya merasakan pengabaian maka selayaknya Tergugat diberikan kuasa untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak tersebut, serta membebaskan pembiayaan anak tersebut sampai besar dan mandiri kepada Penggugat sebagai Ayah Biologis dari anak tersebut. Sedangkan seluruh rekayasa hukum yang di sampaikan oleh Penggugat adalah kebohongan yang layak diabaikan. Tergugat berharap kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan Putusan bahwa hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya.⁴⁶

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai

⁴⁴ Berita Acara Sidang Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 26 November 2021

⁴⁵ Berita Acara Sidang Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 30 November 2021

⁴⁶ Berita Acara Sidang Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 01 Desember 2021

cukup dan di-*nazegelen*, berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 388/AC/2021/PA.Llk tertanggal 08 November 2021, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut, Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan, dari Ka Siaga II SPKT Polda Sulawesi Utara, Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), dari a.n Direktur Reskrim Umum Polda Sulut, Kasubdit IV/Renakta Ub. KANIT selaku Penyidik, Fotokopi Bukti Laporan Polisi/Pengaduan, Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan (SP2HP) dari a.n Direktur Reskrim Umum Polda Sulut, Kasubdit IV/Renakta Ub. KANIT selaku Penyidik, dan alat bukti elektronik berupa hasil Cetak foto perbuatan asusila, Video Rekaman perbuatan asusila yang tersimpan dalam *flashdisk* merek Toshiba (2GB) 1329DBI 74 5L2UMK yang diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, serta 2 (dua) orang saksi yang keduanya adalah teman dari Penggugat dan Tergugat.⁴⁷

Para saksi dari Penggugat menerangkan bahwa keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan mengetahui jika saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai. Para saksi mengetahui dari berita di media sosial yang bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat tentang adanya perselingkuhan Tergugat, dan Penggugat memperlihatkan video asusila kepada saksi yang diyakini itu adalah Tergugat dengan lelaki lain. Saat ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Tergugat.⁴⁸

Untuk membuktikan bantahan, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan saudara kandung Penggugat. Keduanya menerangkan bahwa Tergugat mengasuh anak tersebut dengan baik.

Setelah menerima alat bukti dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menerima Kesimpulan dari Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Pertimbangan Hukum

⁴⁷ Berita Acara Sidang Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 02 Desember 2021

⁴⁸ Berita Acara Sidang Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 02 Desember 2021

Terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Kompetensi Pengadilan

Dalam sengketa penguasaan anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 Rbg, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.⁴⁹

Upaya Damai

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud pasal 154 Rbg tetapi tidak berhasil, meskipun sudah dilakukan mediasi oleh mediator yang ditunjuk, sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pokok Perkara

Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik, dan duplik, Majelis Hakim menyimpulkan, yang menjadi pokok sengketa adalah kemampuan dan kelayakan Tergugat untuk mendidik dan merawat anak tersebut. Sedangkan, harapan Tergugat untuk Majelis Hakim dapat memberikan hak asuh anak kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya dan dalam dupliknya meminta pembebanan nafkah anak sampai besar dan mandiri kepada Penggugat selaku Ayahnya, tidak diformulasikan secara tegas sebagai gugatan rekonvensi sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan kepadanya, maka majelis hakim berpendapat, harapan dan permintaan Tergugat tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima dan oleh karenanya patut dikesampingkan.⁵⁰

Analisis Pembuktian

⁴⁹ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.14

⁵⁰ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.15

Karena tergugat membantah dalil Penggugat dalam hal Tergugat memiliki Riwayat Asusila yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan dan akhlak anak, maka Majelis Hakim mendasarkan pada asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, serta hadis *البينة على المدعي*, yang artinya: *bukti dibebankan kepada Penggugat*, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang seluruhnya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut, di beri kode P.1 sampai dengan P.6. Sedangkan alat bukti elektronik yang diberi kode P.7 dan P.8 tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024.⁵¹

2 (dua) orang saksi yang keduanya adalah teman Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, saat ini berusia 2 (dua) tahun 4 bulan. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya dan saksi-saksi membenarkan, foto-foto yang dijadikan alat bukti Penggugat (P.7) adalah benar foto-foto Tergugat, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

⁵¹ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Lik tanggal 10 Desember 2021, h.18

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara.⁵²

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung Tergugat dan adik kandung Tergugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat karena 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, maka tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga harus dikesampingkan dan oleh karenanya bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat;⁵³

Fakta Hukum

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut, majelis hakim memperoleh fakta-fakta:

- 1) Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2) Penggugat (Richard Winmar Datau bin Aswinata Datu) dan Tergugat (Shintia Mamonto binti Suparman Mamonto) telah bercerai pada tanggal 08 November 2021;
- 3) Dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Manado pada tanggal 17 Juli 2019 saat ini masih berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- 4) Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- 5) Penggugat telah melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana perzinaan dengan Tergugat sebagai terlapor yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mengonstatir fakta hukum bahwa anak tersebut lahir di Manado pada tanggal 17 Juli 2019 saat ini masih berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) adalah anak kandung pertama dan anak sah

⁵² Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.20

⁵³ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.21

Richard Winmar Datau (Penggugat) dan Shintia Mamonto (Tergugat), saat ini berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;⁵⁴

Pertimbangan Petitum Tentang Kuasa Asuh (Hadanah)

Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 14 UU Perlindungan Anak, Pasal 41 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak, Pendapat Abdullah al-Bassam (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Taudihul Ahkam min Syarah Bulughul Maram Juz VI* halaman 60 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 yang mengandung kaidah hukum bahwa kepentingan anak harus menjadi patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pengasuhan anak. Maka, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI bahwa bagi anak yang belum mumayiz, ibu lebih berhak mengasuh anaknya, sesuai dengan pendapat Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid (ahli pendidikan) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lith-thifl* halaman 85 yang menyebutkan bahwa dalam perkara hadanah, wanita lebih mampu dari pada laki-laki, karena perempuan difitrahkan dengan segala kelebihan kelembutan, kasih sayang dan kesabaran, oleh karena itu wanita lebih diutamakan daripada laki-laki.⁵⁵

Ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan pada intinya menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak, dalam hal: ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; dan/atau ia berkelakuan buruk sekali. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut dalam memegang hak hadanah, dan fakta angka 5 tidak bisa dijadikan dasar menyatakan Tergugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau Tergugat berkelakuan buruk, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak.⁵⁶

Pertimbangan Petitum Ex-Officio

Sekali pun gugatan Penggugat ditolak, Majelis Hakim mengemukakan, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat

⁵⁴ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.22

⁵⁵ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.23

⁵⁶ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.24

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah, sehingga Majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, berbicara, dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak kandungnya.⁵⁷

Oleh karena secara nyata saat ini Anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat maka dalam rangka memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada Tergugat dan anak tersebut, majelis hakim juga mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Huruf C angka 5 dan ketentuan Pasal 156 huruf (f) KHI, sehingga secara *ex-officio* menambahkan amar mengenai nafkah anak dengan besaran sesuai kebutuhan minimum per kapita/bulan di Provinsi Sulawesi Utara versi Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Sulawesi Utara dalam Berita Resmi Statistik yang dihubungkan dengan pendapat Nazih Hammad (ulama fikih) dalam kitabnya *Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah fi al-Maal wa al-Iqtishad* halaman 498 yang menyatakan apabila dalam penentuan (nafkah anak) memperhitungkan tingkat biaya hidup umum pada saat itu, kemudian tingkat biaya hidup itu naik karena inflasi, maka besaran (nafkah anak) itu harus ditingkatkan.⁵⁸

Amar Putusan

Pada tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dijatuhkan putusan perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan amar⁵⁹:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat (**Shintia Mamonto binti Suparman Mamonto**) untuk memberi akses kepada Penggugat (**Richard Winmar Datau bin Aswinata Datu**) untuk bertemu, berbicara, dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak kandungnya;

⁵⁷ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.25

⁵⁸ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.27

⁵⁹ Salinan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021, h.28

3. Menghukum Penggugat (**Richard Winmar Datau bin Aswinata Datu**) untuk memberikan kepada Tergugat (**Shintia Mamonto binti Suparman Mamonto**) guna membayar biaya hadanah anak tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa (berumur 21 Tahun)/mandiri dengan penambahan biaya hadanah setiap tahunnya sebesar 8%;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Terhadap putusan ini, Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2021, sehingga disebut sebagai Pemanding dan mengajukan memori banding pada tanggal 03 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021 karena tidak sesuai fakta dan keadilan.

Atas memori banding tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding, memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), pada tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk.

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 19 Januari 2022 Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.Mdo.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pemanding mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama pada tanggal 4 November 2020 yang berarti 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan dilakukan sesuai tata cara peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu secara formal permohonan banding ini dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding, sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan Secara Elektronik *Jis* point 11 bagian A.1 Lampiran KMA Nomor 271 Tahun 2019.⁶⁰

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sistematika putusan dan rumusan diktumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, setelah memperhatikan jawaban dan duplik Tergugat/Terbanding, harus dimaknai bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi atas pengasuhan anak, dan oleh karena disampaikan dalam tahap jawab menjawab, maka sesuai dengan maksud Pasal 157 ayat (1) R.Bg. dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, dengan tetap menerima saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Terbanding, bahwa Tergugat/Terbanding mengasuh anak dengan baik, mengajarnya salat, mencukupi segala kebutuhannya dan tidak pernah memukulnya, sehingga Tergugat/Terbanding patut ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadanah*) anak tersebut.⁶¹

Pada tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, dijatuhkan putusan untuk perkara ini oleh Drs. H. Muhammad Alwi M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Camuda, M.H., dan Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan, sebagai Panitera Pengganti dengan amar⁶²:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lolak, Nomor: 409/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 10 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

⁶⁰ Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Mdo tanggal 14 Februari 2022, h.3

⁶¹ Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Mdo tanggal 14 Februari 2022, h.6

⁶² Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Mdo tanggal 14 Februari 2022, h.14

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak mengasuh (hadanah) terhadap anak tersebut dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak kandungnya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan biaya hadanah setiap tahunnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- III. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk.

2. Pandangan Para Hakim di Pengadilan Agama Lolak

Saat ini di Pengadilan Agama Lolak terdapat 3 (tiga) orang hakim, ditambah 1 (satu) orang hakim dari Pengadilan Agama Tahuna yang diperbantukan di Pengadilan Agama Lolak.⁶³ Berdasarkan dari wawancara kepada seluruh hakim yang ada di Pengadilan Agama Lolak, diperoleh data sebagai berikut:⁶⁴

Binti Nur Mudawamah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Lolak dengan NIP 199201182017122001, Penata Muda Tingkat I (III/b) menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam perkara sengketa hadanah adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).⁶⁵ Kepentingan terbaik bagi anak adalah

⁶³ Observasi lapangan di Pengadilan Agama Lolak pada 01 Oktober 2024

⁶⁴ Wawancara Pribadi dengan Seluruh Hakim Pengadilan Agama Lolak: Binti Nur Mudawamah, S.H.I., Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H. Bolaang Mongondow, 01 Oktober 2004.

⁶⁵ Wawancara Pribadi dengan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Lolak, Bolaang Mongondow, 01 Oktober 2004.

prinsip yang memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perkara hadanah harus memprioritaskan kesejahteraan anak, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, agama, dan stabilitas emosional serta sosial.⁶⁶

Berkaitan dengan adakah orang tua yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah dari pada yang orang tua yang lain, Binti menjelaskan bahwa pasal 105 huruf (a) KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan di Pasal 105 huruf (c) bahkan meskipun ibu sebagai pemegang hak asuh anak, yang wajib menanggung biaya pengasuhan adalah ayah sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri. Undang-undang memprioritaskan kepada ibu karena pada umumnya anak di bawah umur memang “lebih baik” di ibu yang sarat dengan kelembutan dan kasih sayang. Akan tetapi tetap tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penyimpangan terhadap pasal-pasal hadanah di atas apabila kondisi ibu tidak mendukung, memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.⁶⁷

Menurut Binti, lingkungan hidup yang stabil, kemampuan orang tua untuk memberikan pendidikan, kesehatan, agama, serta hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Selain itu, juga perilaku, riwayat moralitas dan kesusilaan, riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kriminalitas, preferensi anak jika ia telah mumayiz, dan kemampuan finansial orang tua adalah hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah. Sedangkan suku, warna kulit, pandangan politik, status sosial, salah satu orang tua kandung adalah hal-hal yang tidak relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah.⁶⁸ Binti memberi catatan bahwa disabilitas orang tua hanya menjadi relevan jika menghambat kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak. Namun, disabilitas tidak dengan sendirinya membatalkan hak hadanah.

Berkaitan dengan agama orang tua, Binti memberikan penjelasan bahwa Jumhur ulama menyatakan ibu non muslim tidak berhak atas hadanah, karena salah satu syarat hadanah adalah haruslah beragama Islam. Akan tetapi, pendapat lain

⁶⁶ Wawancara Pribadi dengan Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

⁶⁷ Wawancara Pribadi dengan Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

⁶⁸ Wawancara Pribadi dengan Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

dari Abu Zahrah, bahwa ibu non muslim memiliki hak untuk mengasuh anak yang muslim dengan alasan bahwa hadanah sebatas pada hukum merawat anak, menjaga diri dan hartanya, dan tidak ada hubungan dengan agama anak, dengan dua syarat, yaitu pertama tidak ada indikasi dan kekhawatiran bahwa ibu akan mengajarkan keyakinan agamanya pada anak yang muslim tersebut, dan kedua anak yang diasuhnya belum balig.⁶⁹

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang diperbantukan ke Pengadilan Agama Lolak, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 226/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023 tertanggal 1 November 2023 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Beban Perkara Lebih Sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II Lain dengan Beban Perkara Lebih Banyak. Nadzarina memiliki NIP 199409262017122001, Penata Muda Tingkat I (III/b), menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam perkara sengketa hadanah adalah kepentingan terbaik bagi anak, yaitu prinsip yang berpegang bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini merupakan salah satu dari empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷⁰

Berkaitan dengan adakah orang tua yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah dari pada yang orang tua yang lain, Nadzarina menjelaskan bahwa Ibu lebih berhak untuk hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) sebab ibu lebih memiliki rasa kasih sayang lebih dibandingkan dengan ayah.⁷¹

Menurut Nadzarina, terjaminnya hak-hak dasar anak seperti terjaminnya pendidikan formal dan agamanya, kesehatan, sandang, pangan dan terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak, agama, juga riwayat moralitas dan kesusilaan, riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kriminalitas, preferensi anak jika ia telah *mumayyiz*, dan kemampuan finansial orang tua adalah hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah. Sedangkan warna kulit, pandangan politik,

⁶⁹ Wawancara Pribadi dengan Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

⁷⁰ Wawancara Pribadi dengan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., Hakim di Pengadilan Agama Lolak, Bolaang Mongondow, 01 Oktober 2004.

⁷¹ Wawancara Pribadi dengan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

status sosial, salah satu orang tua kandung adalah hal-hal yang tidak relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah.⁷²

Berkaitan dengan suku dan disabilitas orang tua, Nadzarina memberi catatan bahwa suku orang tua perlu dipertimbangkan apabila mempengaruhi pola asuh dan pemenuhan hak-hak dasar anak, karena budaya dari masing-masing suku berbeda dan dapat mempengaruhi dalam pola asuh dan perilaku anak, begitu pula dengan disabilitas orang tua, apabila disabilitasnya berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, maka perlu dipertimbangkan.⁷³

Nurafni Anom, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Lolak dengan NIP 198210122007042001, Pembina (IV/a) menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam perkara sengketa hadanah adalah kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁴ Kepentingan terbaik bagi anak adalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya serta kenyamanan anak ketika berada di dekat orang tuanya.⁷⁵

Tidak terdapat syarat bagi pemegang hak hadanah, karena orang tua wajib bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya dan merupakan amanah dari Allah hingga dewasa atau mandiri, tetapi jika dihubungkan dengan kepentingan terbaik anak maka kita harus dilihat agama, pekerjaan, dan lain sebagainya, siapakah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut. Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Ibu lebih berhak atas hadanah bagi anak yang belum mumayiz.⁷⁶

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak, diantaranya: agama, kesehatan mental orang tua dan anak, penghasilan orang tua dan lingkungan sekitar yang dapat mendukung terciptanya kepentingan terbaik bagi anak. Juga disabilitas orang tua, riwayat moralitas, perilaku, dan kemampuan finansial, dan preferensi anak adalah hal yang relevan untuk

⁷² Wawancara Pribadi dengan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

⁷³ Wawancara Pribadi dengan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

⁷⁴ Wawancara Pribadi dengan Nurafni Anom, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Lolak, Bolaang Mongondow, 01 Oktober 2004.

⁷⁵ Wawancara Pribadi dengan Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

⁷⁶ Wawancara Pribadi dengan Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

dipertimbangkan. Sedangkan, suku, warna kulit, pandangan politik, status sosial bukanlah faktor yang relevan dalam menentukan kepentingan terbaik anak.⁷⁷

Nurafni Anom menjelaskan, Pengadilan Agama Lolak mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam setiap putusan sengketa hadanah dengan mempertimbangkan dari segala aspek dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, dan jika perlu menetapkan konsep pengasuhan bersama (*shared parenting*) jika kedua orang tua memenuhi kriteria yang dapat mendukung terciptanya kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁸

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Lolak dengan NIP 197707172007041001, Pembina (IV/a) menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam perkara sengketa hadanah adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).⁷⁹ Kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perkara hadanah harus memprioritaskan kesejahteraan anak.⁸⁰

Berkaitan dengan adakah orang tua yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah dari pada yang orang tua yang lain, Madjibran menjelaskan bahwa ibu memiliki hak lebih besar atas hadanah, terutama jika anak masih kecil, kecuali ada alasan yang kuat untuk memutuskan sebaliknya (misalnya, ibu tidak mampu secara fisik atau moral). Namun, kepentingan terbaik anak selalu menjadi dasar utama dalam keputusan tersebut.⁸¹

Menurut Madjibran, lingkungan hidup yang stabil, kemampuan orang tua untuk memberikan pendidikan, kesehatan, agama, serta hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Selain itu, juga perilaku, riwayat moralitas dan kesusilaan, riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kriminalitas, preferensi anak jika ia telah *mumayyiz*, dan kemampuan finansial orang tua adalah hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah. Sedangkan suku, warna kulit, pandangan politik, status sosial, salah satu orang tua kandung adalah hal-hal yang tidak relevan untuk

⁷⁷ Wawancara Pribadi dengan Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

⁷⁸ Wawancara Pribadi dengan Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

⁷⁹ Wawancara Pribadi dengan Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Lolak, Bolaang Mongondow, 01 Oktober 2004.

⁸⁰ Wawancara Pribadi dengan Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

⁸¹ Wawancara Pribadi dengan Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah.⁸²

Berkaitan dengan agama orang tua, Madjibran memberikan penjelasan bahwa agama orang tua sangat relevan untuk dipertimbangkan, terutama dalam kasus di mana orang tua berbeda agama. Menurut hukum Islam, anak harus diasuh oleh orang tua yang beragama Islam.⁸³

Berdasarkan wawancara kepada seluruh hakim yang ada di Pengadilan Agama Lolak, dapat disimpulkan bahwa seluruhnya sepakat untuk mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan pada perkara sengketa hadanah. Namun demikian, belum ada kesamaan tentang faktor-faktor yang relevan dan yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam mengejawantahkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, belum ada kesamaan dalam menginterpretasi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, apakah bersifat mutlak atau tidak.

C. Analisa Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sengketa Hadanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Lolak

Wawancara dengan seluruh hakim di Pengadilan Agama Lolak terungkap bahwa prinsip utama bagi mereka dalam menangani sengketa hadanah (hak asuh anak) adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Hal ini mencakup aspek kesejahteraan anak seperti pendidikan, kesehatan, agama, serta stabilitas emosional dan sosial. Semua hakim di Pengadilan Agama Lolak sepakat bahwa keputusan terkait hak asuh harus selalu memprioritaskan kepentingan anak.

Pandangan para hakim di Pengadilan Agama Lolak yang menjadikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai prinsip utama bagi mereka dalam menangani sengketa hadanah telah sejalan dengan sumber hukum formal yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, kebiasaan (konvensi atau adat), dan doktrin hukum. Kesepahaman ini perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan atau penerapannya dalam putusan, agar terbangun hubungan resiprositas antara putusan yang dijatuhkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

⁸² Wawancara Pribadi dengan Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

⁸³ Wawancara Pribadi dengan Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

Seluruh hakim di Pengadilan Agama Lolak juga sepakat bahwa warna kulit, pandangan politik, dan status sosial, tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak. Pendapat ini selain sejalan dengan Hukum Connecticut (preseden) yang menyatakan bahwa penentuan kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh didasarkan pada pertimbangan status sosial orang tua kandung atau pengasuh juga sejalan dengan hukum di Negara Puerto Riko (selaku persemakmuran Amerika Serikat) yang mewajibkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak terbebas dari diskriminasi apa pun yang dimotivasi oleh asal-usul (*origin*), ras, warna kulit, kelahiran, keyakinan politik, status sosial, dan budaya.

Seluruh hakim di Pengadilan Agama Lolak sepakat bahwa preferensi anak, status ekonomi, agama, jenis kelamin (ibu memiliki hak prioritas dalam hadanah) berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ‘engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum kawin’, riwayat moralitas dan kesusilaan, serta kemampuan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara dalam menjaga kesehatan, pendidikan, harta, dan perkembangan anak secara holistik merupakan hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak.

Temuan ini memperkuat dan menyempurnakan hasil penelitian Luqman Faruq Miftahuddin bahwa pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmû' al-Fatâwâ* dan pendapat Ibnu Rif'ah dalam kitab *Kifâyat al-Nabîh fî Syarhi al-Tanbîh* berkaitan dengan ibu memiliki hak prioritas dalam hadanah di dukung oleh praktik di Pengadilan Agama Lolak, bahwa seluruh hakim di Pengadilan Agama Lolak sepakat ibu memiliki hak prioritas dalam hadanah.

Temuan ini juga menolak hasil penelitian dari Asantia Puspita Rohmah yang menyatakan bahwa tidak ada ayat Quran maupun hadis yang secara spesifik membicarakan tentang pemberian hak hadanah kepada anak yang belum mumayiz seperti yang tertera pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud tentang pemberian hak hadanah kepada anak yang belum mumayiz kepada ibu.

Perbedaan pendapat antara para hakim di Pengadilan Agama Lolak dalam hal suku salah satu orang tua sebagai pengasuh, kemutlakan kesamaan agama antara anak dan pemegang hak hadanah, serta kemutlakan hak hadanah atas anak yang

belum mumayiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun kepada ibu. Perbedaan ini karena suara hati (*conscience*) yang mempengaruhi pemikiran para hakim, sehingga ada hakim yang berpandangan legisme yakni pandangan konservatif dari positivisme hukum dengan berpandangan, bahwa hukum tertulislah yang menjadi sumber hukum, ada pula yang dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme atau utilisme dengan meletakkan kemanfaatan atau kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan, ada pula yang terpengaruh dengan pendapat *sociological jurisprudence* dengan mengutamakan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) sebagai sumber hukum, serta ada pula yang berpandangan progresif dengan berpandangan hukum bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik dan bersifat responsif.

Nadzarina Hanuranda memandang suku orang tua dapat relevan jika mempengaruhi pola asuh anak, sangat dekat dengan pengaruh mazhab *sociological jurisprudence* dengan mengutamakan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) sebagai sumber hukum. Padahal, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda merupakan hak absolut dari Allah SWT, sehingga manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu (*given*). Adanya perbedaan ras dan etnis tidaklah menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965 dan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965.

Pendapat Nadzarina yang memandang suku orang tua dapat relevan jika mempengaruhi pola asuh anak berbeda dengan pendapat 3 (tiga) hakim lainnya yang memandang suku orang tua tidak relevan untuk dipertimbangkan. Pendapat 3 (tiga) hakim ini selaras dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menjelaskan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan dan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Diskriminasi ras dan

etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Diskriminasi tersebut memiliki ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang tersebut. Dengan demikian, pandangan yang terpengaruh oleh mazhab *sociological jurisprudence* haruslah selaras dengan cita hukum nasional selaku ‘bintang pemandu’ (*leitstern*) bagi penerapan sistem hukum Indonesia.⁸⁴

Binti Nur Mudawamah berpendapat perihal pengasuhan ibu non-muslim terhadap seorang muslim mengambil pendapat Abu Zahrah, bahwa ibu non muslim memiliki hak untuk mengasuh anak yang muslim dengan alasan bahwa hadanah sebatas pada hukum merawat anak, menjaga diri dan hartanya, dan tidak ada hubungan dengan agama anak, dengan dua syarat, yaitu pertama tidak ada indikasi dan kekhawatiran bahwa ibu akan mengajarkan keyakinan agamanya pada anak yang muslim tersebut, dan kedua anak yang diasuhnya belum balig. Pendapat ini sejalan dengan mazhab utilitarianisme dengan meletakkan kemanfaatan atau kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan utama hukum, sehingga secara material anak tidak terpisah dengan ibu kandungnya.

Pendapat yang dikemukakan oleh Binti Nur Mudawamah perihal pengasuhan ibu non-muslim hampir sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Ag/2017 tertanggal 28 Februari 2017. Majelis Hakim tingkat kasasi menguatkan putusan hakim tingkat pertama, yaitu: menetapkan hak asuh anak yang masih dalam masa penyusuan tetap ada pada ibunya meskipun ibunya terbukti murtad sampailah anak tersebut berusia 7 (tujuh) tahun. Pertimbangannya adalah anak tersebut masih berusia 2 (dua) tahun, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan kasih sayang ibu kandungnya. Namun oleh karena ibu kandungnya terbukti telah kembali ke agamanya sebelum memeluk Islam (murtad), maka untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anak terutama dalam hal pembentukan karakter dan akidah ke depan, hak hadanah ibu kandungnya perlu dibatasi hanya sampai anak tersebut berusia 7 tahun, dan selanjutnya hak hadanah anak tersebut ditetapkan di

⁸⁴ Shidarta, dkk, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2023) h.4

tangan ayah kandungnya tanpa membatasi hak ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Pendapat Binti Nur Mudawamah yang memandang ibu non muslim memiliki hak untuk mengasuh anak beragama Islam yang belum balig, berbeda dengan pendapat 3 (tiga) hakim lainnya yang memandang ibu non muslim tidak memiliki hak untuk mengasuh anak yang muslim. Pendapat 3 (tiga) hakim ini, sekalipun berbeda konteks tetapi terdapat kesamaan dalam hal pengasuhan terhadap seorang anak, yaitu dalam pasal 31 ayat (4) UU Perlindungan Anak, bahwa perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak, harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Pendapat ini juga selaras dengan *maqashid asy-syariah* dengan urutan peringkat yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, yakni: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri), sehingga menjaga agama selalu didahulukan.

Nurafni Anom dan Nadzarina Hanuranda berpendapat hak hadanah atas anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun mutlak kepada ibu. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pendapat ini sejalan dengan mazhab positivisme hukum, bahkan legisme yang memandang, hanya hukum tertulislah yang dapat menjadi sumber hukum. Padahal, kepentingan terbaik bagi anak harus dipertimbangkan secara matang untuk mengambil pilihan ideal guna memastikan pemenuhan hak dan perkembangan anak secara holistik dari pada mengambil hukum tertulis yang belum tentu dapat merealisasikan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendapat Nurafni Anom dan Nadzarina Hanuranda yang memandang hak hadanah atas anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun mutlak kepada ibu berbeda dengan pendapat Madjibran Tjebbang dan Binti Nur Mudawamah yang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penyimpangan terhadap pasal tersebut apabila kondisi ibu tidak mendukung. Pendapat Madjibran Tjebbang dan Binti Nur Mudawamah lebih dekat dengan pendapat hukum progresif yang menalar serta memahami serta menggunakan nurani untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai

moral keadilan pada masyarakat, dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, yang bertumpu pada keyakinan hakim, di mana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-undang dengan berani mencari dan memberikan keadilan meski *Contra Legem* ketika undang-undang tidak memberi rasa keadilan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hayatun Nufus bahwa ada dua tipikal ijtihad hakim terkait hadanah, yakni hakim bermazhab positivisme hukum dan hakim yang bermazhab progresif.

Temuan ini juga sekaligus memperkuat hasil penelitian Umar Multazam bahwa penetapan hak asuh kepada ibu atau ayah tidak bertentangan dengan peraturan selama kepentingan terbaik anak terpenuhi, dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak, meskipun ibu lebih berhak. Intinya, penetapan hak asuh anak pasca perceraian harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Perbedaan pandangan dalam menilai hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan dan hal-hal yang tidak relevan untuk dipertimbangkan serta prioritas dalam mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak muncul karena belum ada regulasi dan aturan (*rules*) baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam sengketa hadanah.

D. Analisa Putusan Sengketa Hadanah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Lolak dalam Perspektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dari data yang diperoleh, terdapat 2 (dua) perkara sengketa hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Lolak, yakni perkara nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk dan perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk. Perkara 261/Pdt.G/2020/PA.Llk yang diputus pada tanggal 21 Oktober 2020 menetapkan hak asuh anak berusia 13 (tiga belas) tahun kepada ayahnya dengan memerintahkan kepada Ibu Anak untuk menyerahkan anak tersebut kepada ayahnya, dengan menghukum Ibu Anak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila tidak dilaksanakan. Perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk yang diputus tanggal 10 Desember 2021 menolak permohonan Ayah Kandung untuk mendapatkan hak asuh anak terhadap anaknya yang berusia 2 (dua) tahun dengan tetap memerintahkan Ibu Kandung anak yang saat ini secara nyata mengasuh anak

tersebut untuk memberi akses kepada ayah kandung anak guna bertemu, berbicara, dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak kandungnya, serta memerintahkan ayah kandung anak untuk membayar biaya hadanah anak tersebut kepada Ibu Kandung anak, sampai tersebut dewasa.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Negara memberikan upaya perlindungan yang diejawantahkan melalui undang-undang. Undang-undang tersebut mewajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 2 UU Perlindungan Anak.

Urgensi implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak termuat dalam penjelasan Pasal 2 huruf (b) UU Perlindungan anak yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

1. Putusan Perkara Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk

Duduk Perkara

Dalam perkara ini, kita dapat melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anak. Hal ini menandakan bahwa fitrah seorang ibu yang ingin mengasuh anaknya dan tidak rela berpisah dengan anaknya.

Dalam duduk perkara, kita dapat dilihat bagaimana Majelis Hakim mengatur jalannya persidangan, cara memeriksa, dan memberikan hak para pihak untuk menjawab dan membuktikan.

Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak dan memerintahkan untuk menempuh proses mediasi. Usaha ini sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila perdamaian dicapai, akan mengurangi masalah psikologis pada anak tersebut

karena mengetahui kedua orang tuanya bersengketa memperebutkan hak asuh anak tersebut.

Setelah upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban. Pemberian kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, sesuai dengan asas *Audi Et Alteram Partem* yang berarti ‘dengarkan sisi lain’, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg yang juga selaras dengan ketentuan Pasal 113 Rv.

Dalam jawaban Tergugat, ternyata terkandung gugatan reconvensi. Menurut Yahya Harahap, sistem Reconvensi ini bertujuan untuk menegakkan asas peradilan sederhana, menghemat biaya dan waktu, karena menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses, sehingga menyederhanakan penyelesaian perkara.⁸⁵ Namun demikian, sistematika putusan tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dalam praktik pengadilan, yakni pertimbangan tentang Konvensi, menyusul kemudian pertimbangan tentang Reconvensi dan dalam amar putusan terdiri dari dalam konvensi, dalam reconvensi, dan dalam konvensi dan reconvensi.

Selanjutnya penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik sebagai jawaban atas jawaban tergugat dan tergugat kembali diberi kesempatan untuk menjawab replik penggugat yang disebut duplik. Ini selaras dengan pasal 115 Rv.

Pembuktian para pihak, Majelis Hakim mempersilahkan para pihak untuk mengajukan alat bukti. Bukti tertulis seharusnya setelah majelis hakim menerima bukti surat dari Penggugat, majelis hakim mencocokkan bukti surat yang berupa fotokopi dengan aslinya, kemudian majelis hakim mencatat pada pojok kanan atas tanggal pencocokan, dengan kalimat “telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya” atau “telah dicocokkan akan tetapi tidak sesuai dengan aslinya” atau “tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.”⁸⁶ Kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk melihat bukti yang diajukan dan menanyakan sikapnya, apakah mengakui, menolak, atau tidak memberikan tanggapan atas bukti yang diajukan.

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h. 543.

⁸⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama : Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022) h.166

Dalam perkara ini, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2013, sedangkan anak tersebut lahir pada lahir pada tanggal 6 Januari 2007. Dalam pasal 42 UU Perkawinan *juncto* pasal 99 huruf (a) KHI disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan dalam pasal 43 ayat (1) *juncto* pasal 100 KHI, Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*, setidaknya Majelis Hakim menyatakan bagaimana hubungan antara anak tersebut dengan Penggugat (ibu kandung) dan Tergugat (ayah kandung)

Melihat Perkara Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk, Majelis Hakim tidak menanyakan adakah perlakuan kasar dari kedua orang tuanya, meskipun anak tersebut telah didengar keterangannya di muka sidang, hal ini tidak memenuhi kriteria hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik anak menurut Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Children*), yakni kerentanan (*vulnerability*), perlindungan (*protection*) dan perawatan (*care*), untuk

memastikan, apakah anak pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat (Ibu Kandung) dalam repliknya.⁸⁷

Mejelis Hakim menanyakan tentang uang jajan, atau uang yang diberikan/disediakan untuk anak selama anak hidup bersama dengan ayah kandungnya dan uang jajan selama anak hidup bersama dengan ibu kandungnya, hal ini menurut *the law of Connecticut* sebagaimana dikemukakan oleh Biro Anak Amerika Serikat (*The United States Children's Bureau*), tidaklah relevan mempertimbangkan status ekonomi orang tua kandung atau pengasuh⁸⁸ dan akan lebih relevan keadaan psikologis dari anak tersebut, bagaimana perasaannya selama tinggal bersama dengan ibu kandungnya dan bagaimana perasaannya selama tinggal bersama dengan ayah kandungnya serta hal apa yang menyebabkan sampai dengan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan ibu kandungnya, apakah terdapat tekanan dan paksaan yang menyebabkan anak tersebut sampai dengan saat ini memilih untuk tinggal bersama dengan ibu kandungnya.

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk juga tidak memenuhi faktor yang perlu dipertimbangkan sebagaimana dikemukakan oleh Biro Anak Amerika Serikat, yakni *presence of domestic violence in the home*, adakah kekerasan domestik di kediamannya dan tidak memenuhi prinsip *avoiding removal of the child from his/her home*, menghindari pemindahan anak dari kediamannya, dengan memerintahkan ibu kandung anak untuk menyerahkan anak tersebut kepada ayah kandungnya disertai hukuman pembayaran sejumlah uang apabila tidak menyerahkan anak tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya, secara lateral telah memperkuat dan menyempurnakan temuan Hani Regina Sari bahwa hakim memberikan hak

⁸⁷ *Committee on the Rights of the Children*, "General Comment No. 14 (2013) On The Right Of The Child To Have His Or Her Best Interests Taken As A Primary Consideration" (2013) h.13

⁸⁸ *Child Welfare Information Gateway*, "Determining the Best Interests of the Child," diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.childwelfare.gov/resources/determining-best-interests-child/>.

asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

Berkaitan dengan perintah pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada ibu kandung anak apabila tidak menyerahkan anak kepada ayah kandungnya juga menyalahi teori Sosio-Biologis dan Fungsionalis Struktural dalam gender sebagai bentuk pelestarian keharmonisan. Pertama memberikan hak asuh anak kepada ayah akan menjadikan beban kerja yang tidak berimbang atau beban ganda (*double-burden*), karena Ayah bertugas sebagai pemburu (*hunter*) peramu (*getherer*). Kedua pembayaran uang paksa mengharuskan ibu yang saat ini secara nyata mengasuh anak tersebut harus mencari uang apabila ternyata anak tersebut enggan untuk kembali bersama ayah kandungnya, sehingga ibu harus mengasuh anaknya sekaligus ‘berburu’ (mencari uang) untuk memenuhi uang paksa tersebut. Hal ini secara lateral telah memperkuat temuan Farida Nurun Nazah, bahwa putusan hadanah di Pengadilan Agama belum sepenuhnya adil gender terhadap kaum perempuan.

Amar putusan perintah pembayaran uang paksa (*dwangsom*) juga bertentangan dengan asas non ultra petita karena telah mengabaikan melebihi petitum gugatan sebagaimana hal tersebut dilarang oleh pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv.

Terakhir dari sudut pandang *maqashid* Syariah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan primer dalam melindungi agama (akidah dan ibadah), melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta benda. Majelis Hakim menduga apabila anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandung dikhawatirkan sifat dan perilaku buruk ibu kandung akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak bahkan mengancam keselamatan jiwa anak dan mengganggu kesehatan anak, pada intinya telah mempertimbangkan aspek *maqashid* Syariah, sayangnya pertimbangan tersebut tidak di kualifikasikan satu persatu bagaimana fakta-fakta di persidangan atau fakta hukum yang mana memperkuat dugaan bahwa anak tersebut akan

terhambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama serta mengancam keselamatan jiwa anak apabila anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya.

Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk belum memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak karena tidak menggali kerentanan (*vulnerability*), perlindungan (*protection*) dan perawatan (*care*), untuk memastikan, apakah anak pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, putusan tersebut tidak menghindari pemindahan anak dari kediamannya, dengan memerintahkan ibu kandung anak untuk menyerahkan anak tersebut kepada ayah kandungnya disertai hukuman pembayaran sejumlah uang apabila tidak menyerahkan anak tersebut, padahal secara gender, memberikan hak asuh anak kepada ayah akan menjadikan beban kerja yang tidak berimbang atau beban ganda (*double-burden*), karena Ayah bertugas sebagai pemburu (*hunter*) peramu (*getherer*). Pembayaran uang paksa juga mengharuskan ibu yang saat ini secara nyata mengasuh anak tersebut harus mencari uang apabila ternyata anak tersebut enggan untuk kembali bersama ayah kandungnya, sehingga ibu harus mengasuh anaknya sekaligus mencari uang untuk memenuhi uang paksa tersebut.

2. Putusan Perkara Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk

Melihat Perkara Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk, Majelis Hakim yang mengesampingkan harapan Tergugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dan pembebanan nafkah anak karena tidak diformulasikan secara tegas sebagai gugatan reconvensi. Gugatan Reconvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.⁸⁹ Pertimbangan tersebut memang sejalan dengan Putusan MA Nomor 330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987 yang menyatakan, agar gugatan reconvensi dianggap ada dan sah, gugatan tersebut harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya, agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan reconvensi yang diajukan tergugat kepadanya.

⁸⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* h.537

Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Yahya Harahap⁹⁰ yang menyebutkan bahwa gugatan reconvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan, yakni: menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat reconvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan serta menyebut dengan rinci petitum gugatan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, dianggap tidak memenuhi syarat gugatan reconvensi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan itu, menurut Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 bahwa gugatan reconvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi. Konstruksi ini seolah-olah ada gugatan reconvensi pada hal tersebut tidak tegas dinyatakan dalam jawaban tergugat atau apabila unsur yang disyaratkan tidak terpenuhi tidak dapat dibenarkan. Misalnya, tergugat menegaskan dalam jawaban mengajukan gugatan reconvensi, tetapi tidak dibarengi dengan petitum gugatan. Dalam kasus ini, meskipun gugatan itu merumuskan dalil, gugatan reconvensi dianggap tidak sah, apabila dalil itu tidak dibarengi dengan petitum gugatan.⁹¹

Sayangnya, putusan yang terlalu legalistik ini, tidak dapat mengejawantahkan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena tidak menetapkan siapa yang secara hukum mendapatkan hak hadanah dari anak tersebut.

Penggugat membuktikan perbuatan asusila Tergugat dengan memperlihatkan foto-foto perbuatan asusila Tergugat dan video rekaman perbuatan asusila Tergugat serta menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan teman Penggugat dan Tergugat di persidangan yang membenarkan bahwa foto-foto yang dijadikan alat bukti Penggugat adalah benar foto-foto Tergugat, sedangkan Penggugat mengingkarinya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak menilai foto-foto dan video yang diajukan Penggugat tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat

⁹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* h.548.

⁹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* h.548

dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa, sehingga menolak gugatan Penggugat.

Pendapat tersebut telah tepat, karena untuk menguji validitas bukti elektronik harus diuji dengan *digital forensic*, bukan dengan keterangan saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tentang foto-foto tersebut tidak bernilai, dan harus dikesampingkan;

Selanjutnya dalam alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (Ibu Anak) dalam hal ini berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing adalah Ayah kandung Tergugat dan adik kandung Tergugat, Majelis Hakim tidak menerima keterangan saksi-saksi tersebut karena memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, padahal dalam Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) menyatakan bahwa anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak, dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa, atau dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian.⁹²

Berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata tersebut, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, masing-masing Ayah kandung Tergugat dan adik kandung Tergugat selayaknya diterima sebagai saksi.

Pengadilan Agama Lolak telah tepat untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk, karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pengadilan Agama Lolak yang secara *ex-officio* menambahkan amar mengenai nafkah anak dengan menghukum Penggugat (ayah kandung) untuk memberikan kepada Tergugat (ibu kandung) guna membayar biaya untuk hadanah telah sesuai dengan teori Sosio-Biologis dan Fungsionalis Struktural dalam gender sebagai bentuk pelestarian keharmonisan, sehingga tidak terjadi beban kerja yang

⁹² Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

tidak berimbang atau beban ganda (*double-burden*), karena Ayah bertugas sebagai pemburu (*hunter*) dan ibu dapat berperan sebagai peramu (*getherer*).

Terakhir dari sudut pandang *maqashid* Syariah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan primer dalam melindungi agama (akidah dan ibadah), melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta benda telah terimplementasi dalam putusan ini. Lebih dari itu, putusan ini menghormati kepercayaan, melindungi martabat dan Hak Asasi Manusia, mengembangkan intelektual anak, pengembangan peran institusi keluarga, serta kepedulian akan kesejahteraan dan ekonomi karena ayah tetap berperan sebagai pencari nafkah dan ibu berperan tetap berperan sebagai pengasuh anak. Dengan mewajibkan ayah untuk membayar sejumlah uang kepada ibu untuk pengasuhan anak, menjadikannya memiliki persediaan aset yang dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan transaksi.

Uang memiliki tiga tujuan: sebagai penyimpan nilai, satuan hitung, dan media pertukaran. Sebagai penyimpan nilai (*store of value*), uang adalah cara untuk memindahkan daya beli dari sekarang ke masa depan, dapat dibelanjakan besok, minggu depan, atau dua minggu depan. Sebagai satuan hitung (*unit of account*) uang adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur transaksi ekonomi dan uang berfungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) yakni alat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, ia adalah aset yang paling likuid dalam perekonomian.⁹³

Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk telah mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan secara *ex-officio* menghukum Penggugat (ayah kandung) untuk memberikan kepada Tergugat (ibu kandung) guna membayar biaya untuk hadanah, sehingga tidak terjadi beban kerja yang tidak berimbang atau beban ganda (*double-burden*), karena Ayah bertugas sebagai pemburu (*hunter*) dan ibu dapat berperan sebagai peramu (*getherer*). Sayangnya, putusan ini terlalu legalistik dengan tidak menerima gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat (Ibu Kandung) karena tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan rekonvensi.

⁹³ Nicholas Gregory Mankiw, *Macroeconomics* (New York: Worth Publishers, 2012) h.82

Berdasarkan hal tersebut, hasil temuan penelitian ini menolak hasil penelitian dari Arabbyatul Aidawiyah yang menyatakan bahwa penetapan hadanah secara tunggal yang ditetapkan oleh hakim sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 menyebabkan anak tidak mendapatkan kepastian hukum selama masa sengketa hadanah yang berlarut yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa belum ada regulasi dan aturan (*rules*) dalam sengketa hadanah, berbeda dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengejawantahkan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin. Dalam pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan Orang tua/Wali calon suami/istri
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesehatan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Padahal, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni: 1) struktur hukum, 2) substansi hukum, dan 3) budaya hukum. Pendapat Kees Schui memiliki kemiripan dengan menyatakan bahwa sebuah sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yang memiliki kemandirian tertentu (identitas dengan batas-batas yang relatif jelas), saling berkaitan, yakni: 1) unsur idiil, 2) unsur operasional, dan 3) unsur aktual.⁹⁴

Pertama, struktur hukum yang juga dekat dengan unsur operasional adalah keseluruhan organisasi dan lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, atau pun lembaga masyarakat. Termasuk di dalamnya para pengemban (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga. Dalam penelitian ini seluruh hakim di Pengadilan Agama Lolak menjadikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai prinsip utama bagi mereka dalam menangani sengketa hadanah menunjukkan bahwa telah terdapat struktur hukum yang baik dan kapabel dalam mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah.

Kedua, substansi hukum yang juga dekat dengan unsur idiil, berupa aturan formal atau stelsel norma formal (*formele normenstelsel*) yang terdiri dari peraturan-peraturan yang digunakan oleh penegak hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Penelitian ini menunjukkan belum ada regulasi dan aturan yang mengatur langkah-langkah hakim dalam mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah. Perlu ditetapkan aturan yang mengatur tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara sengketa hadanah, sehingga para hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah diantaranya dengan menggali latar belakang sengketa; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, agama dan budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, antara anak dan orang tua; mempertimbangkan ada tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, dan/atau ekonomi; mendengar preferensi anak dalam hal anak telah mumayiz; dan memastikan hubungan yang baik antara anak dengan kedua orang tuanya dengan mewajibkan pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya. Selain itu para hakim juga perlu

⁹⁴ Shidarta, dkk, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. h.5

memperhatikan riwayat moralitas dan kriminalitas serta kemampuan masing-masing orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak, diantaranya kebutuhan fisiologis (makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian), kebutuhan keamanan (kesehatan, pendidikan, ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban), kebutuhan sosial (cinta, kasih sayang, penerimaan), kebutuhan ego (harga diri, kemandirian, reputasi, dan apresiasi) serta kebutuhan aktualisasi diri (mengembangkan potensi diri). Kelima kebutuhan tersebut ditujukan untuk menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan (harga diri) anak.

Ketiga, budaya hukum, yang juga dekat dengan unsur aktual, yakni kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan yang tercermin dari cara berpikir dan bertindak para subjek hukum tersebut. Budaya hukum dalam lingkup profesional hukum, yakni budaya yang berlaku di dalam kelompok subjek hukum yang bekerja sebagai penyandang profesi hukum, seperti budaya hukum di kalangan panitera, hakim, jurusita, atau advokat, disebut budaya hukum internal, tercermin dalam dokumen gugatan, relaas, berita acara sidang, dan putusan. Sedangkan budaya hukum di dalam masyarakat luas, yang mencakup masyarakat pada umumnya di luar penyandang profesi hukum, disebut budaya hukum eksternal.

Untuk meningkatkan kualitas putusan, perlu ditempuh langkah antara lain⁹⁵: (a) mewujudkan hakim yang profesional, berintegritas, independen, serta adanya dijamin keamanan dan kesejahteraan, sehingga dapat menciptakan putusan secara prima dan menegakkan hukum dan keadilan secara optimal; dengan pola perekrutan, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan yang lebih baik melalui pengesahan Undang-undang tentang Jabatan Hakim (b) menghidupkan budaya peningkatan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan serta berbagai forum diskusi (c) mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dengan memperoleh kesempatan untuk mengakses informasi berkaitan dengan tugas pokok. (d) memberikan peran yang maksimal kepada Komisi Yudisial sesuai kewenangannya menurut undang-undang dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

⁹⁵ Moh Asikin, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2015) h.19

Jika tidak ada aturan (*rules*) yang mengatur langkah-langkah hakim dalam mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah, maka tidak ada keseragaman bagi para hakim tentang tata cara mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah. Oleh karenanya, perlu ditetapkan regulasi dan aturan (*rules*) yang mengatur tentang tata cara mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara sengketa hadanah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari observasi, wawancara, dan analisa yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, hakim di Pengadilan Agama Lolak telah sepakat untuk mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus perkara sengketa hadanah. Namun demikian, belum ada kesamaan dalam menilai aturan yang *rigid* menentukan pengasuhan dalam sengketa hadanah serta faktor-faktor yang relevan dan yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam menegajawantahkan asas kepentingan terbaik bagi anak di sengketa hadanah. Perbedaan menilai aturan yang *rigid* menentukan pengasuhan dalam sengketa hadanah merupakan dampak mazhab *legisme*, mazhab *utilitarianisme*, mazhab *sociological jurisprudence* dan mazhab progresif, yang mempengaruhi pola pikir hakim ketika hukum tertulis tidak memberikan keadilan atau ketika belum ada regulasi yang mengatur langkah-langkah dalam pemeriksaan sengketa hadanah.
2. Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk belum memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak karena memberikan hak asuh anak kepada ayah tanpa menggali kerentanan, untuk memastikan apakah anak pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga saat tinggal bersama dengan ayah. Selain itu, putusan tersebut juga tidak menghindari pemindahan anak dari kediamannya saat ini. Putusan tersebut juga tidak adil secara gender, dengan menghukum ibu kandung untuk membayar sejumlah uang apabila tidak menyerahkan anak kepada ayahnya, ini menjadikan beban kerja tidak berimbang atau beban ganda (*double-burden*) bagi ibu yang saat ini secara nyata sebagai pengasuh (*peramu/getherer*) yang mengasuh anak tersebut harus menjadi pencari nafkah (*pemburu/hunter*) untuk mencari uang apabila anak tersebut enggan untuk kembali bersama ayah kandungnya. Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk telah mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak karena secara *ex-*

officio menghukum ayah kandung untuk memberikan kepada ibu kandung guna membayar biaya untuk hadanah, sehingga tidak terjadi beban kerja yang tidak berimbang atau beban ganda (*double-burden*), karena Ayah bertugas sebagai pencari nafkah (*pemburu/hunter*) dan ibu dapat berperan sebagai pengasuh (*peramu/getherer*). Sayangnya, putusan ini terlalu legalistik dengan tidak menerima gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Ibu Kandung untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah, karena gugatan rekonvensi yang diajukan tidak memenuhi unsur syarat formal gugatan rekonvensi.

B. Saran

Dari seluruh rangkaian penelitian ini, disarankan hal-hal berikut:

1. Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para hakim dalam mengadili perkara sengketa hadanah sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan dan asas kepentingan terbaik bagi anak dapat terimplementasi dengan baik.
2. Perlu adanya aturan yang mengatur tentang implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara sengketa hadanah, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, atau pun Surat Edaran Mahkamah Agung.
3. Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hadanah dengan menggali latar belakang sengketa; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, agama dan budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, antara anak dan orang tua; mempertimbangkan ada/tidaknya paksaan psikis, fisik, dan/atau ekonomi; mendengar preferensi anak dalam hal anak telah mumayiz; dan memastikan hubungan yang baik antara anak dengan kedua orang tuanya dengan mewajibkan pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya. Selain itu juga perlu memperhatikan riwayat moralitas dan kriminalitas serta kemampuan masing-masing orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak, dengan memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan ego dan kebutuhan aktualisasi diri untuk menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan (harga diri) anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidawiyah, Arabbyatul “Penetapan Hadanah Secara Tunggal dan Bersama di Indonesia dalam Perspektif *Maqâsid Al-Syari’ah*” Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk. *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Bassam, Abdullah. *Taudihul Ahkam Min Syarah Bulughul Maram*. Mekkah: Maktabah Asadi, 2003.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Alamgir, Muhammad Muhiuddin Aurangzeb. *Al-Fatawa al-Alamgiriyya*, 1672.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu Syarah Muhadzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Ansory, Isnan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- As-Sa’di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisirul Karimirrahman Fi Tafsiiri Kalamil Mannan*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Asikin, Moh. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2015.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Auli, Renata Christha. “Penemuan Hukum Dan Konstruksi Hukum.” Artikel diakses pada 1 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>
- Committee on the Rights of the Children. General Comment No. 14 (2013) On The Right Of The Child To Have His Or Her Best Interests Taken As A Primary Consideration (2013).

- . *Treaty Bodies*. diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc>.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Emery, Robert Edgar. *Renegotiating Family Relationships: Divorce, Child Custody, and Mediation. Retiring to Spain*. New York: Guilford Press, 2012.
- Gani, Burhanuddin A., dan Mughnia, Aja. “Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.” *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2021).
- Gateway, Child Welfare Information. “Determining the Best Interests of the Child,” diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.childwelfare.gov/resources/determining-best-interests-child/>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari‘ah Versus Usul Al-Fiqh : Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Gender Dalam Perspektif Psikologi*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2016.
- Hosnah, Asmak Ul, dkk. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Indonesia, Kementerian Agama, *Terjemah Makna Al Quran Bahasa Indonesia*. Madinah: Kompleks Percetakan Al Quran Raja Fahd, 2020.
- , Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990).
- , Mahkamah Agung. “Laporan Tahunan 2023.” Jakarta, 2024.

- , Peraturan Mahkamah Agung. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Juma'in, dan Afriantara, Jonsi. "Hukum Progresif." *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022).
- Junaidi, Ahmad. *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Kadarusman. *Agama Relasi Gender Dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Lahilote, Hasyim Sofyan. "Legal Transplant in the Substance of the Authority of Religious Courts in Indonesia." *Journal of Law, Policy and Globalization* 93, no. 50 (2020).
- Lolak, Pengadilan Agama. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019*. Bolaang Mongondow, 2019.
- . *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*. Bolaang Mongondow, 2020.
- . *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Bolaang Mongondow, 2021.
- . Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Llk (2020).
- . Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk (2021).
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam*. Beirut: Dar Al-masyriq, 2003.
- Mankiw, Nicholas Gregory. *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers, 2012.
- Miftahuddin, Luqman Faruq "Peralihan Hak Asuh Anak : Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rif'ah," Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Muazaroh, Siti, dan Subaidi. "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhaimin, H. Abdul Wahab Abd. *Kajian Islam Aktual*. Jakarta: Gaung Persada, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017).
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* 3. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Mukarrom, Anton, dan Zahid, Reza Ahmad. "Moderasi Beragama Pesantren Dalam Setiap Modernisasi Pendidikan: Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh." *Jurnal Mujalawat: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, no. 2 (2023)
- Multazam, Umar, "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024): h. 16.
- Nazah, Farida Nurun "Legal Reasoning Putusan Hakim Pada Perkara Ḥaḍānah Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Gender di Pengadilan Agama Sewilayah Banten" Disertasi S3 Program Studi Doktor Pengkajian Islam, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024.
- Nufus, Hayatun "Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung dalam Perspektif HAM, Gender, dan Masalah Mursalah," Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Online, Hukum. "Menggali Karakter Hukum Progresif," artikel diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/>
- Otta, Yusno Abdullah. "Gender Dalam Perspektif Antropologi,"
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan," diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/>.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rohmah, Asantia Puspita. dkk "Determination of Custody Rights (Hadhanah) for Children Who Are Not Yet Mumayiz to the Father," *Rechtsnormen Journal of Law* 1, no. 2 (2023): h. 48.

- Rusyd, Ibnu (Averroes). *Bidayatul Mujtahid II*. Penerjemah Abul Rasyad Shiddiq. Jakarta Timur: Akbarmedia Eka Sarana, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah : Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Sari, Hani Regina "Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk," Tesis S2 Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shidarta, dkk. *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Simarmata, Edward. *The Judiciary Kepemimpinan Pengadilan : Benchbook On Management And Leadership*. Jakarta Pusat: Sekolah Tinggi Manajemen PPM, 2021.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sitompul, Sofyan, dan Sinaga, Dahlan. *Penemuan Hukum : Dalam Perspektif Teori Hukum Bermartabat : The Dignified Justice Jurisprudence*. Depok: PT. Imaji Cipta Karya, 2021.
- Sobari, Wawan. *Template Penulisan Metode Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Bidang Ilmu Politik*. Malang: Inara Publisher, 2022.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1983.
- Sulistiyorini, Siska. *Imajinasi Dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*. Trenggalek: Indonesia Imaji, 2022.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafidz. *Manhaj At-Tarbiyah an-Nabawiyah Lith Thifl*. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2009.
- Syafri, Khairul. "Sejarah Pengadilan Agama Lolak," diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.pa-lolak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah>.
- . "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lolak." diakses pada 01 Oktober

- 2024 dari <https://www.pa-lolak.go.id/tentang-pengadilan/stuktur>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. VI. Jakarta: Kencana, 2011.
- The UN Committee on the Rights of the Child and Reporting on Children’s Rights.” diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://humanrights.gov.au/our-work/childrens-rights/un-committee-rights-child-and-reporting-childrens-rights>.
- Tim Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Bahasa Indonesia*. Vol. 4. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Triyawan, Andi. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Ulfah, Almira Keumala. *Ragam Analisis Data Penelitian: Sastra, Riset Dan Pengembangan*. Pamekasan: UIN Madura Press, 2022.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an*. Makassar: Kreatif Lenggara, 2016.
- Wahyuni, Willa. “Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Verzet,” diakses pada 01 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfddf934/>.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Dekonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Samha, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2011.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Jl. Trans Sulawesi, Dulangan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow,
Provinsi Sulawesi Utara – 95761, Website : www.pa-lolak.go.id E-mail: pa.lolak.sulut@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 270.a/KPA.PA.W18-A7/HM.2.1.4/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Madjibran Tjebbang, S.H.I.,M.H
NIP : 197707172007041001
Pangkat/gol : Pembina / IVa
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Lolak

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2827/DjA.2/KP.01.1/SK/11/2022 tertanggal 29 November 2022 tentang Tugas Belajar Biaya Mandiri Juncto Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor: W18-A/999/KP.01.1/11/2022 tanggal 25 November 2022, perihal Permohonan Izin Belajar a.n Alfian Muhammady, S.Sy dengan ini menerangkan :

Nama : Alfian Muhammady
NIM : 22211004
Program Study : Magister Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lolak dari tanggal 1 Juli 2024 sampai bulan 30 September 2024 dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul : Implementasi Asas Kepentingan Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lolak, 1 Oktober 2024
Ketua

Madjibran Tjebbang

Wawancara dengan Hakim Penga

pada 01 Oktober



Wawancara dengan Wakil I Pengadilan A pada 01 Oktober



Wawancara dengan Ketua Pengadilan A

pada 01 Oktober



BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini: Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, bertempat di Ruang Hakim Pengadilan Agama Lolak, telah dilakukan wawancara kepada Binti Nur Mudawamah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Lolak sebagai narasumber dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak dengan transkripsi wawancara sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan utama bagi hakim Pengadilan Agama Lolak dalam mengambil keputusan pada perkara sengketa hadanah ?

Pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yaitu keputusan yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak, sambil memperhatikan hak dan kewajiban orang tua menurut hukum Islam, serta kondisi dan kemampuan masing-masing orang tua dalam menjaga anak.

2. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) ?

Kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perkara hadanah harus memprioritaskan kesejahteraan anak, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, agama, dan stabilitas emosional serta sosial.

3. Apakah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat menjadi pemegang hak hadanah, jika ada apakah persyaratan tersebut ?

Dalam hukum Islam, beberapa syarat bagi pemegang hak hadanah antara lain: orang tersebut harus Muslim, memiliki akhlak yang baik, mampu merawat dan mengasuh anak, serta tidak memiliki cacat yang menghalangi perawatan anak. Selain itu, jika anak berusia di atas tujuh tahun, preferensi anak juga bisa dipertimbangkan.

4. Dalam sengketa hadanah, adakah orang tua (ayah/ibu) yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah dari pada yang orang tua ((ayah/ibu) yang lain ? jika ada, siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah ?

Pasal 105 huruf (a) KHI menjelaskan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan di Pasal 105 huruf (c)

bahkan meskipun ibu sebagai pemegang hak asuh anak, yang wajib menanggung biaya pengasuhan adalah bapak sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri. Undang-undang memprioritaskan kepada ibu karena pada umumnya anak dibawah umur memang “lebih baik” di ibu yang sarat dengan kelembutan dan kasih sayang. Akan tetapi tetap tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penyimpangan terhadap pasal-pasal hadhanah diatas apabila kondisi ibu tidak mendukung / memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Sebab kepentingan terbaik bagi anak adalah bagian dari prinsip perlindungan anak yang harus mendapatkan posisi tertinggi

5. Apa sajakah faktor yang relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah ?
Faktor yang harus dipertimbangkan termasuk lingkungan hidup yang stabil, kemampuan orang tua untuk memberikan pendidikan, kesehatan, agama, serta hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Selain itu, riwayat moralitas, perilaku, dan kemampuan finansial juga relevan.
6. Apakah suku salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
Suku bukanlah faktor yang relevan dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Pertimbangan hukum harus berdasarkan kemampuan orang tua untuk merawat anak tanpa memandang asal etnis atau suku.
7. Apakah warna kulit salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
Warna kulit tidak relevan dalam menganalisis kepentingan terbaik anak. Keputusan harus berdasarkan kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan pada karakteristik fisik.
8. Apakah pandangan politik salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
Pandangan politik salah satu orang tua tidak relevan dalam menentukan hak hadanah kecuali pandangan tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan orang tua dalam menjaga kepentingan terbaik anak.

9. Apakah status sosial salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Status sosial bukan faktor utama dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak. Namun, kesejahteraan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak mungkin menjadi pertimbangan yang relevan.

10. Apakah status ekonomi dan pekerjaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Status ekonomi dan pekerjaan relevan dalam menilai apakah orang tua mampu memberikan nafkah yang cukup, serta menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

11. Apakah Jenis Kelamin salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Jenis kelamin tidak relevan, namun secara umum dalam Islam, ibu lebih berhak atas anak kecil. Setelah anak mencapai usia tertentu, penilaian beralih pada kemampuan orang tua dalam mendidik dan merawat anak.

12. Apakah disabilitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Disabilitas hanya menjadi relevan jika menghambat kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak. Namun, disabilitas tidak dengan sendirinya membatalkan hak hadanah.

13. Apakah agama salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Jumhur ulama memang menyatakan ibu non muslim tidak berhak atas hadanah, karena salah satu syarat hadhanah adalah haruslah seorang muslim. Akan tetapi, pendapat lain dari Abu Zahrah, bahwa ibu non muslim memiliki hak untuk mengasuh anak yang muslim dengan alasan bahwa hadhanah sebatas pada hukum merawat anak, menjaga diri dan hartanya, dan tidak ada hubungan

dengan agama anak, dengan dua syarat, yaitu pertama tidak ada indikasi dan kekhawatiran bahwa ibu akan mengajarkan keyakinan agamanya pada anak yang muslim tersebut, dan kedua anak yang diasuhnya belum baligh

14. Apakah riwayat KDRT dan Kriminalitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kriminalitas sangat relevan karena dapat membahayakan kesejahteraan dan keamanan anak. Orang tua dengan riwayat ini mungkin dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak hadanah.

15. Apakah riwayat moralitas dan kesusilaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Riwayat moralitas dan kesusilaan sangat penting, karena orang tua harus dapat menjadi contoh yang baik dan memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan moral anak.

16. Apakah pilihan anak atas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Preferensi anak, terutama jika sudah mencapai usia dewasa, dapat dipertimbangkan dalam kasus hadanah. Namun, keputusan akhir tetap pada hakim yang akan menilai apakah pilihan anak tersebut sejalan dengan kepentingan terbaiknya.

17. Apakah kemampuan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara dalam menjaga kesehatan, agama, pendidikan, harta, dan perkembangan anak secara holistik, relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Kemampuan orang tua untuk menjaga kesehatan, pendidikan, agama, serta perkembangan emosional dan fisik anak sangat relevan. Ini adalah bagian integral dari analisis kepentingan terbaik bagi anak.

18. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Lolak mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam setiap putusan sengketa hadanah ? tolong jelaskan

Hakim Pengadilan Agama menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menilai semua aspek yang memengaruhi kesejahteraan anak, termasuk lingkungan fisik, emosional, dan spiritual yang akan diberikan oleh masing-masing orang tua. Hakim harus memastikan bahwa keputusan tersebut akan mendukung pertumbuhan anak secara holistik.

Demikianlah transkripsi wawancara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak ini dibuat oleh Alfian Muhammady, NIM: 22211004 dan ditandatangani olehnya dan narasumber;

Narasumber,

Alfian Muhammady

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini: Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, bertempat di Ruang Hakim Pengadilan Agama Lolak, telah dilakukan wawancara kepada Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang diperbantukan di Pengadilan Agama Lolak sebagai narasumber dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak dengan transkripsi wawancara sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan utama bagi hakim Pengadilan Agama Lolak dalam mengambil keputusan pada perkara sengketa hadanah ?
 - Kepentingan terbaik bagi anak
2. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) ?
 - Kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini merupakan salah satu dari empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
3. Apakah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat menjadi pemegang hak hadanah, jika ada apakah persyaratan tersebut ?
 - Syarat yang harus dipenuhi untuk pemegang hak asuh antara lain:
 - a. Pemegang hak asuh (hadhin) sudah baligh, berakal sehat tidak terganggu ingatannya
 - b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang akan diasuh.
 - c. Seorang yang memegang hak asuh hendaklah dapat dipercaya, sehingga dapat lebih terjamin pemeliharaan anak
 - d. Beragama Islam.
4. Dalam sengketa hadanah, adakah orang tua (ayah/ibu) yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah dari pada yang orang tua ((ayah/ibu) yang lain ? jika ada, siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah ?

- Ibu lebih berhak untuk hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) sebab ibu lebih memiliki rasa kasih sayang lebih dibandingkan dengan ayah, selain itu dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim, yang artinya: “ sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi “ Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya, Nabi SAW. Bersabda :“Engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”.
5. Apa sajakah faktor yang relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah ?
 - Faktor kepentingan terbaik bagi anak dilihat dan diuraikan secara jelas dari segi terjaminnya hak-hak dasar anak seperti terjaminnya pendidikan formal dan agamanya, kesehatan, sandang, pangan dan terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak.
 6. Apakah suku salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?
 - Apabila suku mempengaruhi terhadap pola asuh dan pemenuhan hak-hak dasar anak (kepentingan terbaik bagi anak) tersebut maka perlu dipertimbangkan. Karena tidak dapat dipungkiri budaya dari masing-masing suku berbeda dan dapat mempengaruhi dalam pola asuh dan prilaku anak.
 7. Apakah warna kulit salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?
 - Tidak, sebab warna kulit manusia tidak ada hubungannya dengan sikap dan prilaku serta pola pikir bagi orang tua dalam mengasuh, mendidik dan menjaga anak.
 8. Apakah pandangan politik salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

- Tidak, karena tidak berpengaruh terhadap hak dasar anak
9. Apakah status sosial salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?
- Tidak, sebab yang lebih utama adalah bagaimana kemampuan, kemauan dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan memenuhi hak-hak dasar anak.
10. Apakah status ekonomi dan pekerjaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
- Iya, sebab ekonomi dan pekerjaan akan menentukan kebutuhan dasar anak itu dapat terpenuhi atau tidak, dan apakah pekerjaan orang tua tersebut berakibat penelantaran anak atau tidak. Karena untuk dapat memenuhi hak-hak dasar anak diperlukan ekonomi yang stabil dan waktu yang cukup
11. Apakah Jenis Kelamin salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
- Iya, sebagaimana telah disebutkan dalam hadist di atas, selain itu, jenis kelamin secara biologis dan psikologis terdapat perbedaan yang dapat mempengaruhi pola asuh dan emosi terhadap anak. Selain itu, apabila bagi anak yang telah mumayyiz (dalam masa pubertas) lebih baik untuk dalam kuasa asuh dengan orang tua yang sama jenis kelaminnya dengan anak, hal ini disebabkan anak mengalami perubahan fisik dan psikis sehingga lebih nyaman bagi anak untuk berada dalam asuhan yang sama jenis kelaminnya dengan anak tersebut.
12. Apakah disabilitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
- Iya, sebab salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah orang tuanya harus sehat jasmani dan rohani, sebab dalam mengurus anak dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak perlu tenaga dan juga waktu yang lebih, namun demikian bukan berarti disabilitas tidak mampu dalam mengurus anak, perlu diteliti lebih dalam terkait bagaimana orang tua disabilitas dalam menjalankan kesehariannya, apabila dalam

kehidupan sehari-harinya orang tua disabilitas tersebut dapat melaukannya sebagaimana orang normal tidak ada kendala, dan mampu dari segi ekonomi dll, maka keadaan disabilitasnya haruslah dikesampingkan.

13. Apakah agama salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
 - Iya, sebab agama adalah hak dasar dan juga penting dalam mempengaruhi perilaku anak, selain itu pendidikan agama oleh orang tua merupakan nafkah batin dasar yang wajib diberikan kepada anak. bagaimana orang tua yang berbeda agama dengan anaknya dapat memberikan pendidikan dan contoh dalam beribadah sedangkan pedomannya dalam beribadah saja berbeda.
14. Apakah riwayat KDRT dan Kriminalitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
 - Iya, sebab ditakutkan akan terjadi kekerasan terhadap anak.
15. Apakah riwayat moralitas dan kesusilaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
 - Iya, sangat perlu, sebab orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya, oleh karena itu apabila orang tua tidak memiliki moral dan kesusilaan yang baik, maka kemungkinan besar anak akan mengikuti dan menjadi sebagaimana orang tuanya.
16. Apakah pilihan anak atas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan
 - Bagi anak yang telah mumayyiz, ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan, sebab anak sudah mulia mengerti dan merasakan pola asuh yang membuatnya nyaman dan tidak.
17. Apakah kemampuan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara dalam menjaga kesehatan, agama, pendidikan, harta, dan dan perkembangan anak secara holistik, relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

- Iya, karena orang tua yang tidak mampu dalam hal-hal tersebut akan salah dalam menerapkan kepentingan terbaik bagi anak, karena tidak semua baik menurut orang tua bisa diterapkan kepada setiap anak.

18. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Lolak mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) dalam setiap putusan sengketa hadanah ?

- Dengan mempertimbangkan setiap aspek baik dari segi, agama, ekonomi di sebagai mana telah disebut di atas bagi pihak yang meminta kuasa asuh dan juga dari segi anak, karena setiap anak memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda.

Demikianlah transkripsi wawancara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak ini dibuat oleh Alfian Muhammady, NIM: 22211004 dan ditandatangani olehnya dan narasumber;

Narasumber,

Alfian Muhammady

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini: Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, bertempat di Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Lolak, telah dilakukan wawancara kepada Nurafni Anom, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Lolak sebagai narasumber dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak dengan transkripsi wawancara sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan utama bagi hakim Pengadilan Agama Lolak dalam mengambil keputusan pada perkara sengketa hadanah ?

Yang menjadi pertimbangan utama bagi hakim terkait perkara hadhanah tentunya harus melihat kepentingan terbaik bagi anak.

2. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) ?

Yang dimaksud dengan *best interests of the child* adalah mempertimbangkan aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya pastinya kenyamanan anak ketika berada di dekat orang tuanya.

3. Apakah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat menjadi pemegang hak hadanah, jika ada apakah persyaratan tersebut ?

Sepertinya tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi pemegang hak asuh anak karena namanya kedua orang tua kandung harus tanggung jawab untuk mendidik, memelihara anak yang merupakan amanah dari Allah hingga dewasa atau mandiri, tetapi jika dihubungkan dengan kepentingan terbaik anak maka kita harus melihat dan mengamati dari berbagai aspek misalnya agamanya, pekerjaannya dan lain sebagainya apakah ayah atau ibu yang berhak mengasuh anak tersebut.

4. Dalam sengketa hadanah, adakah orang tua (ayah/ibu) yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah dari pada yang orang tua ((ayah/ibu) yang lain ? jika ada, siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah ?

Berbicara mengenai sengketa hak asuh anak tentunya tidak lepas dari namanya aturan yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh apakah itu ayah atau ibunya, berdasarkan aturan yang terdapat dalam pasal 105 pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sudah jelas dimana ketika anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak asuh diserahkan kepada ibunya.

5. Apa sajakah faktor yang relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah ?

Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan diantaranya agama, kesehatan mental orang tua dan anak, penghasilan orang tua dan lingkungan sekitar yang dapat mendukung terciptanya kepentingan terbaik bagi anak.

6. Apakah suku salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?

Dalam menentukan hak asuh anak suku tidak menjadi jaminan anak itu bisa dipelihara dengan baik, karena yang paling harus dilihat adalah kepentingan terbaik bagi anak.

7. Apakah warna kulit salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?

Warna kulit bukan menjadi patokan untuk menentukan hak asuh anak, karena itu hanyalah fisik saja.

8. Apakah pandangan politik salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak?

Sederhananya anak merupakan manusia ciptaan Allah yang punya hati dan pikiran jadi jika dikaitkan dengan politik kayaknya tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan.

9. Apakah status sosial salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak?

Status sosial hanya menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan akan tetapi harus juga dipertimbangkan aspek-aspek yang lain.

10. Apakah status ekonomi dan pekerjaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?

Status ekonomi berkaitan dengan penghasilan tentunya relevan untuk dipertimbangkan karena demi kelanjutan pendidikan anak tersebut.

11. Apakah Jenis Kelamin salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak?

Jenis kelamin relevan untuk dipertimbangkan karena berdasarkan sumber yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi semuanya mengarah kepada jenis kelamin yakni jika anak tersebut belum mumayyiz diberikan kepada ibunya kecuali anak sudah mumayyiz disuruh pilih ke ibunya atau bapaknya.

12. Apakah disabilitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?

Disabilitas sepertinya relevan untuk dipertimbangkan dan tidak menjadikan halangan untuk tidak diberikan hak asuh kepada anak tersebut, karena sudah banyak contoh anak yang berhasil dibesarkan dari orang tua tunggal yang mempunyai disabilitas.

13. Apakah agama salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?

Menurut saya agama sangat penting dan relevan untuk dipertimbangkan, karena jika seseorang agamanya baik pasti akhlakunya dan lain-lain juga mengikut.

14. Apakah riwayat KDRT dan Kriminalitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Riwayat KDRT relevan untuk dipertimbangkan karena jika seseorang mempunyai latar belakang KDRT atau kriminalitas yang buruk tentunya menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup anak tersebut.

15. Apakah riwayat moralitas dan kesusilaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?

Riwayat moralitas dan kesusilaan relevan untuk dipertimbangkan karena anak mencontoh apa yang dilihat dari orang tuanya.

16. Apakah pilihan anak atas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak?

Sangat relevan karena anak adalah makhluk hidup yang mempunyai perasaan dan keinginan yang harus dipertimbangkan.

17. Apakah kemampuan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara dalam menjaga kesehatan, agama, pendidikan, harta, dan perkembangan anak secara holistik, relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ?

Sangat relevan untuk dipertimbangkan karena demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

18. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Lolak mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) dalam setiap putusan sengketa hadanah ?

Implementasinya dalam bentuk memberikan putusan yang terbaik dengan mempertimbangkan dari segala aspek dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, dan jika perlu menetapkan konsep pengasuhan bersama (*shared parenting*) jika kedua orang tua memenuhi kriteria yang dapat mendukung terciptanya kepentingan terbaik bagi anak.

Demikianlah transkripsi wawancara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak ini dibuat oleh Alfian Muhammady, NIM: 22211004 dan ditandatangani olehnya dan narasumber;

Narasumber,

Alfian Muhammady

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini: Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, bertempat di Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Lolak, telah dilakukan wawancara kepada Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Lolak sebagai narasumber dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak dengan transkripsi wawancara sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan utama bagi hakim Pengadilan Agama Lolak dalam mengambil keputusan pada perkara sengketa hadanah ?

Pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yaitu keputusan yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak, sambil memperhatikan hak dan kewajiban orang tua menurut hukum Islam, serta kondisi dan kemampuan masing-masing orang tua dalam menjaga anak.

2. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) ?

Kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perkara hadanah harus memprioritaskan kesejahteraan anak.

3. Apakah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat menjadi pemegang hak hadanah, jika ada apakah persyaratan tersebut ?

Syarat bagi pemegang hak hadanah antara lain: orang tersebut harus Muslim, memiliki akhlak yang baik, mampu merawat dan mengasuh anak, serta tidak memiliki cacat yang menghalangi perawatan anak. Selain itu, jika anak berusia di atas tujuh tahun, preferensi anak juga bisa dipertimbangkan.

4. Dalam sengketa hadanah, adakah orang tua (ayah/ibu) yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah dari pada yang orang tua ((ayah/ibu) yang lain ? jika ada, siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah?

Ibu lebih berhak atas hak hadanah anak yang belum mumayiz, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk tidak memberinya hak hadanah, seperti tidak mampu secara fisik atau moral. Intinya, kepentingan terbaik anak selalu menjadi dasar utama dalam putusan pemberian hak hadanah.

5. Apa sajakah faktor yang relevan untuk dipertimbangkan saat menilai kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak hadanah ?

Faktor yang harus dipertimbangkan termasuk lingkungan hidup yang stabil, kemampuan orang tua untuk memberikan pendidikan, kesehatan, agama, serta hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Selain itu, riwayat moralitas, perilaku, dan kemampuan finansial juga relevan.

6. Apakah suku salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Suku salah satu orang tua kandung tidaklah relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Pertimbangan hukum harus berdasarkan kemampuan orang tua untuk merawat anak tanpa memandang asal etnis atau suku.

7. Apakah warna kulit salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Warna kulit salah satu orang tua kandung juga tidak relevan dalam menganalisis kepentingan terbaik anak. Keputusan harus berdasarkan kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan pada karakteristik fisik.

8. Apakah pandangan politik salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Pandangan politik salah satu orang tua juga tidak relevan dalam menentukan hak hadanah kecuali pandangan tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan orang tua dalam menjaga kepentingan terbaik anak.

9. Apakah status sosial salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Status sosial bukan faktor utama dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak.

10. Apakah status ekonomi dan pekerjaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Status ekonomi (kesejahteraan ekonomi) dan pekerjaan, relevan dalam menilai apakah orang tua mampu memberikan nafkah yang cukup, memenuhi kebutuhan

anak, serta menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

11. Apakah Jenis Kelamin salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Jenis kelamin tidak relevan, namun secara umum dalam Islam, ibu lebih berhak atas anak yang belum mumayiz. Setelah anak mencapai usia tamyiz, penilaian beralih pada preferensi anak dan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak.

12. Apakah disabilitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Disabilitas hanya menjadi relevan jika menghambat kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Namun, disabilitas tidak dengan sendirinya membatalkan hak hadanah.

13. Apakah agama salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Agama sangat relevan, terutama dalam kasus di mana orang tua berbeda agama. Menurut hukum Islam, anak harus diasuh oleh orang tua yang beragama Islam, kecuali jika terdapat alasan kuat yang sebaliknya.

14. Apakah riwayat KDRT dan Kriminalitas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kriminalitas sangat relevan karena dapat membahayakan kesejahteraan dan keamanan anak. Orang tua dengan riwayat ini dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak hadanah.

15. Apakah riwayat moralitas dan kesusilaan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Riwayat moralitas dan kesusilaan sangat penting, karena orang tua harus dapat menjadi contoh yang baik dan memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan moral anak.

16. Apakah pilihan anak atas salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Preferensi anak, terutama jika sudah mencapai usia tamyiz, harus dipertimbangkan dalam sengketa hadanah. Namun, keputusan akhir tetap pada hakim yang akan menilai apakah pilihan anak tersebut sejalan dengan kepentingan terbaiknya.

17. Apakah kemampuan salah satu orang tua kandung sebagai pihak berperkara dalam menjaga kesehatan, agama, pendidikan, harta, dan perkembangan anak secara holistik, relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis kepentingan terbaik bagi anak ? tolong jelaskan

Kemampuan orang tua untuk menjaga kesehatan, pendidikan, agama, serta perkembangan emosional dan fisik anak sangat relevan. Ini adalah bagian integral dari analisis kepentingan terbaik bagi anak.

18. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Lolak mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam setiap putusan sengketa hadanah ? tolong jelaskan

Hakim Pengadilan Agama menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menilai semua aspek yang memengaruhi kesejahteraan anak, dan memastikan bahwa putusan sengketa hadanah akan mendukung pertumbuhan anak secara holistik dan optimal.

Demikianlah transkripsi wawancara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Hadanah di Pengadilan Agama Lolak ini dibuat oleh Alfian Muhammady, NIM: 22211004 dan ditandatangani olehnya dan narasumber;

Narasumber,

Alfian Muhammady

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

Salinan

P U T U S A N

Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) antara:

Meisar Usman binti Awin Usman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun I, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah memberi kuasa kepada **Muhammad Iqbal, S.H., M.H. & Rekan** Advokat yang beralamat di Jalan Amal Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Frans Amonto bin Simon Amonto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang, bertempat kediaman di Dusun II, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah memberi kuasa kepada **Winda Moonti, S.H, & Rekan** Advokat yang beralamat di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Lik., tanggal 4 Agustus 2020 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut: Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan pada tanggal 12 November 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/IX/2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

1. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 6 Januari 2007, persoalan mulai timbul ketika Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian pada tanggal 19 November 2014 dihadapan Pengadilan Agama Kotamobagu ddengan nomor akte cerai 0708/AC/2014/PA.Ktg;
3. Bahwa saat ini baik Penggugat maupun Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan pasangannya masing-masing;
4. Bahwa untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkeinginan untuk merawat dan memelihara anak Tersebut;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu mempunyai kewajiban untuk merawat anak, sedangkan Tergugat sebagai seorang bapak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat berjanji untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 06 Januari 2007 dalam asuhan/Hadhanah Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan atas Hak Asuh Anak sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada pengawas pencatatan pada kantor catatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa penguasaan anak secara damai dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Alfian Muhammady, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Lolak yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2020, mediasi telah dilaksanakan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada angka 2 posita gugatan Penggugat menyebutkan "*persoalan mulai timbul ketika Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik*", hal ini sangatlah mengada-ada sebab anak bernama XXXXXXXXXXXX selama tinggal bersama dengan Tergugat mendapatkan kasih sayang, tempat tinggal dan pendidikan yang layak serta segala kebutuhan anak dipenuhi oleh Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Kepala Dusun II Desa Pangian Barat jika anak bernama XXXXXXXXXXXX tetap tinggal bersama Tergugat namun pada Tanggal 14

- April 2019 Penggugat membawa pergi anak dari rumah Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat hingga sampai saat ini anak masih bersama Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 Tegugat mendapat kiriman foto melalui whatsApp yaitu foto Anak XXXXXXXXXXXX yang sedang minum minuman beralkohol;
 5. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah kandung tidak dapat menerima bahwa anaknya dibiarkan minum/mendekati minuman beralkohol dan langsung melaporkannya ke Sangadi (Kepala Desa) Pangian Barat;
 6. Bahwa dihadapan Sangadi (Kepala Desa) Pangian Barat tertanggal 18 Juli 2020 telah terjadi kesepakatan dimana sdr. Ferdi Agansi yaitu ayah sambung anak bernama XXXXXXXXXXXX akan mengadopsi anak tersebut, dan apabila tidak dilaksanakan hal tersebut dalam jangka waktu 2 bulan maka Tergugat akan mengajukan hak asuh anak;
 7. Bahwa Penggugat telah mengingkari dua kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa Tergugat berkeyakinan jika Penggugat tidak dapat merawat dan memelihara anak dari segi pendidikan dan pergaulan anak yang mulai beranjak remaja;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah dijabarkan dalam jawaban atas konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa mengingat saat bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi anak dibiarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bergaul dengan sembarang, mendekati minuman beralkohol, serta tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bangunannya hanya terdapat 1 (satu) ruang kamar tidur dimana dalam satu ruang ditempati 3 (tiga) orang untuk beristirahat yaitu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Ayah Sambung dan anak, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat mengkhawatirkan keadaan anak;
3. Bahwa ketika anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, anak bernama XXXXXXXXXXXX diajarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum berangkat ke Sekolah mampir ke Rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan beri salam kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlebih dahulu kemudian ke Sekolah, namun

semenjak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, anak tidak lagi mau bertegur sapa dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Bahwa demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mampu bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak bernama XXXXXXXXXX;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 06 Januari 2007 berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan anak bernama XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 06 Januari 2007 kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 9 September 2020 isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat Konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;

2. Bahwa, Penggugat Konvensi Menolak seluruh dalil jawaban tergugat Konvensi untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas penggugat konvensi akui dalam Replik ini;
3. Bahwa pada poin 2 dalil jawaban konvensi tergugat konvensi menyatakan, *“XXXXXXXXXX selama tinggal dengan tergugat mendapatkan kasih sayang, tempat tinggal dan pendidikan yang layak serta segala kebutuhan anak dipenuhi oleh tergugat.”* Bahwa dalil jawaban konvensi ini juteru bertentangan dengan fakta yang terjadi, sebagaimana pengakuan anak XXXXXXXXXXXX kepada penggugat konvensi, bahwa ia sering mendapat perlakuan kasar selama tinggal dengan tergugat konvensi dan/atau keluarga barunya, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan dan dapat mengganggu mental serta pertumbuhan anak;
4. Bahwa, dalil jawaban konvensi tergugat konvensi pada poin 3 lembaran ke-2 yang pada pokoknya menyatakan, *“antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah terjadi kesepakatan di hadapan kepala Dusun II Desa Pangian Barat pada tanggal 14 April 2019 mengenai Adopsi anak yakni XXXXXXXXXXXX.”*
Bahwa, mengenai kesepakatan di hadapan kepala Dusun II Desa Pangian Barat pada tanggal 14 April 2019 mengenai Adopsi anak yakni XXXXXXXXXXXX haruslah dinyatakan tidak mengikat dan cacat hukum, karena pada dasarnya tidak dibenarkan dalam Peraturan Per-Undang-undangan mengenai Pengadopsian Anak Kandung oleh orang tua kandung yang telah bercerai serta hal ini bertentangan dengan Pasal 105 KHI;
Bahwa, selanjutnya Adopsi atau pengadopsian secara resmi akan menghapuskan tanggungjawab dan kewajiban dari orang tua kandung, hal ini akan bertentangan dengan amanat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak dan/atau Ibu untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Surat Pernyataan di hadapan Kepala Dusun II Desa Pangian Barat pada tanggal 14 April 2019 mengenai Adopsi anak yakni XXXXXXXXXXXX harus dikesampingkan;
5. Bahwa, Dalil jawaban konvensi tergugat konvensi pada poin 4 lembaran ke-2 yang pada pokoknya tergugat menyatakan, *“Pada tanggal 27 Juni 2020 melihat Foto anak XXXXXXXXXXXX sedang minum minuman beralkohol”;*

Bahwa, foto yang dimaksud tersebut penggugat nyatakan benar adanya, namun anggapan tergugat konvensi bahwa anak XXXXXXXXXXXX secara harfiah minum minuman beralkohol adalah tidak benar dan hanyalah anggapan kosong dari tergugat konvensi karna tanpa klarifikasi terlebih dahulu (*tabbayun*);

Bahwa, kebenaran dari foto tersebut adalah anak XXXXXXXXXXXX hanya berfoto iseng-isengan dengan botol bekas minuman beralkohol, kemudian akibat dari fotonya tersebut Penggugat konvensi dan tante dari anak XXXXXXXXXXXX telah menegurnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi di atas dianggap terulang kembali dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa, tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas tergugat rekonsensi/penggugat konvensi akui dalam Jawaban Rekonsensi ini;
3. Bahwa, dalil gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/tergugat konvensi pada poin 2 Lembar Ke-2 adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak pernah tergugat rekonsensi/penggugat konvensi melakukan pembiaran terhadap anak XXXXXXXXXXXX untuk minum minuman beralkohol, bergaul sembarang maupun hal-hal negatif lainnya. Sebaliknya justeru tergugat rekonsensi/penggugat konvensi selalu memberikan pengertian maupun nasehat kepada anak mengenai kesadaran beragama sepanjang pengetahuan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi;

Bahwa, mengenai tempat tinggal tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tidaklah seperti anggapan dari Penggugat rekonsensi/tergugat Konvensi, sehingga tidaklah elok serta cenderung menuduh bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tidak mampu mengasuh serta memberikan kenyamanan bagi anak. Selain itu, anak XXXXXXXXXXXX tidak lah tidur di kamar tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tetapi memiliki kamar tersendiri;

Bahwa, tempat tinggal tergugat rekonsensi/penggugat konvensi memang hanya sederhana namun telah memberikan kenyamanan bagi anak karena dirawat dengan kasih sayang seorang ibu. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/tergugat konvensi cenderung mengada-ada dan tidak berdasar maka sudah sepatutnya Gugatan rekonsensi penggugat

rekonvensi/tergugat konvensi ditolak atau dinyatakan tidak dapat di terima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pasal 1 poin 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

2. Bahwa, ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Menyatakan sbb:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 105 KHI di atas, maka dapat dilihat bahwa, hak asuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan terhadap anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun menjadi hak anak tersebut untuk menentukan/memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.

4. Bahwa, Anak XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 06 Januari 2007 yang sekarang telah genap berumur 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan Pasal 105 KHI Anak XXXXXXXXXXXX haruslah dianggap sudah *mumayyiz*. Oleh karena itu Anak XXXXXXXXXXXX sudah sepatutnya diperhadapkan di depan persidangan untuk menentukan/memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

5. Bahwa, guna memperkuat dalil-dalil gugatan konvensi maupun jawaban rekonvensi dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973, menyatakan, *“Bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak.”*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan, *“Bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan*

anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 menyatakan, “*Bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai.”*

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada 06 Januari 2007 dalam asuhan/Hadhanah penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak atau Pejabat Yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan atas hak asuh anak sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada pengawas pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 September 2020 isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak serta membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada angka 3 replik Penggugat Konvensi menyebutkan “*bahwa menurut pengakuan anak XXXXXXXXXXXX bin Frans Amonto kepada Penggugat Konvensi, ia sering mendapat perlakuan kasar selama tinggal dengan Tergugat Konvensi dan/atau keluarga barunya*”, hal ini sangatlah mengada-ada sebab Tergugat Konvensi dan / atau keluarga baru anak XXXXXXXXXXXX bin Frans Amonto sangat

menyayanginya bahkan sampai saat ini Tergugat Konvensi dan / atau keluarga barunya tetap berjuang demi kepentingan anak dan untuk melindunginya;

3. Bahwa pada angka 4 replik Penggugat Konvensi, sekiranya Penggugat Konvensi telah keliru dengan dalil tersebut dan mohon kepada Penggugat Konvensi untuk memahami secara seksama isi dari jawaban Tergugat Konvensi pada angka 3 tersebut, dimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Kepala Dusun II Desa Pangian Barat terjadi pada tanggal 06 desember 2018 bukan tanggal 14 April 2019 dan isi dari kesepakatan tersebut yakni Anak XXXXXXXXXXXX bin Frans Amonto tetap tinggal bersama Tergugat Konvensi bukan mengenai Adopsi Anak;

Bahwa untuk menegaskan kembali kepada Penggugat Konvensi, kesepakatan adopsi anak terjadi pada tanggal 18 Juli 2020 dihadapan Sangadi (Kepala Desa) Pangian Barat sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 dalam Jawaban Konvensi Tergugat Konvensi dan hal tersebut atas permintaan Sdr. Ferdi Agansi dan Penggugat Konvensi, dimana sdr. Ferdi Agansi sebagai ayah sambung yang akan mengadopsi anak XXXXXXXXXXXX bin Frans Amonto dan Tergugat memberikan kesempatan kurung waktu hanya 2 (dua) bulan apabila tidak dilaksanakan maka Tergugat Konvensi akan mengajukan hak asuh anak menurut hukum;

4. Bahwa Penggugat secara tegas telah mengakui dalil jawaban Tegugat pada angka 4;
5. Bahwa foto sebagaimana dimaksud oleh Tegugat pada angka 4 dalam jawaban Tergugat tersebut yang terlihat adalah botol yang masih berisikan minuman beralkhol bukan botol bekas minuman beralkohol;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah dijabarkan dalam Duplik di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dimana anak XXXXXXXXXXXX bin Frans Amonto memiliki kamar tersendiri dan tidak tidur bersama Tergugat Rekonvensi dan ayah sambungnya, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa mengurangi rasa hormat memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk meninjau langsung atau melaksanakan pemeriksaan setempat sebagai pembuktian bahwa anak

XXXXXXXXXX bin Frans Amonto benar-benar tidak tidur sekamar/satu ruangan dengan Tergugat Rekonvensi dan Ayah sambungnya;

3. Bahwa dalil-dalil selebihnya adalah bersifat pengulangan untuk itu Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapinya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Bahwa, ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 Tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”*

Namun berdasarkan ketentuan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang tidak bercacat maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;*
2. *Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*
3. *Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.*

Bahwa mengenai anak XXXXXXXXXXXX bin Frans Amonto yang masih berumur 13 Tahun maka berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) diatas anak belum dapat dikatakan mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam bertindak dan mengambil keputusan mana yang baik dan buruk.

Untuk itu walaupun anak XXXXXXXXXXXX bin Frans Amonto kemudian memilih untuk bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena mengingat saat ini anak tinggal bersama mereka, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mempertimbangkan segala kebaikan dan kepentingan anak XXXXXXXXXXXX bin Frans Amonto.

2. Bahwa, ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi:
 1. *Orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk:*
 - a. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak*
 - b. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan*

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Bahwa apabila salah seorang atau kedua orangtua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk sekali, maka kekuasaannya dapat dicabut terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bisa mendidik dan melindungi anak dalam hal ini anak XXXXXXXXXXXX dibiarkan mendekati minuman beralkohol, bergaul dengan sembarang yang nanti untuk menjaga kemungkinan akan terjadi perkawinan pada usia anak-anak dengan mengingat tingginya tingkat perkawinan anak di Bolaang Mongondow akibat kurangnya pengawasan dari Orangtua.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kelakuan yang buruk dimana semenjak anak XXXXXXXXXXXX bin Frans Amonto tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anak tidak lagi mau bertegur sapa dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, bahkan saat persidangan ini berlangsung ketika berada diluar sidang sang anak tidak mau melihat ayahnya, walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak meracuni pikiran anak tapi setidaknya-tidaknya jika melihat hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harusnya menasihati anak agar tetap bertegur sapa dengan ayah kandungnya bukan membiarkannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

Dalam konvensi

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Dalam rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 06 Januari 2007 berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 06 Januari 2007 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan tertanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tertanggal 9 September 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7101226405840302 tertanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, atas nama (Meisar Usman), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7101226405840302 tertanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, atas nama (Meisar Usman), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.1
3. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor 7101-LT-16092019-0007 tertanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 6 Januari 2007, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0708/AC/2014/PA/Ktg. tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, atas nama Meisar Usman binti Awin Usman dan Frans Amonto bin Simon Amonto, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Rapor, NIS 6967/0076875350 tertanggal 28 Juni 2019, 20 Desember 2019 dan 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Kelas SMP Negeri 4 Kotamobagu Kota Kotamobagu, atas nama XXXXXXXXXXXX, telah bermeterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing yaitu:

1. Tessa Kamasaan binti Matius Kamasaan, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Ponakan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meisar Usman dan Tergugat yang bernama Frans Amonto;
- Bahwa Meisar Usman dan Frans Amonto adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Meisar Usman dan Frans Amonto telah bercerai kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX dalam asuhan ibu kandung yang bernama Meisar Usman;
- Bahwa Penggugat dan suaminya tidak membentak dan memarahi XXXXXXXXXXXX dan mereka sangat menyayangi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXX adalah pelajar dan saat ini tercatat sebagai siswi SMP Negeri 4 Kotamobagu;
- Bahwa saksi dan XXXXXXXXXXXX pernah bersama-sama di acara pesta tepatnya di Tatelu (Manado);
- Bahwa sekitar sore menjelang malam, saksi dan XXXXXXXXXXXX membersihkan tempat pesta;
- Bahwa pada saat saksi dan XXXXXXXXXXXX membersihkan tempat di adakan acara pesta, banyak terdapat botol minuman keras;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengambil botol bekas minuman keras dan menyuruh saksi untuk mengambil gambar (foto) dalam posisi botol di bibir XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa botol bekas minuman keras, sebagian sudah tidak ada minuman dan sebagian masih ada sisa minuman;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak minum sisa minuman keras, hanya dijadikan sebagai ekting untuk mengambil gambar;

- Bahwa pada saat saksi mengambil gambar, Ibu kandung XXXXXXXXXXXX juga berada di lokasi acara pesta tersebut;
- 2. An Amonto binti Simon Amonto**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Kakak Kandung Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meisar Usman dan Tergugat yang bernama Frans Amonto;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 13 (tiga belas) tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat di Desa Pangian, akan tetapi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain bernama Novita yang sekarang adalah istri Tergugat;
 - Bahwa Meisar Usman sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Fredi;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini adalah pelajar dan tercatat sebagai siswi SMP Negeri 4 Kotamobagu;
 - Bahwa Meisar Usman dan suaminya sangat menyayangi XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya tidak membentak dan memarahi XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX sehat dan berakfitas sebagai seorang pelajar seperti anak-anak yang lain;
 - Bahwa ketika malam hari, Meisar Usman dan suaminya tidur di warung jualan sembako, sedangkan XXXXXXXXXXXX tidur bersama anak perempuan kepala Dusun yang bernama Giwi di rumah Bapak kepala Dusun tepatnya di belakang warung sembako milik Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa XXXXXXXXXXXX dengan teman-temannya pernah foto dengan botol minuman keras di Manado;
- 3. Fanli Ponampi binti Herni Ponampi**, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pangian Barat, Kecamatan

Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Sepupu Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meisar Usman dan Tergugat yang bernama Frans Amonto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013, namun saat ini sudah bercerai sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini adalah pelajar dan tercatat sebagai siswi kelas 9 di SMP Negeri 4 Kotamobagu;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Fredi dan Tergugat sudah menikah pula dengan seorang perempuan yang bernama Novita;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini diasuh oleh Meisar Usman ibu kandungnya dalam keadaan baik;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX Meisar Usman dan suaminya sangat menyayangi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Meisar Usman dan suaminya tidak membentak dan memarahi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX sehat dan berakfitas sebagai seorang pelajar seperti anak-anak yang lain;
- Bahwa ketika malam hari, Meisar Usman dan suaminya tidur di warung jualan sembako, sedangkan XXXXXXXXXXXX tidur bersama anak perempuan kepala Dusun yang bernama Giwi di rumah Bapak kepala Dusun tepatnya di belakang warung sembako Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi dan XXXXXXXXXXXX bersama-sama di acara pesta tepatnya di Tatelu;
- Bahwa pesta berlangsung sejak sore hari hingga jam 8 malam yang dibatasi karena corona;
- Bahwa saksi menyuruh XXXXXXXXXXXX dan beberapa orang untuk membersihkan meja tempat pelaksanaan pesta;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX membersihkan tempat di adakan acara pesta, banyak terdapat botol minuman keras;

- Bahwa saksi melihat XXXXXXXXXXXX memegang botol bekas minuman keras dan membawa ke tempat sampah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak minum sisa minuman keras yang masih ada di botol;
- Bahwa Ibu kandung XXXXXXXXXXXX juga hadir di acara pesta;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Asli Foto XXXXXXXXXXXX memegang botol Bir Bintang, kejadian tanggal 27 Juni 2020, telah bermeterai cukup, sebagai bukti T.1;
2. Asli Foto Tergugat (Meisar Usman) memegang botol Bir Bintang, kejadian tanggal 27 Juni 2020, sebagai bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dusun II Desa Pangian Barat, tanggal 6 Desember 2018, telah bermeterai cukup, sebagai bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ferdi Agansa dan Meysar Usman, tanggal 18 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T.4 ;
5. Fotokopi komunikasi Chat Whatsap antara Tessa (saksi Penggugat) dengan Lissa (saksi Tergugat), tanggal 27 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti T. 5;

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing yaitu:

1. Ibrahim Mokoginta bin Manumbo Mokoginta, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Tetangga Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Meisar Usman dan kenal Tergugat yang bernama Frans Amonto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah, namun sudah bercerai kurang lebih 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fredi, dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Novita;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang

anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini adalah pelajar dan tercatat sebagai siswi di SMP Negeri 4 Kotamobagu;
- Bahwa pada tahun 2018, Istri Frans Amonto yang bernama Novita melaporkan kepada saksi tentang status Meisar Usman yang menyatakan bahwa Novita adalah perempuan yang tidak baik;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun mempertemukan Novita dan Meisar Usman untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan Meisar Usman minta maaf kepada Novita;
- Bahwa dalam pertemuan yang dilaksanakan terdapat kesepakatan antara Novita dan Meisar Usman tentang hak asuh anak XXXXXXXXXXXX yang tetap dalam asuhan Tergugat (Frans Amonto), dan apabila Penggugat ingin bertemu dengan XXXXXXXXXXXX, bisa berkunjung dirumah Tergugat;

2. Melisa Kamasaan binti Hariyono Kamasaan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Ponakan Istri Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meisar Usman dan Tergugat yang bernama Frans Amonto;
- Bahwa Meisar Usman dan Frans Amonto adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Meisar Usman dan Frans Amonto telah bercerai kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX dalam asuhan ibu kandung yang bernama Meisar Usman;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXX adalah pelajar dan saat ini tercatat sebagai siswi kelas 9 di SMP Negeri 4 Kotamobagu;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat, suaminya dan XXXXXXXXXXXX di warung (jualan sembako);

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020, pukul 07.00, saksi video cool dengan Tesa di acara pesta tepatnya di Tatelu (Manado);
- Bahwa pada saat video cool, saksi melihat XXXXXXXXXXXX, Tessa dan beberapa orang temannya sementara minum minuman keras (beralkohol);
- Bahwa botol minuman keras berwarna hijau dan merek bir bintang;
- Bahwa botol minuman bir bintang, terlihat sebagian sudah kosong dan sebagian masih berisi minuman keras;
- Bahwa Penggugat (Ibu kandung XXXXXXXXXXXX) juga berada di lokasi acara pesta tersebut dan terlihat sementara memegang minuman keras yang sudah dituangkan ke dalam gelas;
- Bahwa selain video cool, ada bukti percakapan di whatsapp antara saksi dan Tesa (teman XXXXXXXXXXXX) yang mengatakan bahwa mereka sementara minum minuman keras;

3. Rosmini Lelang Wayan binti Ahmat Wayan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Teman Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meisar Usman dan Tergugat yang bernama Frans Amonto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saat ini sudah bercerai sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini adalah pelajar dan tercatat sebagai siswi kelas 9 di SMP Negeri 4 Kotamobagu;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Fredi dan Tergugat sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Novita;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini diasuh oleh Meisar Usman ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan suaminya beserta XXXXXXXXXXXX saat ini bertempat tinggal warung jualan sembako;

- Bahwa Penggugat menjual sembilan bahan pokok dan juga menjual minuman keras;
- Bahwa ketika malam hari, Penggugat dan suaminya tidur di warung jualan sembako, sedangkan XXXXXXXXXXXX dan 2 orang anak kepala Dusun tidur di rumah Bapak kepala Dusun berjarak kurang lebih 1 meter di belakang warung sembako milik Penggugat;
- Bahwa anak kepala Dusun yang bernama Giwi umur kurang lebih 12 adalah perempuan, sedangkan anak laki-laki kepala Dusun umur kurang lebih 21 tahun saksi lupa namanya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bersama anak perempuan kepala Dusun yang bernama Giwi menempati satu kamar, sedangkan anak laki-laki kepala Dusun menempati kamar yang lain;

4. Satina Pasambuna binti Ibrahim Pasambuna, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Mertua Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meisar Usman dan Tergugat yang bernama Frans Amonto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah menikah dengan pasangan yang lain;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini adalah pelajar dan tercatat sebagai siswi di SMP Negeri 4 Kotamobagu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini diasuh oleh Meisar Usman ibu kandungnya;
- Bahwa selama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat, XXXXXXXXXXXX tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa sebelum XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat, pernah diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa pada saat Penggugat menjemput XXXXXXXXXXXX untuk diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak berada di rumah sehingga Tergugat tidak tahu;
- Bahwa pada saat Penggugat menjemput XXXXXXXXXXXX tidak ada kejadian terkait dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat (Ayah kandung) dalam keadaan baik;
- Bahwa Frans Amonto dan istrinya sangat menyayangi XXXXXXXXXXXX dan tidak membentak dan memarahi XXXXXXXXXXXX;

5. Fatmawati Pasambuna binti Ibrahim Pasambuna, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Ponakan Istri Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meisar Usman dan Tergugat yang bernama Frans Amonto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini adalah pelajar dan tercatat di SMP Negeri 4 Kotamobagu;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Fredi dan Tergugat sudah menikah pula dengan seorang perempuan yang bernama Novita;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini diasuh oleh Meisar Usman ibu kandungnya dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat dan suaminya beserta XXXXXXXXXXXX saat ini bertempat tinggal warung jualan sembako;
- Bahwa Penggugat menjual sembilan bahan pokok dan juga menjual minuman keras;
- Bahwa sebelum XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat, pernah diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa selama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat (Ayah kandung) dalam keadaan baik;
- Bahwa Frans Amonto dan istrinya sangat menyayangi XXXXXXXXXXXX dan tidak membentak dan memarahi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada tahun 2018, Istri Frans Amonto yang bernama Novita melaporkan Meisar Usman ke Kepala Dusun II Desa Pangian;
- Bahwa saksi hadir dirumah kepala Dusun pada saat penyelesaian masalah Novita dan Meisar Usman;
- Bahwa penyebab Novita melaporkan karena Meisar Usman menyatakan bahwa Novita adalah perempuan yang tidak baik dan tidak bisa mengurus XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kepala Dusun mempertemukan Novita dan Meisar Usman untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan Meisar Usman minta maaf kepada Novita;
- Bahwa dalam pertemuan yang dilaksanakan terdapat kesepakatan antara Novita dan Meisar Usman tentang hak asuh anak XXXXXXXXXXXX yang tetap dalam asuhan Tergugat (Frans Amonto), dan apabila Penggugat ingin bertemu dengan XXXXXXXXXXXX, bisa berkunjung ke rumah Tergugat;

6. Abraham Subu bin Korneles Mone Subu, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Paman Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Meisar Usman dan Tergugat yang bernama Frans Amonto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saat ini sudah bercerai sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini adalah pelajar dan tercatat di SMP Negeri 4 Kotamobagu;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Fredi

dan Tergugat sudah menikah pula dengan seorang perempuan yang bernama Novita;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini diasuh oleh Meisar Usman ibu kandungnya;
- Bahwa selama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat, XXXXXXXXXXXX tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa sebelum XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat, pernah diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat (Ayah kandung) dalam keadaan baik;
- Bahwa Frans Amonto dan istrinya sangat menyayangi XXXXXXXXXXXX dan tidak membentak dan memarahi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sewaktu Penggugat menjemput XXXXXXXXXXXX untuk diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat video dan whatsapp di handphone Melisa (Saksi II Tergugat), Tessa, XXXXXXXXXXXX dan beberapa orang temannya sementara minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat (Ibu kandung XXXXXXXXXXXX) juga berada di lokasi acara pesta tersebut dan terlihat sementara memegang minuman keras yang sudah dituangkan ke dalam gelas;

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga mendengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beretempat tinggal di Dusun I, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah XXXXXXXXXXXX anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya lahir pada tanggal 6 Januari 2007 di Pangian;
- Bahwa saat ini saya pelajar tercatat sebagai siswi kelas 9 di SMP Negeri 4 Kotamobagu;
- Bahwa saat ini saya tinggal bersama ibu kandung saya yang bernama Meisar Usman dalam keadaan baik;
- Bahwa selama hidup dengan Tergugat, saya dikasi uang jajan perhari sejumlah Rp10.000,(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saya pernah tinggal bersama ayah kandung saya yang bernama Frans Amonto dalam keadaan baik;
- Bahwa selama hidup dengan ayah kandung, saya dikasi uang jajan perhari sejumlah Rp20.000-,(dua puluh ribu rupiah) dan diajak jalan-jalan ke Manado setiap bulan;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan ayah kandung, saya tetap mengunjungi Ibu kandung saya;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Ibu kandung, saya tidak pernah mengunjungi ayah kandung saya;
- Bahwa saya masih sayang Ibu kandung dan Ayah kandung saya;
- Bahwa ketika menjelang malam, saya tidur bersama anak perempuan kepala Dusun yang bernama Giwi, sedangkan anak laki-laki kepala Dusun menempati kamar yang lain;
- Bahwa saya dan Ibu Kandung (Meisar Usman) pernah menghadiri undangan pesta di Tatelu;
- Bahwa di lokasi pesta banyak terdapat botol minuman keras bir bintang;
- Bahwa bekas botol minuman keras sebagian masih ada terisi minuman keras;
- Bahwa Penggugat (Ibu kandung) saya juga berada di lokasi acara pesta tersebut;
- Bahwa saya pernah foto dengan botol minuman keras pada waktu acara di Tatelu;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang

diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah mengarahkan pula untuk menempuh proses mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yaitu Alfian Muhammady, S.Sy (Hakim pada Pengadilan Agama Lolak) dan berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Penggugat menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 6 Januari 2007 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 19 November 2014 di Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan pasangannya masing-masing sehingga untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkeinginan untuk merawat dan memelihara anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, dan pada awalnya anak tersebut dalam asuhan Tergugat, namun pada tanggal 14 April 2019 Penggugat membawa pergi XXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan Tergugat, dan pada tanggal 27 Juni 2020 Tergugat mendapat kiriman foto anak Penggugat dan Tergugat sedang minum minuman beralkohol sehingga Tergugat melaporkan kepada Kepala Desa Pangian Barat, dan telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak namun Penggugat telah mengingkari kesepakatan yang dibuat, olehnya itu Tergugat berkeinginan untuk merawat dan memelihara anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa

pengakuan XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat bahwa ia sering mendapat perlakuan kasar selama tinggal dengan Tergugat dan terkait surat pernyataan di hadapan Kepala Dusun mengenai adopsi anak haruslah dinyatakan tidak mengikat dan cacat hukum, demikian pula foto XXXXXXXXXXXX sedang minum minuman beralkohol hanya iseng, karena akibat dari foto tersebut Penggugat dan Tante dari XXXXXXXXXXXX telah menegurnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah ada perlakuan kasar kepada XXXXXXXXXXXX selama tinggal dengan Tergugat dan hal ini sangatlah mengada-ada karena Tergugat sangat menyayangi XXXXXXXXXXXX sehingga Tergugat tetap berjuang demi kepentingan XXXXXXXXXXXX dan melindunginya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo, apakah Penggugat patut untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa di persidangan yakni jawab menjawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi, demikian pula Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T3, T4, dan T.5 serta 6 (enam) orang saksi. Bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti Penggugat dan Tergugat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai, telah terbukti bahwa Penggugat (Meisar Usman) dan Tergugat (Frans Amonto) pernah suami isteri dan sudah bercerai pada tanggal 24 Desember 2014 di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah

terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 6 Januari 2007 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berumur (umur 13 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat telah menerangkan pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, kini berada dibawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan melaksanakan aktifitas seperti anak-anak pelajar yang lain, dan saksi menerangkan pula bahwa foto XXXXXXXXXXXX memegang botol minuman beralkohol dan meminumnya adalah cuman ekting (selfi), karena XXXXXXXXXXXX dan teman-temanya hanya disuruh untuk membersihkan lokasi acara pesta yang kebetulan banyak terdapat bekas botol minuman keras;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai kurang lebih 6 (enam) tahun lalu, serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, kini diasuh oleh Penggugat namun tempat tinggal Penggugat hanya warung kecil dan ketika malam XXXXXXXXXXXX tidur bersama anak tetangga serta menerangkan pula bahwa XXXXXXXXXXXX pernah minum minuman keras bersama ibunya di acara pesta tepatnya di Tatelu Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 13 Tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz (umur 13 Tahun 9 bulan);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa warung (tempat tinggal) Penggugat sempit sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidur bersama anak-anak tetangga;
- Bahwa Penggugat selain menjual sembako, juga menjual minuman beralkohol

di warung (Toko);

- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bersama bersama teman-temannya pernah menghadiri acara pesta dan minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencapai umur 12 tahun atau sudah mumayyiz maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan dan mendengar keterangan langsung dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat dan mendengar keterangan yang pada pokoknya bahwa XXXXXXXXXXXX masih sayang kepada Penggugat (ibu kandung) maupun Tergugat (ayah kandung) dan pernah hidup bersama dengan Tergugat dan sekarang hidup bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik dan kedua orang tua sayang kepada XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didengar dari anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga dapat memperhatikan bahasa tubuh, dan wajah anak tersebut saat dikonfirmasi dengan siapa sesungguhnya anak tersebut merasa nyaman hidup berdampingan saat ini, maka Majelis Hakim menilai setidaknya saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX nyaman hidup bila dalam pengasuhan Tergugat. Fakta mana sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik dan pada saat Penggugat menjemput XXXXXXXXXXXX untuk diasuh oleh Penggugat secara diam-diam tanpa ketahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat telah membawa XXXXXXXXXXXX ke lokasi pesta di Manado dan bersama dengan XXXXXXXXXXXX minum minuman beralkohol, hal tersebut dikhawatirkan mengancam keselamatan jiwa anak juga dapat mengganggu kesehatan si anak serta membangun ahlak moral anak kepada hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat hingga saat ini mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, namun rumah tempat tinggal Penggugat hanyalah warung jualan sembako yang sempit sehingga ketika malam hari anak Penggugat dan Tergugat tidur bersama anak tetangga yang salah satu anak adalah anak laki-

laki walaupun beda kamar, hal ini dikhawatirkan anak Penggugat dan Tergugat bebas bergaul dengan orang lain yang bukan muhrim tanpa adanya pengawasan dari orang tua (Penggugat) sehingga anak bisa mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik- baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, meskipun Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang dipersengketakan pengasuhannya dalam perkara ini telah terbukti dipandang mampu secara teknis dan finansial, namun aspek tersebut bukanlah satu-satunya yang dipertimbangkan bagi kebaikan

pengasuhan anak;

Menimbang bahwa Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan) baik bagi psikis anak, patut diduga apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dikhawatirkan sifat dan perilaku buruk Penggugat yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak bahkan mengancam keselamatan jiwa anak juga dapat mengganggu kesehatan si anak, oleh karena itu dalam rangka menghindari timbulnya hal-hal tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*“

Majelis Hakim menilai saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXXX lebih baik tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa *dwangsom* adalah merupakan suatu alat eksekusi secara
Hlm. 30 dari 32 hlm. Putusan No. 261/Pdt.G./2020/PA.Lik.

tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b), dan berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI. Tahun 2012 bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum Penggugat (yang kalah) untuk membayar *dwangsom*, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menggunakan hak *ex officio* untuk memberlakukan *dwangsom* terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila Penggugat terlambat melaksanakan putusan *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) sampai dengan dilaksanakan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun P2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 6 Januari 2007 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Tergugat (Frans Amonto) selaku Ayahnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan anak (XXXXXXXXXXXX) kepada Tergugat, dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1442 H,

oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian biaya:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 660.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Tergugat | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp 776.000,00</u> |

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Richard Winmar Datau, tempat dan tanggal lahir Manado, 24 November 1982, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan I RT/RW 000/001 Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Audy Alexander Tujuwale, S.H. dan Witri Rizki Hidayah, S.H. serta Evron Edward Sompotan, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Are Law Firm & Co di Jalan Pomorow No. 60 Kelurahan Banjer, Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dengan domisili elektronik pada alamat email: Rizkihidayah1988@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 13/KSA/X/2021/PA.Lik pada tanggal 28 Oktober 2021, dan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 14/KSA/X/2021/PA.Lik pada tanggal 18 November 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

Shintia Mamonto binti Suparman Mamonto, tempat dan tanggal lahir Manado, 30 November 1993, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III Kebidanan, Pekerjaan Wiraswasta (Industri Rumah Tangga), tempat kediaman di Dusun I, Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik pada alamat email: mamontoshintia@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 04 November 2021 dengan nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Llk, telah mengajukan gugatan hadanah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada Hari Jumat, 22 Desember 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 114/04/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Buha 1 Kota Manado;
3. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX lahir Pada Tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010;
4. Bahwa pada tahun 2021, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Lolak Nomor :

189/Pdt.G/2021/PA.Llk, tanggal 28 Juli 2021 Jo Nomor :
11/Pdt.G/2021/PTA.Mdo;

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, belum diatur mengenai hak asuh anak oleh Putusan pengadilan;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Masih dibawah Umur, Penggugat Khawatir Tergugat Untuk Merawat dan mendidik Anak Penggugat. Perlu Penggugat Sampaikan Kepada Majelis Hakim Kekehawatiran Penggugat dikarenakan Tergugat Memiliki Riwayat Asusila yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan dan Akhlak anak Penggugat. maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak Penggugat yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir Pada Tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010, jatuh kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDIER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di

persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan membaca serta meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan register Surat Kuasa Nomor 13/KSA/X/2021/PA.Lik pada tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 14/KSA/X/2021/PA.Lik tertanggal 18 November 2021, serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Binti Nur Mudawamah, S.H.I., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 18 November 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 114/04/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017----- Jawaban Benar.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Perum Buha 1 Kota Manado----- Jawaban Benar.
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010----- Jawaban Benar.
4. Bahwa pada tahun 2021, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Lolak Nomor :

189/Pdt.G/2021/PA.Llk, tanggal 28 Juli 2021 Jo Nomor :
11/Pdt.G/2021/PTA.Mdo----- Jawaban Benar.

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, belum diatur mengenai hak asuh anak oleh Putusan pengadilan----- Jawaban Benar.
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, Penggugat khawatir Tergugat untuk merawat dan mendidik anak Penggugat. Perlu penggugat sampaikan kepada majelis hakim kekhawatiran penggugat dikarenakan Tergugat memiliki Riwayat Asusila yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan dan Akhlak anak Penggugat. Maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak Penggugat yang masih di bawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya-----
----- Jawaban Tidak Benar.

Alasannya : Bahwa berkaitan dengan keinginan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXX yang baru berumur 2 tahun dengan alasan yang direayasa dan tak pernah akan bisa dibuktikan oleh Penggugat tentang riwayat asusila Tergugat, selanjutnya fakta yang sangat absurd ini, dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak, maka Tergugat menyatakan ini adalah sebuah keinginan yang berlebihan, menyelisih hukum dan sangat layak untuk diabaikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, di sebabkan dari sisi pertimbangan Moril dan materil Penggugat sangat tak pantas mendidik anak dan yang terpenting adalah untuk tumbuh kembangnya mentalitas anak yang baik dan berada pada lingkungan yang kondusif dan terjamin masa depannya maka tempat yang terbaik bagi XXXXXXXXXXX Usia 2 tahun adalah bersama sama dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, dengan hormat Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”
7. Dengan demikian Tergugat berharap Majelis hakim yang Mulia dapat memberikan Hak asuh anak kepada Tergugat sebagai Ibu kandung dari anak tersebut.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 30 November 2021, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bukanlah seorang Mualaf dan tidak pernah terbersit sekalipun untuk Murtaf;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang lelaki yang dikandung, dilahirkan dan hidup dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan;
3. Bahwa Pada Poin 4 Jawaban Gugatan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat, yang mana perceraian tersebut sebenarnya untuk menutupi Perbuatan Asusila (zina) Tergugat dengan Orang Ketiga ketika Tergugat masih terikat dalam Perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara dengan Penggugat;
4. Bahwa Pada Poin 6 Jawaban Gugatan Tergugat, Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak memiliki Riwayat Asusila (zina) yang tidak bisa dibuktikan, akan tetapi justru sebaliknya Tergugat memang benar telah melakukan Perbuatan Asusila (zina) ketika masih terikat dalam Perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara dengan Penggugat dan itu yang akan Penggugat buktikan dengan jelas di dalam jalannya Persidangan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Lolak atas nama anak XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010, agar Hak Asuh anak (Hadanah) tersebut bisa diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa perbuatan zina yang dilakukan Tergugat diduga telah melanggar ketentuan tentang perkawinan yang mana tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan "*istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*", serta perbuatan zinah Tergugat juga telah melanggar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bunyinya :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa Perkara Ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah Replik Penggugat atas Jawaban Gugatan Tergugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 01 Desember 2021, isinya sebagai berikut:

1. Saya sebagai Tergugat berketetapan hati pada jawaban gugatan yang telah disampaikan sebelumnya karena itulah fakta kebenaran yang sesungguhnya karena berdasarkan pada keyakinan kebenaran yang Tergugat yakini dan juga ungkapan hati dari seorang ibu yang telah melahirkan anaknya antara pilihan, hidup dan mati yang sangat merasakan pengabaian serta pembiaran

dan tak mendapatkan perhatian dan dukungan moril selayaknya dari Penggugat, kemudian sesuai dengan aturan Agama, rujukan Hukum positif Pasal 105 dalam kompilasi Hukum Islam serta norma adat istiadat yang ada, maka selayaknya Tergugat diberikan kuasa penuh oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Usia 2 Tahun, serta membebaskan pembiayaan anak tersebut sampai besar dan mandiri kepada Penggugat sebagai Ayah Biologis dari anak tersebut.

2. Segala rekayasa hukum yang di sampaikan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, beserta dalil-dalil hukumnya, berkaitan dengan keinginan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak, dapat terbaca sebagai sebuah Kebohongan yang layak untuk diabaikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
3. Tergugat juga sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pada saat proses Persidangan perceraian yaitu sidang pembuktian dan saksi bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dan saksi bahwa Tergugat telah melakukan perzinaan dengan orang ketiga sehingga terjadinya perceraian. Pada dasarnya sebelum Tergugat mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 21 Mei 2021 bahwa sudah ada persetujuan dari pihak Tergugat dan Penggugat untuk bercerai. Adapun akibat terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat yaitu :
 - a. Ketika punya masalah di luar rumah Penggugat sering melampiaskan marah kepada istri dan anak di rumah sering juga membanting barang dalam rumah.
 - b. Penggugat kurang memberi nafkah terhadap istri dan anak.
4. Di bagian akhir dari Duplik ini, sekali lagi Tergugat ingin mengetuk hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia, yang pasti terlahir dari Rahim seorang ibu, yang juga sangat memahami arti dari pentingnya kasih sayang dan perhatian untuk tumbuh kembangnya seorang anak dalam didikan yang layak dengan suasana religiositas yang sangat bisa dipertanggung jawabkan maka Tergugat berharap kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan Putusan bahwa :

- Hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berumur 2 Tahun kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lolak, Nomor: 388/AC/2021/PA.Lik tertanggal 08 November 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Manado Nomor: 7101-LU-20082019-0010 Tanggal 01 November 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan, dari Ka Siaga II SPKT Polda Sulawesi Utara Nomor STTLP/B/361/VII/2021/SPKT/POLDA SULUT tertanggal 27 Juli 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), dari a.n Direktur Reskrim Umum Polda Sulut, Kasubdit IV/Renakta Ub. KANIT selaku Penyidik, Nomor B/345/VIII/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 12 Agustus 2021, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Bukti Laporan Polisi/Pengaduan dari Nomor LP-21/A-21/VII/2021/Idik tertanggal 26 Juli 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan (SP2HP) dari a.n Direktur Reskrim Umum Polda Sulut, Kasubdit IV/Renakta Ub. KANIT selaku Penyidik, Nomor B/436/XI/Dit Reskrimum, tertanggal 30 November 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.6;

B. Bukti Elektronik:

1. Hasil Cetak Foto perbuatan asusila Tergugat;

2. Video Rekaman perbuatan asusila Tergugat yang tersimpan dalam satu buah flashdisk merk Toshiba (2GB) 1329DBI 74 5L2UMK yang diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum;

C. Saksi-Saksi:

1. **Ridwan Zakaria bin Subianto Zakaria**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer pada Apotek Kimia Farma, tempat kediaman di RT.1, Dusun I, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dalam sidang tertutup untuk umum sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berkawan dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, sebelum keduanya menikah;
 - Bahwa dari keterangan Penggugat saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **XXXXXXXXXX**, sehari-hari dipanggil quin, saat ini berusia 2 (dua) tahun 4 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXX** karena dari keterangan Penggugat, Tergugat telah sedang dalam proses kasus perselingkuhan, sehingga Penggugat ingin mendidik anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh, saksi hanya mengetahui dari berita di media sosial yang diakses pada tanggal 10 September 2021, isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat tentang adanya perselingkuhan Tergugat dan Penggugat memperlihatkan video asusila kepada saksi pada bulan Oktober 2021 yang diyakini itu adalah Tergugat dengan lelaki lain;
 - Bahwa pada akhir Oktober 2021 saksi bersama dengan Penggugat pergi ke tempat Tergugat dengan terlebih dahulu datang ke Kepala Desa setempat untuk meminta bantuan guna mediasi sekaligus meminta izin untuk datang di kampung Tergugat, namun sesampainya di tempat

Tergugat, Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat maupun **Shaqueena**, akan tetapi kiriman berupa popok sekali pakai (*Pampers*) dan susu tetap di serahkan;

- Bahwa pada akhir November 2021 saksi secara pribadi datang ke rumah Tergugat untuk mengantarkan pemberian Penggugat kepada anaknya, berupa popok sekali pakai (*Pampers*), susu, dan *Kinder Joy*;
- Bahwa saksi melihat **XXXXXXXXXX** di asuh dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ojek *online* motor dan pengusaha indekos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan, foto-foto yang dijadikan alat bukti Penggugat (P.7) adalah benar foto Tergugat.

2. **Arianto Djuwa bin Gabon Djuwa**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dalam sidang tertutup untuk umum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2017, sejak sebelum keduanya menikah, dan mengenal Tergugat di tahun 2017 ketika keduanya telah menikah karena keduanya pernah 2 (dua) kali silaturahmi, datang ke rumah saksi;
- Bahwa dari keterangan Penggugat saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **XXXXXXXXXX**, saat ini berusia 3 (tiga) tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya namun saksi belum pernah melihat secara langsung anak tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXX** karena dari keterangan Penggugat, Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

- Bahwa saksi membenarkan, foto-foto yang dijadikan alat bukti Penggugat (P.7) adalah benar foto Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **Suparman Mamonto bin Jaman L. Mamonto** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan dalam sidang tertutup untuk umum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Oktober 2021;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 2 (dua) kali datang ke Desa Bulud untuk menjenguk anaknya, yakni di Bulan Agustus 2021, mengirimkan kiriman dari kakak Penggugat berupa baju di situ Penggugat bertemu dengan anaknya, kemudian di Bulan November 2021 Penggugat datang ke Bulud untuk mengambil **XXXXXXXXXX** guna di buatkan acara akikah, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan **Shaqueena**, karena Tergugat dan **Shaqueena** sedang menghadiri acara ulang tahun, dan acara akikah tersebut belum terlaksana sampai saat ini;
- Bahwa saksi melihat **XXXXXXXXXX** diasuh dengan baik oleh Tergugat, diajarkan salat, dicukupi kebutuhannya, dan Tergugat tidak pernah memukul **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan menjalankan industri rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat foto (P.7) pada halaman 6 dan saksi membenarkan foto (P.7) halaman 7 adalah foto Tergugat;

Saksi II: **Dita Putri Wulandari Mamonto binti Suparman Mamonto** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dalam sidang tertutup untuk umum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Oktober 2021;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 2 (dua) kali datang ke Desa Bulud untuk menjenguk anaknya, yakni di Bulan Agustus 2021, mengirimkan kiriman dari kakak Penggugat yang bernama Julai Datau berupa baju, saat itu Penggugat bertemu dengan **Shaqueena**, kemudian di Bulan November 2021 Penggugat datang ke Bulud untuk mengambil **XXXXXXXXXX** guna di buatkan acara akikah yang rencananya akan dihadiri oleh **Shaqueena** dan neneknya, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan **Shaqueena**, karena Tergugat dan **Shaqueena** sedang menghadiri acara ulang tahun, dan acara akikah tersebut belum terlaksana sampai saat ini;
- Bahwa saksi melihat 4 (empat) kali Penggugat mengirimkan popok dan susu untuk **Shaqueena**;
- Bahwa saksi melihat **XXXXXXXXXX** diasuh dengan baik oleh Tergugat, diajarkan mandiri, dicukupi kebutuhannya, dan Tergugat tidak pernah memukul atau pun membentak **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan menjalankan industri rumah tangga.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa penguasaan anak dalam hal kedua orang tua beragama Islam dan anak yang dimaksud berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 Rbg, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menguasai kepada Audy Alexander Tujuwale, S.H. dan Witri Rizki Hidayah, S.H. serta Evron Edward Sompotan, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dan setelah diteliti, kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah sah dan kerenanya penerima kuasa berwenang mewakili *principal* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Binti Nur Mudawamah, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama XXXXXXXXXXX, usia 2 tahun 4 bulan, karena Tergugat Memiliki Riwayat Asusila yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan dan Akhlak anak, maka Penggugat memohon agar anak Penggugat yang masih di bawah

umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 7 mengharap Majelis hakim untuk dapat memberikan Hak asuh anak kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya dan dalam dupliknya pada angka 1 meminta pembebanan nafkah anak sampai besar dan mandiri kepada Penggugat selaku Ayahnya tidak diformulasikan secara tegas sebagai gugatan rekonvensi sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan kepadanya, maka harapan dan permintaan Tergugat tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima dan oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 6, oleh karena itu berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, serta hadis *البينة على المدعي*, yang artinya: *bukti dibebankan kepada Penggugat*, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik, dan duplik, dapat disimpulkan, yang menjadi pokok sengketa adalah kemampuan dan kelayakan Tergugat untuk mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang baru berumur 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.6, dan alat bukti elektronik yang diberi kode P.7 dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ridwan Zakaria bin Subianto Zakaria** dan **Arianto Djuwa bin Gabon Djuwa**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Penggugat seluruhnya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 388/AC/2021/PA.Lik, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Richard Winmar Datau bin Aswinata Datau** dan **Shintia Mamonto binti Suparman Mamonto** telah bercerai pada tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1443 Hijriah terhadap pernikahannya tanggal 22 Desember 2017 dengan cerai gugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa terhadap pernikahan Penggugat (**Richard Winmar Datau bin Aswinata Datau**) dan Tergugat (**Shintia Mamonto binti Suparman Mamonto**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2017, telah terjadi perceraian pada tanggal 08 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **XXXXXXXXXX** lahir di **Manado** pada tanggal **17 Juli 2019** adalah anak kandung kesatu, perempuan dari **Richard Winmar Datau** (Penggugat) dan **Shintia Mamonto** (Tergugat). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **XXXXXXXXXX** lahir di **Manado** pada tanggal **17 Juli 2019** saat ini masih berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan adalah anak kandung pertama dan anak sah **Richard Winmar**

Datau (Penggugat) dan **Shintia Mamonto** (Tergugat), karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan, adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan bahwa **Richard Winmar Datau** (Penggugat) telah melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana perzinaan dengan **Shintia Mamonto** (Tergugat) sebagai terlapor. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana perzinaan dengan Tergugat sebagai terlapor;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan bahwa terhadap laporan Tergugat, sedang dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa terhadap laporan Tergugat, sedang dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Bukti Laporan Polisi/Pengaduan, adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan bahwa **Richard Winmar Datau** (Penggugat) telah melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana perzinaan dan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan Pratu Alan Pamungkas sebagai Terlapor, dengan uraian singkat kejadian Penggugat/Pelapor dengan tidak sengaja melihat video persetujuan **Shintia Mamonto** (Tergugat) bersama seorang laki-laki. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*),

maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana perzinaan dan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan Pratu Alan Pamungkas sebagai Terlapor;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan (SP2HP), adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan bahwa terhadap laporan Tergugat, sedang dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik P.7 yang diajukan Penggugat berupa Hasil Cetak Foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bermeterai cukup dan di-*nazegefen*, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun alat bukti P.7 tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah video rekaman perbuatan asusila Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tersimpan di *flashdisk* merek Toshiba (2GB) 1329DBI 74 5L2UMK dalam sebuah amplop yang bermeterai cukup dan di-*nazegefen*, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun ternyata alat bukti P.8 tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Ridwan Zakaria bin Subianto Zakaria**) dan saksi 2 (**Arianto Djuwa bin Gabon Djuwa**) yang diajukan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Ridwan Zakaria bin Subianto Zakaria**) dan saksi 2 (**Arianto Djuwa bin Gabon Djuwa**) yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **XXXXXXXXXX**, sehari-hari dipanggil quin, saat ini berusia 2 (dua) tahun 4 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya dan saksi-saksi membenarkan, foto-foto yang dijadikan alat bukti Penggugat (P.7) adalah benar foto-foto Tergugat, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**Ridwan Zakaria bin Subianto Zakaria**) dan saksi 2 (**Arianto Djuwa bin Gabon Djuwa**) yang diajukan Penggugat mengenai keinginan Penggugat mengasuh anaknya dikarenakan Tergugat sedang dalam proses kasus perselingkuhan, dan Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk bertemu dengan anaknya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi, maka keterangan saksi mengenai hal tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**Ridwan Zakaria bin Subianto Zakaria**) yang diajukan Penggugat mengenai kedatangan Penggugat pada akhir Oktober 2021 bersama dengan saksi 1 dengan membawa kiriman berupa popok sekali pakai (*Pampers*) dan susu untuk **Shaqueena** dan akhir November 2021 saksi 1 secara pribadi datang ke rumah Tergugat untuk mengantarkan pemberian Penggugat kepada anaknya, berupa popok sekali pakai (*Pampers*), susu, dan *Kinder Joy* serta pekerjaan Penggugat sebagai ojek *online* motor dan pengusaha indekos adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi keterangan saksi mengenai hal tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**Ridwan Zakaria bin Subianto Zakaria**) dan saksi 2 (**Arianto Djuwa bin Gabon Djuwa**) yang diajukan Penggugat yang dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **XXXXXXXXXX**, saat ini berusia 2 (dua) tahun 4 bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya dan saksi-saksi membenarkan, foto-foto yang dijadikan alat bukti Penggugat (P.7) adalah benar foto-foto Tergugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Suparman Mamonto bin Jaman L. Mamonto** dan **Dita Putri Wulandari Mamonto binti Suparman Mamonto**;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Suparman Mamonto bin Jaman L. Mamonto**) dan saksi 2 (**Dita Putri Wulandari Mamonto binti Suparman Mamonto**) yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yakni ayah kandung (saksi 1) dan adik kandung (saksi 2) sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga harus dikesampingkan dan oleh karenanya bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 Penggugat (**Richard Winmar Datau bin Aswinata Datau**) dan Tergugat (**Shintia Mamonto binti Suparman Mamonto**) telah bercerai pada tanggal 08 November 2021;
- 3 Dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **XXXXXXXXXX** lahir di **Manado** pada tanggal **17 Juli 2019** saat ini masih berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- 4 Saat ini **XXXXXXXXXX** berada dalam asuhan Tergugat;

5 Penggugat telah melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana perzinaan dengan Tergugat sebagai terlapor yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa **XXXXXXXXXX** lahir di **Manado** pada tanggal **17 Juli 2019** saat ini masih berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) adalah anak kandung pertama dan anak sah **Richard Winmar Datau** (Penggugat) dan **Shintia Mamonto** (Tergugat), saat ini berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah **demii kepentingan terbaik bagi anak** dan merupakan pertimbangan terakhir* dan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata **berdasarkan kepentingan anak**, ...”*, sehingga dengan demikian hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam masalah hadanah adalah demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, selaras dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, yang juga sejalan dengan Yurisprudensi MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974 yang

mengandung kaidah hukum bahwa Kepentingan anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak serta pendapat Abdullah al-Bassam (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Taudihul Ahkam min Syarah Bulughul Maram* Juz VI halaman 60 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

كان الواجب اتباع مصلحة الطفل، ويدل على هذا أنّ الباب كله مقصود به القيام بمصالح المحضون، ودفع المضار عنه، فمن تحققت فيه فهو أولى من غيره،

Artinya: yang menjadi keharusan adalah mengikuti **kemaslahatan anak**, ini menunjukkan bahwa masalah pengasuhan secara keseluruhan bertujuan melaksanakan kemaslahatan anak yang diasuh dan menolak bahaya baginya, maka siapa yang mampu merealisasikan kemaslahatan baginya, maka ia lebih utama dari yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Oleh karenanya, pemegang hak hadanah disyaratkan dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, serta mampu untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bagi anak yang belum mumayyiz, ibu lebih berhak mengasuh anaknya, hal ini selaras dengan pendapat Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid (ahli pendidikan) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lith-thifl* halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

إن تربية النشء والعناية بهم في حال الصغر هو ما يعرف في الفقه بالحضانة، فإن النساء عليه أقدر من الرجال لما فُطرن عليه من مزيد العطف والحنان والصبر، ولهذا فُدم النساء فيه على الرجال

Artinya : Bimbingan dan pemeliharaan untuk anak di masa kecilnya dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah hadanah (pengasuhan), dalam hal ini wanita lebih

mampu dari pada laki-laki, karena perempuan difitrahkan dengan segala kelebihan kelembutan, kasih sayang dan kesabaran, oleh karena itu wanita lebih diutamakan daripada laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim juga mengualifisir fakta-fakta tersebut di atas dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, dan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut dalam memegang hak hadanah;

Menimbang, bahwa fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana perzinaan dengan Tergugat sebagai terlapor yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi tidak bisa dijadikan dasar Tergugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau pun Tergugat berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum kedua gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa meski demikian majelis hakim perlu mengemukakan, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (vide: angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama Sema Nomor 1 Tahun 2017) karena hak melakukan hadanah bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya, seperti hak milik kebendaan yang meniadakan hak pihak lainnya. Hak hadanah hanya menunjukkan hak sekaligus kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak guna mengantarkan anak tersebut ke masa

depan yang baik. Oleh karenanya pemegang hak hadanah tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena secara nyata saat ini Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, oleh karenanya Majelis hakim patut memerintahkan Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, berbicara, dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXX** lahir Pada Tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata saat ini Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat maka majelis hakim juga mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Huruf C angka 5 dan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yang berbunyi: pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu secara ex-officio menambahkan amar mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mempertimbangkan berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anaknya dewasa/berdiri sendiri dan kewajiban itu tetap melekat pada seorang ayah baik masih utuh rumah tangganya ataupun telah terjadi perceraian dan juga apakah anak-anak diasuh bersama, atau diasuh oleh salah satu antara ayah atau ibunya. Akan tetapi jika ternyata ayahnya tidak ada kemampuan, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut, oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu

mengemukakan pendapat Muhammad Sulaiman Al Asyqar (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* halaman 47 dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 233 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

لا تُضارر الأم الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة، ولا يضررها زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه

Artinya : Seorang ibu tidak boleh menyengsarakan ayah disebabkan anak dengan meminta kepadanya rezeki dan pakaian yang tidak ia sanggupi, dan tidak boleh pula ayah menyengsarakan seorang ibu dengan melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah anak majelis hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka Majelis harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan riil anak saat ini, dan juga harus mengetahui kemampuan finansial Penggugat, namun ternyata tidak diketahui secara pasti penghasilan Penggugat, maka dengan memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi di tempat kediaman anak Penggugat, mengambil alih pendapat Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dalam Berita Resmi Statistik Nomor 48/07/71/TH.XV tertanggal 15 Juli 2021, untuk mengetahui kebutuhan minimum per kapita/bulan di Provinsi Sulawesi Utara, pada bulan Maret 2021, yakni sebesar Rp410.805,00 (empat ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah), maka Penggugat layak dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/21 tahun/berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak dan besaran Inflasi di Indonesia dalam 8 (delapan) tahun terakhir yakni ditahun 2013 sebesar 8,38%, di tahun 2014 sebesar

8,36%, di tahun 2015 sebesar 3,35% di tahun 2016 sebesar 3,02% di tahun 2017 sebesar 3,61% di tahun 2018 sebesar 3,13% di tahun 2019 sebesar 2,72% dan di tahun 2020 sebesar 1,68% serta kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam 7 (tujuh) tahun terakhir yakni ditahun 2013 sebesar Rp241.743,00 kemudian di tahun 2014 sebesar Rp244.173,00 selanjutnya di tahun 2015 sebesar Rp257.170,00 dan di tahun 2016 sebesar Rp277.338,00 kemudian di tahun 2017 sebesar Rp287.751,00 di tahun 2018 sebesar Rp295.834,00 dan di tahun 2019 sebesar Rp315.400,00 selanjutnya di tahun 2020 menjadi sebesar Rp325.227,00 hal ini mengindikasikan adanya kenaikan rata-rata sebesar 5% (lima persen) per tahunnya, maka selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan pendapat Nazih Hammad (ulama fikih) dalam kitabnya *Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah fi al-Maal wa al-Iqtishad* halaman 498 yang menyatakan:

روعي في تقديره المستوى العام لتكاليف المعيشة وقت التحديد، ثم ارتفع ذلك المستوى بسبب التضخم، فإنه يجب زيادة مقداره للمستحق

Artinya: *Apabila dalam penentuan (nafkah anak) memperhitungkan tingkat biaya hidup umum pada saat itu, kemudian tingkat biaya hidup itu naik karena inflasi, maka besaran (nafkah anak) itu harus ditingkatkan, sehingga Penggugat patut dihukum untuk memberikan kenaikan besaran nafkah anak setiap tahunnya sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana tercantum dalam amar putusan;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua gugatan Penggugat merupakan inti gugatan Penggugat ditolak, maka petitum kesatu gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat (**Shintia Mamonto binti Suparman Mamonto**) untuk memberi akses kepada Penggugat (**Richard Winmar Datau bin Aswinata Datau**) untuk bertemu, berbicara, dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXX** lahir Pada Tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010;
3. Menghukum Penggugat (**Richard Winmar Datau bin Aswinata Datau**) untuk memberikan kepada Tergugat (**Shintia Mamonto binti Suparman Mamonto**) guna membayar biaya hadanah anak yang bernama **XXXXXXXXXX** lahir Pada Tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-20082019-0010 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa (berumur 21 Tahun)/mandiri dengan pertambahan biaya hadanah setiap tahunnya sebesar 8% (delapan persen);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.0000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp445.000,00 |
| (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) | |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alfian Muhammady
TTL : Gresik, 18 September 1991
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara – Hakim Pengadilan Agama
No. Ponsel : 085156925185
Email : alfianmuhammady374@gmail.com
Alamat : Jalan Telaga, RT.03/RW.09, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Pendidikan

SD : SD Muhammadiyah GKB Gresik Lulus 2004
SLTP : Pondok Modern Darussalam Gontor Lulus 2010
SLTA : Pondok Modern Darussalam Gontor Lulus 2010
D-III : AMIK Bina Sarana Informatika Lulus 2015
S1 : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Lulus 2016

Pekerjaan

Staf *Management Information Systems* (MIS) QNB Indonesia 2017-2018
Calon Hakim - Pengadilan Agama Lolak 2018-2020
Hakim - Pengadilan Agama Lolak 2020-2024
Hakim - Pengadilan Agama Tondano 2024-Sekarang



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 2827/DjA.2/KP.01.1/SK/11/2022

TENTANG
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor : W18-A/999/KP.01.1/11/2022, tanggal 25 November 2022, perihal Permohonan Izin Belajar A.n. **Alfian Muhammady, S.Sy.**
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan hakim sesuai dengan bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier hakim yang bersangkutan, dipandang perlu memberikan tugas belajar biaya mandiri bagi hakim tersebut untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
- b. bahwa hakim yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri ini dipandang memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, jo. Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, jo. Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977, jo. Nomor 15 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2012, jo. Nomor 74 Tahun 2016;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Keterangan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado, Nomor: B-1018/In.25/PP.00.9/PPs.A/IX/2022, tanggal 26 September 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberi Tugas Belajar Biaya Mandiri Kepada :
- Nama : **Alfian Muhammady, S.Sy.**
- N I P : 199109182017121005
- Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- Unit Kerja : Pengadilan Agama Lolak

untuk mengikuti pendidikan Program Magister (S.2) Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) pada Institut Agama Islam Negeri Manado dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selama menjalankan pendidikan/perkuliahannya tidak boleh mengurangi kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan;
- Jurusan/program studi yang diikuti sesuai dan menunjang terhadap tugas pokok serta fungsi Peradilan Agama;
- Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ditanggung sendiri oleh hakim yang bersangkutan;
- Melaporkan perkembangan studinya secara rutin/berkala (per tahun akademik) dan laporan akhir (setelah menyelesaikan pendidikannya) kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama secara hierarki dengan melampirkan:
 - Foto kopi Judul dan Abstraksi Skripsi /Tesis /Disertasi;
 - Foto kopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang;
- Pencantuman gelar dan pembaruan data pendidikan pada status kepegawaian merupakan wewenang Badan Kepegawaian Negara;
- Surat Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada hakim yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 November 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS
PERADILAN AGAMA
Dr. H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197304171997031001

Tembusan Kepada Yth.:

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado;
- Ketua Pengadilan Agama Lolak.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**






The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Submission Information


| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Author Name | Tesis |
| Title | Alfian |
| Paper/Submission ID | 2428854 |
| Submitted by | as.pasca@iain-manado.ac.id |
| Submission Date | 2024-10-22 11:20:34 |
| Total Pages, Total Words | 131, 36099 |
| Document type | Thesis |

Result Information


Similarity **11 %**



Sources Type



Report Content



Exclude Information

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Quotes | Not Excluded |
| References/Bibliography | Not Excluded |
| Source: Excluded < 14 Words | Not Excluded |
| Excluded Source | 0 % |
| Excluded Phrases | Not Excluded |

Database Selection

| | |
|------------------------|-------------|
| Language | Non-English |
| Student Papers | Yes |
| Journals & publishers | Yes |
| Internet or Web | Yes |
| Institution Repository | Yes |

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

